



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK BAGI
INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU
DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET
MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS DI 2015**

SKRIPSI

**WILLIAM EIFFEL MAWENGGANG
0706287782**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
DESEMBER 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK BAGI
INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU
DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET
MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS DI 2015**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu pemenuhan syarat memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal**

WILLIAM EIFFEL MAWENGGANG

0706287782

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
DESEMBER 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : William Eiffel Mawengkang
NPM : 0706287782
Tanda tangan :



Tanggal : 26 Desember 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : William Eiffel Mawengkang
NPM : 0706287782
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Insentif Pajak Bagi Industri Pengolahan Susu Dalam Rangka Mencapai Target *Millenium Development Goals* Di 2015


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelas Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Iman Santoso, M.Si

()

Sekretaris Sidang : Elsie Sylviana S.Sos, M.Si

()

Penguji Ahli : Dra. Titi Muswati Putranti, M.Si

()

Pembimbing : Dr. Haula Rosdiana, M.Si

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 4 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK BAGI INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET *MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS* DI 2015**. Adapun tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal serta menambah pengetahuan peneliti dalam bidang perpajakan, khususnya dalam bidang insentif pajak kepada industri pengolahan susu di Indonesia.

Keseluruhan pengerjaan skripsi ini semenjak tahap perencanaan, pengumpulan data dan penyusunan, hingga analisis dan penarikan kesimpulan tentunya tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
4. Dra. Inayati, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
5. Rini Gufraeni, S.Sos, M.Si., selaku pembimbing akademik peneliti yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada peneliti selama masa perkuliahan di FISIP UI.
6. Dr. Haula Rosdiana, M.Si., selaku pembimbing skripsi peneliti yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti selama proses penelitian dan penyusunan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, khususnya Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.

8. Bapak Hendra Halim, Bapak Moh. Hendriana, Bapak Moh. Zuhdi Read, Bapak Irmansyah, Ibu Triwati Wong, Ibu Deviyana Arifin dan Ibu Lily Farida bersama dengan segenap karyawan finance division British Petroleum Indonesia yang telah memberikan dukungan, semangat, dan pengalaman bagi peneliti.
9. Ayah, Arnold Mawengkang dan Ibu Anita Sohilait serta adik Ronald Mawengkang, yang telah memberikan dukungan tiada batas serta doa dan nasehat kepada peneliti sejak memulai penyusunan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
10. Gabriela Diandra Larasati yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam berbagai kondisi dan situasi
11. Kepada Windi Widyanti, Stefani Magdalena Sitohang dan Yohanes Setio Triambodo yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat tetap percaya untuk bisa menyelesaikan penelitiannya di semester ini.
12. Teman-teman peneliti semua di Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Angkatan 2007 yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas segala dukungan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi dan sidang.
13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini.

Tentunya penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini, karenanya masukan yang membangun terhadap skripsi ini sangat peneliti harapkan demi kemajuan penelitian topik ini di masa yang akan datang. Dengan segala keterbatasannya, skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mewarnai khasanah ilmu pengetahuan. Akhir kata, peneliti memohon maaf kepada berbagai pihak apabila ada hal-hal yang tidak berkenan selama penyusunan skripsi ini.

Depok, 26 Desember 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : William Eiffel Mawengkang
NPM : 0706287782
Program Studi: Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Kebijakan Insentif Pajak Bagi Industri Pengolahan Susu Dalam Rangka Mencapai Target *Millenium Development Goals* Di 2015”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 26 Desember 2011

Yang menyatakan



(William Eiffel Mawengkang)

ABSTRAK

Nama : William Eiffel Mawengkang
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Kebijakan Insentif Pajak Bagi Industri Pengolahan Susu
Dalam Rangka Mencapai Target *Millenium Development Goals* Di
2015

Penelitian tentang analisis kebijakan insentif pajak penanaman modal atas industri Pengolahan Susu bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan dampak dari penerapan kebijakan pemberian insentif pajak atas Industri Pengolahan Susu tersebut. Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat keadaan faktual dunia persusuan di Indonesia. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa insentif pajak kepada Industri Pengolahan Susu di Indonesia diberikan pada waktu yang tidak tepat, yaitu pada saat peternak sapi lokal masih berjuang demi peningkatan kualitas dan kuantitas susu segar serta kesejahteraan mereka dan Indonesia yang masih berada pada posisi sebagai importir susu.

Kata kunci:

Analisis kebijakan, insentif pajak, Industri Pengolahan Susu, Peternak Sapi Perah, investasi

ABSTRACT

Name : William Eiffel Mawengkang
Study Program : Science of Fiscal Administration
Title : Analysis On Tax Incentive Policy for Milk Processing Industry In
Order To Achive The Millenium Development Goals' Target On
2015

This research's purpose is to analyze the investment tax incentive policy for Milk Processing Industry and to describe the causes and the consequences from the policy tax incentive policy 's application. This research is also aimed to glance at the factual condition of Indonesia's milk industry. With qualitative research approach and qualitative data collection methods, researchers found that the tax incentive policy for Milk Processing Industry was given on an inappropriate condition due to the condition of the cow farmers that still struggling for their milk's quantity and quality and also for their prosperity and Indonesia's position as milk importing country.


Keyword:

Policy analysis, tax incentive, milk processing industry, cow farmer, investment

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Signifikansi Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB 2 KERANGKA TEORI	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	9
2.2. Kerangka Teori	12
2.2.1. Fungsi Pemerintah	12
2.2.2. Kebijakan Publik	15
2.2.3. Analisis Kebijakan Publik	21
2.2.4. Fungsi Pajak.....	22
2.2.5. Pajak Penghasilan	23
2.2.6. Insentif Pajak	24
2.3. Kerangka Pemikiran	31
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	33
3.2. Jenis Penelitian	34
3.3. Teknik Pengumpulan Data	35
3.4. Teknik Analisis Data	36
3.5. Narasumber/Informan.....	36
3.6. Lokasi Penelitian	38
3.7. Batasan Penelitian.....	38
3.8. Keterbatasan Penelitian	39
BAB 4 GAMBARAN UMUM	
4.1. Kondisi Susu Di Indonesia	40
4.1.1 Produksi Susu.....	41
4.1.2 Pemasaran Susu	45
4.2. <i>Millenium Development Goals</i>	46
4.3. Investasi Di Indonesia.....	48
4.4. Insentif Pajak Bagi Industri Pengolahan Susu.....	51

BAB 5 ANALISIS KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK BAGI INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET <i>MILLENIU</i>M DEVELOPMENT GOALS DI 2015	
5.1. Kebijakan Non Fiskal atas Industri Persusuan Nasional	55
5.2. Kebijakan Pajak atas Industri Persusuan Nasional.....	63
5.3. Analisis Kebijakan Pajak Atas Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Terhadap Industri Pengolahan Susu Dalam Rangka Mencapai Target MDGs di 2015	75
BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Simpulan	98
6.2. Saran	100
DAFTAR REFERENSI	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Industri Pengolahan Susu Di Indonesia.....	5
Tabel 2.1	Perbandingan Penelitian Sebelumnya Oleh Peneliti Lain	11
Tabel 4.1	Populasi Sapi Perah Per Provinsi	43
Tabel 4.2	Produksi Susu Segar Per Provinsi.....	44
Tabel 4.3	Target <i>Millenium Development Goals</i>	47
Tabel 4.4	Struktur Percepatan Penyusutan Dan Amortisasi	52
Tabel 4.5	Penambahan Waktu Kompensasi Kerugian.....	53
Tabel 5.1	Klasifikasi Tarif PPh Badan Menurut UU no. 17 tahun 2000	78
Tabel 5.2	Konsumsi Susu Rata-Rata Per Kapita Per Minggu.....	96



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Angk Kematian Bayi Di Indonesia.....	2
Gambar 1.2	Distribusi Persentase Penyebab Kematian Ibu Melahirkan.....	3
Gambar 2.1	Pemahaman Dasar Proses Kebijakan Publik.....	19
Gambar 2.2	Proses Kebijakan Secara Umum.....	20
Gambar 2.3	Model Dasar Proses Kebijakan.....	21
Gambar 2.4	Prosedur Analisis Kebijakan	21
Gambar 2.5	Kerangka Pemikiran Peneliti	32
Gambar 4.1	Mekanisme Persetujuan dan Lisensi BKPM	50
Gambar 5.1	Jumlah Proyek Dan Penanaman Modal Di Indonesia	73
Gambar 5.2	Ilustrasi Sederhana <i>Trickle Down Effect</i> Pemberian Insentif Pajak Atas Industri Pengolahan Susu	85



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman wawancara
- Lampiran 2 Wawancara dengan Bapak Purwitohadi Kepala Sub-Direktorat Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Lampiran 3 Wawancara dengan Bernadheta Mia Tri Mareta Pelaksana, Direktorat
Minuman Dan Tembakau, Kementerian Perindustrian Indonesia
- Lampiran 4 Wawancara dengan Profesor Gunadi Akademisi Perpajakan FISIP
Universitas Indonesia
- Lampiran 5 Wawancara dengan Profesor Syafri Nurmantu Akademisi Perpajakan
FISIP Universitas Indonesia
- Lampiran 6 Wawancara dengan Muhamad Nasrul Pradana Sekretaris Umum,
Indonesian Agricultural Sciences Association
- Lampiran 7 Wawancara dengan Huda Bagian Pengembangan Peternakan dan SDM
Anggota, Koperasi Agro Niaga Jabung
- Lampiran 8 Wawancara dengan Windi Widyanti Akademisi Bidang Gizi, Fakultas
Kedokteran, Universitas Brawijaya
- Lampiran 9 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007
- Lampiran 10 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan


Era milenium baru yang dimulai sejak pergantian tahun menjadi tahun 2000 adalah merupakan simbol kemajuan kehidupan manusia di berbagai sendi kehidupannya dan di lain pihak juga memberikan banyak tantangan bagi negara - negara di dunia. Tantangan-tantangan tersebut secara perlahan berubah menjadi persoalan - persoalan yang makin terasa sulit untuk diselesaikan. Persoalan-persoalan tersebut antara lain masalah kemiskinan, kelaparan yang ekstrim, pemerataan pendidikan, kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, tingkat kematian anak, kesehatan ibu dalam proses melahirkan, HIV/AIDS, lingkungan hidup, serta masalah kemitraan global. Persoalan-persoalan tersebut pada akhirnya mendorong para kepala negara dari berbagai negara di dunia untuk mengambil sebuah langkah dalam menghadapinya. Langkah tersebut berupa pembuatan beberapa target yang dijabarkan dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat KTT Milenium di New York pada bulan September 2000.

Isi dari deklarasi tersebut adalah komitmen dari tiap negara untuk mencapai delapan buah sasaran pembangunan dalam milenium ini atau yang dikenal dengan *Millennium Development Goals* (MDGs). Sasaran pembangunan dalam milenium ini – MDGs adalah sebagai satu paket tujuan terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3, dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015. Secara singkat, delapan sasaran pembangunan milenium ini adalah (www.undp.or.id)

1. Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim
2. Pemerataan pendidikan dasar

3. Mendukung adanya persamaan jender dan pemberdayaan perempuan, baik dalam pendidikan dasar dan menengah
4. Mengurangi tingkat kematian anak sampai $2/3$ pada usia kurang dari 5 tahun
5. Meningkatkan kesehatan ibu sampai $3/4$ dalam proses melahirkan
6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya
7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Dari delapan tujuan yang tercantum di atas, terdapat beberapa tujuan yaitu mengurangi angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara 1990 dan 2015 dan meningkatkan kesehatan ibu sampai $2/3$ dalam proses melahirkan. Pada tahun 1990 angka kematian bayi dan balita tercatat sebesar 97 kematian per 1000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2011, angka kematian bayi dan balita tersebut tercatat sebesar 27,95 kematian per 1000 kelahiran hidup yang berarti telah melebihi target dari MDGs yang berkisar di angka 32 kematian per 1000 kelahiran hidup (UNDP, 2007, hlm. 18).




Gambar 1.1 Angka Kematian Bayi di Indonesia, 2000-2011

Sumber: <http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=id&v=29>

Angka Kematian Ibu menurut data pada tahun 1995 mencapai 390 kematian dalam 100.000 kelahiran (UNDP, 2010, hlm. 67). Sedangkan menurut data terakhir di tahun 2007, Angka Kematian Ibu tercatat sebanyak 228 kematian

dalam 100.000 kelahiran (BPS, 2007, hlm. 216). Dalam MDGs terdapat target untuk dapat menurunkan angka kematian ibu sampai $\frac{3}{4}$ nya, sehingga angka yang harus dicapai adalah sekitar 102 kematian per 100.000 kelahiran yang berarti masih dibutuhkan usaha lebih untuk dapat mencapai target MDGs tersebut.

Penyebab angka kematian ibu melahirkan yang masih begitu tinggi di Indonesia ini dapat dilihat dari grafik di bawah ini (www.menegpp.go.id):



Gambar 1.2

Distribusi Persentase Penyebab Kematian Ibu Melahirkan

Sumber: Kementerian Kesehatan

Perdarahan menempati persentase tertinggi penyebab kematian ibu (28%).

Di berbagai negara paling sedikit seperempat dari seluruh kematian ibu disebabkan oleh pendarahan; proporsinya berkisar antara kurang dari 10 persen sampai hampir 60%. Walaupun seorang perempuan bertahan hidup setelah mengalami pendarahan pasca persalinan, namun ia akan menderita akibat kekurangan darah yang berat (anemia berat) dan akan mengalami masalah kesehatan yang berkepanjangan. Persentase tertinggi kedua penyebab kematian ibu yang adalah eklamsia (24%), kejang bisa terjadi pada pasien dengan tekanan darah tinggi (*hipertensi*) yang tidak terkontrol saat persalinan. Hipertensi dapat terjadi karena kehamilan, dan akan kembali normal bila kehamilan sudah berakhir. Namun ada juga yang tidak kembali normal setelah bayi lahir. Kondisi ini akan menjadi lebih berat bila hipertensi sudah diderita ibu sebelum hamil. Sedangkan persentase tertinggi ketiga penyebab kematian ibu melahirkan adalah infeksi (11 persen).

Perdarahan dapat dikategorikan sebagai faktor utama penyebab kematian ibu hamil dan melahirkan berdasarkan distribusi penyebab kematian ibu melahirkan dengan persentase sebesar 28%. Perdarahan tersebut umumnya disebabkan oleh anemia dan kekurangan energi kronis (KEK). Anemia sendiri menurut WHO dapat didefinisikan sebagai seseorang dengan kadar Haemoglobin/Hb lebih rendah dari 12 gr/dl pada wanita dewasa, 11 gr/dl pada wanita hamil dan kurang dari 13 gr/dl pada pria dewasa. Jika Hb-nya antara 9-12, termasuk anemia ringan. Apabila antara 6-8, dinamakan anemia sedang. Sedangkan di bawah 6, termasuk kategori anemia berat.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi serta mengurangi tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan yang disebabkan oleh masalah anemia ini. Dengan adanya kemajuan teknologi, manusia telah menciptakan berbagai suplemen makanan yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan asupan gizi ibu dalam masa kehamilannya. Salah satunya adalah dalam bentuk susu ibu hamil yang telah dikondisikan sedemikian rupa sehingga manfaat susu secara umum telah ditambahkan dengan berbagai tambahan zat-zat yang lebih dibutuhkan dalam proses kehamilan. Fe yang terkandung dalam susu tersebut sangat berguna dalam mengatasi anemia baik yang disebabkan oleh defisiensi Fe disertai pula oleh beberapa zat tambahan yang berupa vitamin A, B kompleks dan C yang secara langsung membantu metabolisme Fe tersebut di dalam tubuh. Selain itu juga terkandung asam folat yang dapat mencegah terjadinya anemia megaloblastik serta membantu pertumbuhan janin (Gibson, 2005, hlm. 444). Susu sendiri dapat dikategorikan sebagai sumber asupan gizi yang cukup penting bagi ibu hamil dengan perannya sebagai penunjang dari nutrisi yang tidak didapatkan dengan baik lewat *food intake* yang merupakan sumber nutrisi utama pada manusia. Selain itu susu dapat dikonsumsi oleh ibu hamil dengan kuantitas yang lebih mengingat bentuknya yang berupa cairan sehingga tidak dibatasi oleh rasa kenyang dan juga dapat dikonsumsi meskipun sang ibu hamil sedang mengalami masalah yang menyebabkan gangguan pada nafsu makannya (Hasil wawancara Windi Widyanti, 10 Agustus 2011). Namun di lain pihak, penambahan zat-zat tersebut menyebabkan harga jual dari susu khusus ibu hamil

tersebut relatif tinggi dan tidak seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat mengkonsumsinya.

Masalah tentang keterjangkauan harga susu yang tidak merata ini harus menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah dalam rangka menanggulangi tingginya angka kematian ibu serta mencapai target MDGs yang telah dicanangkan sebelumnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan alat pembiayaan negara yang dinilai paling *sustainable*, aman, dan ajeg, yaitu pajak. Pajak dapat dijadikan insentif bagi perusahaan perusahaan produsen susu agar dapat menekan biaya produksi susu yang akan berdampak langsung pada penurunan harga susu dan mendukung tercapainya akses terhadap harga susu yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia khususnya para ibu hamil.

Saat ini, produk kebijakan pemberian insentif atas bidang usaha ini telah direalisasikan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya PP no 1 tahun 2007 dengan perubahan lewat PP no 62 tahun 2008 tentang pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Namun peraturan pemerintah ini lebih ditujukan untuk memacu datangnya pemain-pemain baru di bidang usaha produksi susu. Di lain pihak, paket insentif tersebut dirasa kurang tepat sasaran mengingat sekitar 80% dari total kebutuhan bahan baku susu masih harus diimpor sehingga dikhawatirkan akan menjadi hambatan bagi para pendatang baru di tengah persaingan di bidang industri susu mengingat saat ini industri tersebut dikuasai oleh perusahaan skala besar (www.dannydarussalam.com). Berikut adalah data jumlah produsen susu di Indonesia dari tahun ke tahun:

Tabel 1.1
Jumlah Industri Pengolahan Susu di Indonesia

Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah perusahaan	24	23	23	21	23	21	34	37	27	31	29

Sumber: Kementerian Perindustrian

Data diatas menunjukkan jumlah industri pengolahan susu yang terdaftar di Kementerian Perindustrian dan angka-angka tersebut menunjukkan jumlah industri pengolahan susu dalam skala sedang dan besar. Skala sedang dinilai dari

jumlah pekerjanya yang berkisar antara 20-100 orang. Sedangkan jumlah pekerja pada industri pengolahan susu skala besar berjumlah di atas 200 orang. Industri pengolahan susu skala besar antara lain adalah Sari Husada, Wyeth, Nestle, Abbot, Fonterra, Kalbe, Frisian Flag, Mead Johnson, Nutricia dan Mirota. Selain itu faktor alam juga menjadi pertimbangan bagi para investor untuk masuk ke dalam industri susu di Indonesia. Faktor alam tersebut secara spesifik disebutkan sebagai kondisi iklim Indonesia yang relatif panas yang dapat menyebabkan produksi susu dari sapi-sapi yang berasal dari luar negeri menjadi tidak maksimal (www.pajakonline.com).

1.2 Rumusan Masalah

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia terkait dengan masih tingginya angka tersebut yaitu 307 kematian per 100.000 kelahiran dibandingkan dengan 112,5 kematian per 100.000 kelahiran yang dicanangkan sebagai target yang harus dipenuhi dalam mencapai MDGs di tahun 2015. Kerjasama yang mutualistis antara pemerintah sebagai pihak yang seharusnya menjamin kesejahteraan masyarakat dan pembuat kebijakan serta pihak swasta sebagai produsen dibutuhkan agar kebutuhan masyarakat terhadap hal ini dapat terpenuhi dengan baik. Di sisi pemerintah, pajak dapat menjadi suatu cara yang dapat membantu pencapaian salah satu tujuan MDGs ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah)

1. Bagaimana perkembangan kebijakan non fiskal dari pemerintah terhadap industri susu di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan kebijakan pajak dari pemerintah terhadap industri susu di Indonesia
3. Bagaimana kebijakan pajak yang berlaku saat ini berupaya membangun industri susu di Indonesia dalam mencapai target MDGs di 2015?

1.3 Tujuan

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk:

1. Memetakan kebijakan non-fiskal dari pemerintah terhadap industri susu di Indonesia.
2. Memetakan kebijakan pajak dari pemerintah terhadap industri susu di Indonesia.
3. Menganalisis upaya kebijakan pajak yang berlaku saat ini dalam membangun industri susu di Indonesia dalam rangka mencapai target MDGs di 2015

1.4 Signifikansi Penelitian

Ada beberapa perspektif yang dapat menentukan signifikansi penelitian yang akan penulis lakukan:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan mempertajam analisis serta melengkapi penelitian tentang kajian dalam kebijakan perpajakan, terutama dalam hal insentif pajak yang ditujukan untuk mencapai sasaran MDGs.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada berbagai pihak yang terkait dengan dibuatnya kebijakan dalam bentuk insentif pajak yakni pihak perumus kebijakan untuk menjadi bahan kajian dalam proses pembuatan kebijakan, dan bagi pihak perusahaan produsen susu.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis memaparkan pendahuluan bagi penelitian yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 KAJIAN LITERATUR DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini memaparkan sejumlah konsep yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat, antara lain kebijakan publik, pajak, insentif pajak, dan tentang produksi susu di Indonesia

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis memaparkan metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang penulis paparkan meliputi dimensi penelitian dan *locus* penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM

Gambaran umum objek penelitian yang penulis gunakan adalah gambaran umum mengenai kondisi susu di Indonesia, MDGs, investasi di Indonesia dan Insetif pajak bagi investasi

BAB 5 ANALISIS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BAGI INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET *MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS* DI 2015

Bab ini berisi paparan kondisi objektif tentang tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan di Indonesia berkaitan dengan salah satu tujuan yang tercantum pada Millenium Development Goals, paparan mengenai insentif pajak yang telah diberikan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tersebut serta perumusan insentif pajak yang tepat dalam bidang tersebut.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyimpulkan hasil analisis penelitian penulis sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Bab ini juga akan memberikan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pembuat kebijakan, perusahaan produsen susu, peternak sapi perah dan masyarakat

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian mengenai “Analisis Kebijakan Insentif Pajak Bagi Industri Pengolahan Susu Dalam Rangka Mencapai Target *Millenium Development Goals 2015*”, penulis perlu melakukan peninjauan pustaka dengan beberapa macam contoh penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam tinjauan pustaka kali ini, peneliti mengambil dua penelitian yang berkaitan dengan penelitian kami untuk membantu jalannya penelitian.

Tinjauan kepustakaan yang pertama diambil dari tesis yang disusun oleh Ahmad Junaidi, FE UI tahun 1993 dengan judul “Dampak Kebijakan Substitusi Impor Susu Terhadap Pengembangan Industri Pengolahan Susu Di Indonesia”. Masalah dalam penelitian ini yaitu berapa besar pengaruhnya kebijakan substitusi impor berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan konsumsi susu domestik? Siapa yang menerima manfaat dan yang dirugikan oleh kebijakan tersebut? Sejauhmana besarnya proteksi yang selama ini diberikan kepada industri pengolahan susu domestik. Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil analisis yang dilakukannya adalah bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap upaya mengganti susu impor dengan susu domestik yaitu dengan populasi sapi perah baik lokal maupun impor yang makin meningkat yang juga diimbangi dengan peningkatan produktivitas per ekor sapi perah. Kebijakan rasio yang digunakan terhadap IPS (Industri Pengolahan Susu) berdampak pada pembatasan kapasitas produksi industri pengolahan susu yang sekaligus dapat mengurangi jumlah susu yang dipasarkan. Posisi dan kedudukan pabrik susu olahan di Indonesia relatif sangat kuat baik sebagai pembeli maupun penjual dan dapat cenderung bertindak sebagai *pricemaker*. Saran yang diberikan adalah produktivitas susu harus terus ditingkatkan dengan intensifikasi pengelolaan dan pemeliharaannya serta pelonggaran atau penghapusan

kebijaksanaan rasio yang kemudian digantikan dengan instrumen tarif agar terjadi sebuah efisiensi dalam industri pengelolaan susu.

Tinjauan kepustakaan yang kedua diambil dari tesis yang disusun oleh Agus Nurudin, FE UI tahun 2006 dengan judul “Analisis Sumber-Sumber Pertumbuhan Produksi Susu Segar Peternakan Sapi Perah Di Indonesia”. Permasalahan penelitian ini adalah konsumsi susu yang rendah dan kecenderungan atau “trend” kebutuhan di masa datang. Estimasi kebutuhan bahan dasar susu segar dan kesiapan industri peternak sapi perah. Pola kebijakan dan regulasi dalam pemasaran susu segar dan impor serta kebijakan industri peternakan. Pola produksi, bentuk pasar susu segar dan estimasi fungsi serta besaran faktor atau sumber input yang mempengaruhi. Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi susu segar di Indonesia akan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah populasi sapi perah, tingkat konsumsi masyarakat dan harga jual susus segar yang mampu memberikan keuntungan secara berkelanjutan untuk menarik usaha peternakan sapi perah. Harga dan regulasi memainkan pengaruh yang sangat penting. Kenaikan harga akan terjadi kalau permintaan konsumsi susu di pasar bebas naik dan lebih tinggi dari suplai peternak di seluruh negara. Di dalam negeri, harga sangat ditentukan oleh industri atau kebijakan dalam menentukan besarnya tarif dan non-tarif. Saran yang diberikan adalah bahwa regulasi mengenai pembebasan tarif dan hambatan non-tarif terhadap susu dan produk susu perlu dikaji ulang. Penentuan tarif bahan baku susu atau harga susu segar peternak perlu dilakukan dengan mengatur besarnya gap atau perbedaan harga antara susu segar dengan bahan baku susu impor. Dengan harga susu segar yang lebih murah tetapi layak dibanding susu impor akan mampu menjamin keuntungan usaha yang berkelanjutan.

Berikut merupakan tabel perbandingan penelitian yang menjadi rujukan bagi peneliti untuk menyusun penelitian ini

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Sebelumnya Oleh Peneliti Lain

Keterangan	Peneliti Pertama	Peneliti Kedua	Penelitian yang akan Dilakukan
Nama Peneliti	Ahmad Junaidi	Agus Nurudin	William Eiffel Mawengkang
Tahun Penelitian	1993	2006	2011
Judul	Dampak Kebijakan Substitusi Impor Susu Terhadap Pengembangan Industri Pengolahan Susu Di Indonesia	Analisis Sumber-Sumber Pertumbuhan Produksi Susu Peternakan Sapi Perah Di Indonesia	Analisis Kebijakan Insentif Pajak Bagi Industri Pengolahan Susu Dalam Rangka Mencapai Target <i>Millenium Development Goals</i> di 2015
Tujuan Penelitian	<p>Untuk Menganalisis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengamati sejauhmana pengaruh kebijakan substitusi impor susu mempengaruhi peningkatan produksi dan konsumsi susu dalam negeri • Untuk mengetahui sejauhmana IPS dan produsen domestik memanfaatkan substitusi impor • Untuk mengetahui berapa besar proteksi yang diberikan pemerintah kepada industri pengolahan susu dalam negeri 	<p>Untuk Menganalisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu sapi perah di Indonesia • Menganalisa Perubahan regulasi terhadap impor bahan baku industri susu terhadap peningkatan produksi dan konsumsi susu dalam negeri 	<p>Untuk Menganalisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan kebijakan non fiskal dari pemerintah terhadap industri susu di Indonesia • Pemetaan kebijakan pajak dari pemerintah terhadap industri susu di Indonesia • Analisis upaya kebijakan pajak yang berlaku saat ini dalam membangun industri susu di Indonesia dalam rangka mencapai target MDGs di 2015
Pendekatan Penelitian	Kuantitatif	Kuantitatif	Kualitatif
Jenis Penelitian	Deskriptif Analitis	Deskriptif Analitis	Deskriptif
Teknik Pengumpulan Data	Studi Kepustakaan	Studi Kepustakaan	Wawancara dan Studi Kepustakaan
Hasil Yang Diperoleh	Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap upaya mengganti susu impor dengan susu domestik yaitu populasi sapi perah baik lokal maupun impor yang maki meningkat yang diimbangi peningkatan produktivitas per ekor sapi perah, serta	Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi susu segar di Indonesia akan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah populasi sapi perah, tingkat konsumsi masyarakat dan harga jual susu segar yang mampu memberikan keuntungan secara berkelanjutan untuk	

	<p>posisi dan kedudukan pabrik susu olahan di Indonesia relatif sangat kuat baik sebagai pembeli maupun penjual dan dapat cenderung bertindak sebagai <i>pricemaker</i>. Saran yang diberikan adalah produktivitas susu harus terus ditingkatkan dengan intensifikasi pengelolaan dan pemeliharaannya serta pelonggaran atau penghapusan kebijaksanaan rasio yang kemudian digantikan dengan instrumen tarif agar terjadi sebuah efisiensi dalam industri pengelolaan susu.</p>	<p>menarik usaha peternakan sapi perah. Harga dan regulasi memainkan pengaruh yang sangat penting.. Di dalam negeri, harga sangat ditentukan oleh industri atau kebijakan dalam menentukan besarnya tarif dan non-tarif. Saran yang diberikan adalah bahwa regulasi mengenai pembebasan tarif dan hambatan non-tarif terhadap susu dan produk susu perlu dikaji ulang. Penentuan tarif bahan baku susu atau harga susu segar peternak perlu dilakukan dengan mengatur besarnya gap atau perbedaan harga antara susu segar dengan bahan baku susu impor. Dengan harga susu segar yang lebih murah tetapi layak dibanding susu impor akan mampu menjamin keuntungan usaha yang berkelanjutan.</p>	
--	---	---	--

Sumber: Telah diolah kembali oleh peneliti

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Fungsi Pemerintah

Peran pemerintah sangat besar dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur kehidupan masyarakatnya di segala bidang. Peran pemerintah tersebut timbul karena adanya peran yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Menurut Miriam Budiarjo (Budiarjo, 2005, hlm. 46) fungsi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi

1. Melaksanakan penertiban (*law and order*), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus

melaksanakan penertiban atau dapat dikatakan negara bertindak sebagai stabilisator.

2. Mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Fungsi ini dianggap penting khususnya bagi negara yang baru. Fungsi ini Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan repelita.
3. Fungsi pertahanan, diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar.
4. Fungsi menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Peran pemerintah sangat besar tersebut juga termasuk dalam kaitannya dengan penetapan kebijakan insentif pajak. Dalam hal ini, fungsi pemerintah dapat dilihat dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, menurut Musgrave dan Musgrave, sebagaimana dikutip oleh Haula Rosdiana, pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yaitu (Rosdiana & Tarigan, 2005, hlm. 3):

1. Mengatasi masalah inefisiensi dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi.
2. Mendistribusikan penghasilan dan kekayaan kepada masyarakat.
3. Mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat dari fluktuasi perekonomian dan menjaga tersedianya lapangan kerja serta penjaga stabilitas harga.

Fungsi tersebut dikenal sebagai *fiscal function*. *Fiscal function* itu sendiri terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi.

1. Fungsi Alokasi

Pemerintah memiliki fungsi alokasi akibat adanya barang dan jasa yang seluruhnya ataupun sebagian tidak dapat disediakan melalui mekanisme pasar. Hal ini dikarenakan karakteristik barang dan jasa tersebut yang merupakan barang publik. Dengan demikian, pemerintahlah yang harus menyediakan barang dan jasa tersebut. Dalam kebijakan fiskal, fungsi alokasi berarti bahwa melalui pemungutan pajak, sumber daya yang dikuasai masyarakat dan sektor swasta dialihkan kepada pemerintah untuk menghasilkan barang publik seperti pertahanan, ketertiban dan keadilan.

Maka dari itu pemungutan pajak harus dikenakan secara adil dan memberikan dampak negatif sekecil mungkin kepada kehidupan ekonomi masyarakat (Mansury, 1999, hlm. 21)

2. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dilakukan oleh pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan atau penghasilan agar tercipta kondisi kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan sehingga tidak terjadi penumpukan pendapatan dan kesejahteraan pada satu kelompok saja. Tanggung jawab inilah yang menjadi justifikasi pemungutan pajak di negara modern. Pajak yang dipungut negara dari golongan masyarakat kaya didistribusikan kepada yang kurang mampu untuk mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk pelayanan kesehatan, pendidikan yang terjangkau, pengadaan rumah murah, dan sebagainya.

Mansury menyatakan bahwa fungsi distribusi di dalam kebijakan fiskal merupakan perubahan pembagian penghasilan yang ada di masyarakat, sebagai hasil dari bekerjanya perekonomian. Dengan dibebarkannya pajak, penghasilan diharapkan tidak terpusat pada sekelompok orang karena pajak yang dipungut akan digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru. Apabila lapangan kerja baru telah terbentuk, maka pembagian penghasilan juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang lainnya (Mansury, 1999, hlm. 21).

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi berkenaan dengan peran pemerintah untuk menangani masalah pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, suplai uang, nilai tukar, dan masih banyak aspek makroekonomi yang lain dimana pasar tidak dapat menanganinya (Rosdiana & Tarigan, 2005, hlm. 17). Kebijakan pajak secara tepat akan mampu menurangi pengangguran, sebagai bagian dari fungsi stabilisasi, sebagaimana yang dianut oleh *supply side policy* dimana dalam konsep ini, penawaran menjadi pangkal tolak kebijakan, dengan teori yang lebih dikenal dengan hukum Say (*Say's*

Law), bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaan dengan sendirinya.

4. Fungsi Regulasi

Apabila pengaturan mengenai persaingan diserahkan sepenuhnya kepada pasar yang dimonopoli oleh kelompok tertentu, kompetisi usaha yang adil mustahil tercapai. Oleh karena itu, pemerintah berfungsi mengatur terciptanya kompetisi yang adil dan menjamin bahwa semua barang yang diproduksi oleh pasar merupakan preferensi dari konsumen untuk menghindari terjadinya monopoli yang timbul akibat kegagalan pasar (*market failure*) tersebut (Rosdiana & Tarigan, 2005, hlm. 34).

Selain itu, fungsi regulasi sebenarnya juga terkait dengan antisipasi munculnya eksternalitas dari sebuah kebijakan, khususnya eksternalitas yang bersifat negatif. Eksternalitas itu sendiri secara umum dapat diartikan sebagai dampak (positif atau negatif), atau dalam bahasa ekonomi, sebagai *net cost* atau *benefit*, dari tindakan satu pihak terhadap pihak lain. Eksternalitas terjadi jika kegiatan produksi atau konsumsi dari satu pihak mempengaruhi utilitas (kegunaan) dari pihak lain secara tidak diinginkan dan pihak pembuat eksternalitas tidak menyediakan kompensasi terhadap pihak yang terkena dampak (Fauzi, 2004, hlm. 19-20).

2.2.2 Kebijakan Publik

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya yaitu melakukan sesuatu dengan memperhatikan berbagai aspek dan tujuan yang harus dicapai. Sesuatu yang dilakukan pemerintah ini merupakan suatu bentuk kebijakan yang sering disebut dengan kebijakan publik. Peneliti menggunakan teori ini dalam penelitian ini karena kebijakan insentif pajak penghasilan yang ditetapkan pemerintah merupakan bagian dari kebijakan publik.

Kebijakan publik tersebut, yang oleh kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, memiliki berbagai definisi seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli di dunia seperti (Dwidjowijoto, 2011, hlm. 93-94):

1. Harold Laswell dan Abraham Kaplan

A projected program of goals, values, and practices

2. David Easton

The impact of government activity

3. James Anderson
A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern (Anderson, 2000, hlm. 3)
4. James Lester dan Joseph Stewart Jr.
A process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined (Lester & Stewart Jr., 1996, hlm. 5)
5. Austin Ranney
A selected line of action or declaration of intern (Lester & Stewart Jr., 1996, hlm. 5)
6. Steven A. Peterson
Government action to address some problem
7. B.G. Peters
The sum of government activities, whether acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens
8. William Jenkins
A set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situations where those decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve... public policy is a goal oriented behavior on the part of government... Public policies are decisions taken by governmnet which define a goal and set out means to achieve it.
9. Michael Howlett dan M. Ramesh
Public policy is a complex phenomenon consisting of numerous decisions made by numerous individual and organizations. It is often shaped by earlier policies and is frequently linked closely with other seemingly unrelated decisions.
10. Thomas R. Dye
Whatever governments choose to do or not to do (Dwidjowijoto, 2011, hlm. 96).

Untuk menyingkat berbagai teori yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, Dr. Riant Nugroho Dwidjowijoto merumuskan sebuah definisi yang

sederhana. Perumusan tersebut didasarkan pada dua kata pembentuknya yaitu kebijakan dan publik. Kebijakan adalah *an authoritative decision. Decision made by the one who hold the authority, formal or informal*. Publik didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Publik tidak terikat pada definisi umum, rakyat, masyarakat maupun stakeholders melainkan a *sphere where people become citizen, a space where citizens interact, where state and society exists*. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah “...setiap keputusan yang dibuat negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara.” (Dwidjowijoto, 2011, hlm. 96).

Kebijakan publik dapat dibagi ke dalam beberapa kategori sesuai dengan jenis-jenisnya. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut (Dwidjowijoto, 2011, hlm. 145-151):


1. Pembagian pertama kebijakan publik dijabarkan dalam makna kebijakan publik, yaitu hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan.
2. Pembagian kedua kebijakan publik adalah bentuknya. Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis tetapi disepakati yang disebut konvensi-konvensi.
3. Pembagian ketiga adalah karakter kebijakan publik yang sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan publik tertulis formal. Di sini kebijakan publik dibagi menjadi dua, yaitu:
 - Regulasi versus deregulatif ; atau restriktif versus non-restriktif
 - Alokatif versus distributif/redistributif

Pembuatan sebuah kebijakan publik yang merupakan produk pemerintah tidak lepas dari aspek tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah tersebut. Berbagai tujuan kebijakan publik memiliki berbagai aspek yang berbeda yang didalamnya juga terdapat 2 sisi yang saling bertentangan. Berbagai tujuan kebijakan publik tersebut adalah (Dwidjowijoto, 2011, hlm. 110-112):

1. Pemilahan pertama kebijakan publik adalah dalam bidang sumber daya atau *resources* yaitu antara kebijakan publik yang bersifat absortif versus distributif:
 - Kebijakan absortif adalah kebijakan yang menyerap sumber daya terutama sumber daya ekonomi dalam masyarakat yang akan dijadikan modal atau biaya untuk mencapai tujuan bersama. Kebijakan ini juga seringkali disebut *extractive policy*, yang termasuk di dalamnya adalah kebijakan perpajakan.
 - Kebijakan distributif yaitu kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung mengalokasikan sumber-sumber daya material ataupun non material ke seluruh masyarakat.
2. Pemilahan kedua dari tujuan kebijakan adalah antara kebijakan bersifat regulatif dan deregulatif:
 - Kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasi seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan proteksi import dan sebagainya.
 - Kebijakan deregulatif bersifat membebaskan, seperti kebijakan privatisasi, kebijakan penghapusan tarif, dan kebijakan pencabutan daftar negatif investasi
3. Pemilahan ketiga adalah dinamisasi versus stabilisasi:
 - Kebijakan dinamisasi adalah kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki.
 - Kebijakan stabilisasi bersifat melambatkan dinamika yang terlalu cepat agar tidak merusak sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi, maupun sosial.
4. Pemilahan keempat adalah kebijakan yang memperkuat negara versus memperkuat pasar:
 - Kebijakan yang memperkuat negara adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong lebih besar peran negara.

- Kebijakan yang memperkuat pasar adalah kebijakan yang mendorong lebih besar peran publik atau mekanisme pasar daripada peran negara.

Kebijakan publik seringkali terbentuk dari kompromi politis di antara para perumus dan tidak seorang pun perumus kebijakan merupakan pencetus murni dari masalah yang disepakati. Kebijakan lahir dari sistem perumusan kebijakan. Dalam hal perumusan kebijakan, terdapat tahap-tahap yang harus dilaksanakan sesuai dengan gambar berikut ini (Dwidjowijoto, 2011, hlm. 157-158):



Gambar 2.1 Pemahaman Dasar Proses Kebijakan Publik

Sumber: Riant Nugroho Dwidjowidjoto, *Public Policy*

Gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi berikut:

1. Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar yang menyangkut banyak orang dan biasanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan.
2. Isu kebijakan ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya.
3. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
4. Namun, dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai

apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.

5. Implementasi kebijakan bermuara pada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
6. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk impact kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.


Dengan melihat skema di atas, dapat dilihat bahwa terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:

1. Perumusan Kebijakan
2. Implementasi Kebijakan
3. Evaluasi Kebijakan

Dan, dengan penambahan:

4. Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan;

Pemahaman sederhana tersebut dapat menjadi bentuk lengkap sebagai berikut




Gambar 2.2 Proses Kebijakan Secara Umum

Sumber: Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Public Policy*

2.2.3 Analisis Kebijakan Publik

Menurut Dunn, analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan diletakkan pada konteks sistem kebijakan, yang dikutip Dunn dari Thomas R. Dye dapat digambarkan sebagai berikut (Dwidjowijoto, 2011, hlm. 270):



Gambar 2.3 Model Dasar Proses Kebijakan

Sumber : Riant Nugroho Dwidjowijoto

Dunn, seperti yang dikutip Winarno dan Ismawan, mengungkapkan bahwa suatu analisis kebijakan merupakan serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu (Winarno & Ismawan, 2002, 4). Serangkaian tahap tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.4 Prosedur Analisis Kebijakan

Sumber: William N. Dunn, terjemahan Muhadjir Darwis

Gambar di atas menunjukkan bahwa analisis kebijakan dimulai dari tahap penyusunan agenda. Pada tahap ini, pejabat terkait mengusulkan beberapa masalah yang dipilih untuk dirumuskan oleh para perumus kebijakan dalam suatu agenda publik. Masalah yang dipilih haruslah masalah yang terkait dengan persoalan publik, dan bukan persoalan sekelompok orang saja.

Tahap kedua adalah tahap formulasi kebijakan. Di tahap ini, masalah yang dipilih dan telah menjadi agenda publik kemudian didefinisikan untuk kemudian diambil suatu kebijakan dalam rangka memecahkan masalah tersebut. Perumusan masalah akhirnya menghasilkan alternatif kebijakan yang diadopsi. Alternatif kebijakan yang diadopsi tersebut harus mendapat dukungan dari golongan mayoritas.

Tahap setelah adopsi kebijakan adalah tahap implementasi kebijakan. Pada tahap ini, alternatif kebijakan yang diadopsi kemudian diimplementasikan atau dilaksanakan. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi atau tahap penilaian. Di tahap evaluasi, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah berperan dalam memecahkan masalah.

2.2.4. Fungsi Pajak

Setiap negara yang memungut pajak kepada rakyatnya pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk membiayai pemerintahan yang dijalankan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat itu sendiri. Pelaksanaan pemungutan pajak diharapkan dapat mencerminkan keadilan, dengan besarnya pajak yang dibebankan sesuai dengan objek pajak yang dimiliki rakyat. Besarnya objek pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pemungutan pajak juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, termasuk didalamnya ekonomi rakyat secara individu.

Menurut Musgrave (Musgrave & Musgrave, 1993, hlm. 6), terdapat tiga fungsi pajak, yaitu:

1. Penyediaan barang sosial, atau proses pembagian keseluruhan sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi dan barang sosial, dan

bagaimana bauran/komposisi barang sosial ditentukan. Penyediaan ini dapat disebut sebagai fungsi alokasi dari kebijakan anggaran. Kebijakan pengaturan, yang juga dipertimbangkan sebagai suatu bagian dari fungsi alokasi tidak dimasukkan disini karena kebijakan itu tidak terlalu merupakan masalah kebijakan anggaran.

2. Penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu keadaan distribusi yang merata dan adil yang disini disebut sebagai fungsi distribusi.
3. Penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat, dengan memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran. Fungsi tersebut dikenal sebagai fungsi distribusi.

2.2.5. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan atau income taxation adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, yaitu satu tambahan ekonomis yang diterima wajib pajak pada suatu kurun waktu tertentu. Penghasilan itu sendiri bukanlah merupakan suatu konsep yang sederhana. Dalam berbagai literatur terdapat beberapa alternatif definisi income yang telah diusulkan, tetapi tidak ada yang dapat diterima secara universal dan dapat digunakan untuk semua tujuan. Konsep penghasilan yang diterima secara umum oleh para ahli ekonomi spesialisasi perpajakan adalah konsep penghasilan yang dikemukakan oleh Schanz, Haig dan Simon, yang dikenal dengan *SHS Concept*. Konsep ini merupakan konsep yang paling banyak mempengaruhi kebijakan pajak di berbagai negara karena dianggap paling mencerminkan keadilan, sekaligus *applicable*. Inti dari *SHS Concept* sebagai berikut (Rosdiana & Tarigan, 2005, hlm 143-145):

1. George Schanz mengemukakan apa yang disebut dengan *The Accretion Theory of Income* yang menyatakan bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada

kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa.

2. Haig merumuskan penghasilan sebagai “*the money value of the net accretion to one’s economic power between two points of time*” atau “*the increase or accretion in one’s power to satisfy his wants in a given period in so far as that power consists.*” Menurutnya, hakikat penghasilan adalah tambahan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan mendapatkan kepuasan. Haig juga menekankan bahwa tambahan kemampuan tersebut hanya yang berbentuk uang dan dapat dinilai dengan uang.
3. Henry C. Simon mengembangkan definisi penghasilan sebagai berikut:

Personal income may be defined as the algebraic sum of (1) the market value of rights exercised in consumption and (2) the change in the value of the store of property rights between the beginning and the end of the period in question. In the words, it is merely the result obtained by adding consumption during the period to ‘wealth’ at the end of the period and then subtracting ‘wealth’ at beginning.

Tema pokok dari SHS *Concept* tersebut adalah bahwa *The Accretion Theory of Income* itu merupakan satu-satunya teori yang menelurkan konsep penghasilan yang memungkinkan untuk menerapkan *the ability to pay approach* (Mansury, 1999, hlm. 71). SHS *Concept* ini jugalah yang kemudian dipakai di Indonesia dalam merumuskan definisi penghasilan.

2.2.6. Insentif Pajak

Insentif pajak atau dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan fasilitas pajak, secara umum dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan. Kebijakan insentif pajak dapat mempengaruhi keputusan masyarakat. Mankiw berpendapat,

...people make decision by comparing cost and benefits, their behavior change when the cost or benefit changes. That is, people responds to incentives (Mankiw, 2004, hlm. 7).

Pengertian insentif pajak diatas merupakan fasilitas yang diberikan lebih kepada investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya di suatu negara.

Menurut Viherkentta, “*there is no universally accepted definition of a ‘tax incentives’.* In this study, the concepts denotes a tax reduction intended to

encourage business operations including inward foreign investment” (Viherkentta, 1991, hlm 6). Menurut Aaron sebagaimana dikutip oleh Viherkentta, *“tax incentives are often understood to be specific provisions intended by the lawgiver to encourage certain kinds of behavior in response to tax benefits granted in the provision”*(Viherkentta, 1991, hlm 17)

Pengertian mengenai insentif pajak adalah semua kemudahan, baik yang bersifat *financial* maupun *non financial* yang disediakan atau yang diberikan kepada wajib pajak oleh suatu sistem perpajakan. Pengertian insentif pajak ini sangat luas, yaitu mencakup semua hal yang memberikan keuntungan bagi wajib pajak.

Insentif pajak bagi industri secara sederhana terbagi 2 kategori yaitu: (1) pembebasan dari suatu jenis pajak dan (2) kelonggaran khusus, biasanya pada pajak penghasilan atau pajak atas laba yang mengurangi biaya investasi melalui revitalisasi ataupun keuntungan penyusutan (Heller & Kauffman, 1993. hlm. 24). Insentif pajak adalah fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah untuk merangsang Wajib Pajak agar melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu (*certain sectors and regions*). Pada hakikatnya, insentif pajak dapat diberikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: (1) pelayanan perpajakan yang professional (*excellent service*); dan (2) pengurangan atau pembebasan beban pajak (*tax reduced or exempt*).

Beberapa alasan rasional pemberian insentif usaha dalam bentuk insentif pajak menurut tulisan yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF) adalah:

- *Industrial policy* yaitu guna mendorong majunya industry yang ada dalam suatu negara, karena diharapkan dengan adanya insentif usaha maka para pelaku industry besar berminat untuk menanamkan modalnya di negara yang bersangkutan.
- *The transfer of proprietary knowledge or technology* yaitu diharapkan pengetahuan dan teknologi yang digunakan oleh para investor dapat dimanfaatkan oleh para investor lokal, pemerintah, dan juga masyarakat

melalui proses alih teknologi sehingga pengetahuan dan teknologi akan semakin maju.

- *Employment objectives* yaitu dapat menciptakan lapangan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat terutama jika investasi menyerap banyak tenaga kerja.
- *Training and human capital development* yaitu diharapkannya kualitas Sumber Daya Manusia akan semakin meningkat.
- *Economic diversification* yaitu diharapkan dapat menimbulkan diversifikasi ekonomi bagi negara sehingga kemungkinan adanya penambahan sektor-sektor industry baru dapat tumbuh lebih banyak.
- *Access to overseas market* yaitu diharapkan dapat membuka akses pasar internasional sehingga dapat mendorong kegiatan ekspor negara yang bersangkutan.
- *Regional or locational objectives* yaitu diharapkan pertumbuhan dari lokasi-lokasi dimana lokasi penanaman modal yang telah ditentukan pemerintah dapat lebih maju tingkat pertumbuhannya. (Chalk, 2001).

Jenis-jenis insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah pada umumnya terdapat suatu pola yang sama. Pemberian insentif pajak sebagai salah satu sarana mewujudkan fungsi mengatur dari pajak, memiliki dua bentuk dasar yaitu (OECD, 1965, hlm 27-28):

a. Insentif yang berhubungan dengan jumlah modal yang diinvestasikan, terdiri dari:

- *Investment credit*

Merupakan pemberian insentif dimana terdapat pengurangan khusus pada kewajiban tahun yang berjalan bagi pembayar pajak yang melakukan investasi pada industry tertentu yang semata-mata dihubungkan dengan jumlah modal yang diinvestasikan.

- *Investment allowance*

Merupakan variasi dari *investment credit*. Perbedaannya adalah pengurangan dilakukan terhadap penghasilan kena pajak tahun berjalan dan bukan terhadap pajak.

- *Investment reserve*

Merupakan insentif pajak dimana pembayar pajak diperbolehkan untuk membentuk cadangan bebas pajak untuk suatu tahun tertentu yang jumlahnya sama dengan proporsi tertentu dari jumlah modal yang diinvestasikan. Pada suatu saat jumlah cadangan tersebut harus dimasukkan ke dalam laba kena pajak. berbeda dengan *investment credit* dan *investment allowance* yang bersifat permanen, *investment reserve* bersifat sementara karena cadangan yang dibentuk akan dikenakan pajak di masa yang akan mendatang.

b. Insentif yang berhubungan dengan pendapatan terdiri dari:

- *Tax Exemption*

Yaitu pembebasan pajak atas pendapatan dari investasi tertentu. Pembebasan ini dapat bersifat permanen ataupun sementara.

- *Tax reduction*

Yaitu penurunan tarif pajak atas pendapatan dari investasi tertentu.

- *Tax sparing credit*

Yaitu suatu pengurangan pajak yang diijinkan oleh negara pengekspor modal, baik dengan menggunakan *tax credit* atau *tax reduction*.

Menurut Holland dan Vann dalam *Tax Law Design and Drafting* secara umum insentif pajak dapat dibagi lima macam, yaitu (Thuronyi, 1998, hlm. 990)

- *Tax Holiday*

Insentif pajak dalam bentuk *tax holiday* pada umumnya digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik minat investor agar mau berinvestasi dinegaranya. Insentif ini menurut Holland dan Vann “...*new firms are allowed a period of time when they are exempt from the burden of income taxation*” (Thuronyi, 1998, hlm. 990). Maka dengan *tax holiday* ini, wajib pajak dapat memperoleh hak berupa pembebasan dari pengenaan pajak dalam suatu periode waktu tertentu.

- *Investment allowances and tax credits*

Jenis insentif ini menurut Holland dan Vann “*Investment allowances and tax credits are forms of tax relief that are based on the value of expenditures on qualifying investments* (Thuronyi, 1998, hlm. 992). Jenis insentif ini merupakan insentif yang berdasarkan jumlah investasi yang

bersangkutan. Pada umumnya jenis insentif ini menggunakan suatu persentase tertentu yang ditentukan oleh pemerintah dan kemudian diperhitungkan dalam perhitungan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

- *Timing differences*

Jenis insentif ini pada intinya merupakan adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan pajak dalam pengakuan biaya dan juga dalam hal pengakuan penghasilan. Seperti yang ditulis oleh Holland dan Vann “*Timing differences can arise through either the acceleration of deductions or the deferral of the recognition of income* (Thuronyi, 1998, hlm. 993)

- *Tax rate reductions*

Jenis insentif ini sesuai dengan namanya yaitu pengurangan tarif pajak yaitu jenis insentif yang mengurangi tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dari suatu persentase atau tingkatan tarif tertentu ke tingkatan tarif yang berada di bawahnya.

- *Administrative discretion*

Jenis insentif ini merupakan salah satu isu yang pada umumnya beredar dalam perumusan kebijakan fasilitas pajak. Pengertian dari *administrative discretion* ini adalah apakah fasilitas pajak dapat dinikmati secara otomatis oleh setiap wajib pajak yang memenuhi ketentuan atau harus mengajukan permohonan penggunaan fasilitas pajak terlebih dahulu. *Discretion* dapat diartikan sebagai selektif, sehingga *administrative discretion* dapat diartikan sebagai proses administrasi yang selektif dalam rangka pemberian fasilitas pajak.

Kemudian menurut UNCTAD dalam bukunya *Tax Incentives and Foreign Direct Investment, a Global Survey* mengklasifikasikan jenis insentif pajak antara lain sebagai berikut (UNCTAD, 2000, hlm. 19):

- a. *Reduced corporate income tax rates*

Insentif pajak ini berupa pengurangan tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Pemerintah dapat menetapkan tarif pajak penghasilan yang lebih

rendah kepada wajib pajak badan dengan kriteria persyaratan tertentu untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di dalam negeri.

b. *Loss carry forwards*

Jenis insentif yang memperbolehkan investor untuk mengkompensasikan kerugian yang dialami pada suatu tahun pada tahun-tahun berikutnya. Jenis insentif ini berguna bagi investor yang kegiatan bisnisnya relatif mengalami kerugian pada awal-awal tahun berdirinya ketika investor sedang meningkatkan kapasitas produksi atau memasuki pasar.

c. *Tax holidays*

Jenis insentif berupa pembebasan pajak penghasilan badan dengan sejumlah tahun tertentu. Insentif ini merupakan insentif yang umum digunakan oleh negara berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan penanaman modal di negaranya.

d. *Investment allowances*

Insentif ini berupa pengurangan penghasilan kena pajak berdasarkan persentase tertentu dari jumlah investasi awal. Besarnya persentase ini tergantung dari kebijakan negara yang menerapkan insentif ini, semakin besar persentase yang diperbolehkan untuk menjadi pengurang penghasilan kena pajak, maka semakin besar pula manfaat yang diterima oleh penerima fasilitas.

e. *Investment tax credits*

Jenis insentif ini berupa pengurangan pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada tahun tertentu, hal ini yang membedakan dengan *investment allowances* yang mengurangi pajak melalui penambahan biaya fiskal pada tahun tertentu.

f. *Reduced taxes on dividends and interest paid abroad*

Jenis insentif ini memberikan pengurangan tarif pajak penghasilan atas dividen dan bunga yang dibayarkan ke luar negeri sebesar persentase tertentu. Dengan pengurangan tarif pada dividen yang dibayarkan ke luar negeri maka beban pajak yang ditanggung akan menjadi lebih kecil. Akan tetapi yang harus diperhatikan, semakin kecil persentase pajak atas pembayaran dividen maka semakin besar kemungkinan pembayaran dividend dan akan berdampak semakin sedikitnya jumlah dana yang di investasikan kembali.

g. *Deduction for qualifying expenses*

Jenis insentif ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membebaskan biaya-biaya tertentu dalam jumlah lebih besar daripada jumlah yang seharusnya dibebankan.

h. *Zero or reduced tariffs*

Jenis insentif ini berupa pengurangan atau penghapusan tarif atas suatu pajak tertentu, misalkan pengurangan atau penghapusan pajak atas impor barang modal atau peralatan lainnya pada proyek investasi yang mendapatkan fasilitas pajak.

i. *Employment based deductions*

Jenis insentif ini berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan terkait dengan mempekerjakan karyawan dengan kondisi tertentu. Misalkan pada investasi yang dilakukan di daerah terpencil, pemerintah memberikan insentif yaitu membolehkan pembiayaan atas pemberian berbentuk natura kepada karyawan

2.3 Kerangka Pemikiran


Penulis berangkat dari berbagai teori, antara lain fungsi pemerintah, kebijakan publik, analisis kebijakan publik, formulasi kebijakan, fungsi pajak, sistem perpajakan, pajak penghasilan, serta insentif pajak. Teori-teori tersebut penulis gunakan sebagai dasar berpikir penulis dalam penelitian ini.

Teori fungsi/ peran pemerintah yang penulis gunakan adalah yang dikemukakan Musgrave. Musgrave mengungkapkan bahwa peran pemerintah salah satunya adalah sebagai alokator dan regulator. Peran alokator merupakan peran untuk mengalokasikan sumber daya yang ada, sedangkan peran regulator adalah peran pemerintah dalam membuat kebijakan. Selain itu, teori yang penulis gunakan adalah analisis kebijakan publik oleh William Dunn dan Thomas R Dye. Analisis yang dilakukan oleh penulis difokuskan pada kebijakan pemberian insenti perpajakan. Penulis melihat bahwa tahap formulasi kebijakan dan mempelajari latar belakang serta pengaruhnya seperti yang dikemukakan oleh teori Dye yaitu *cause and consequences* adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah proses kebijakan. Dalam menganalisis insentif pajak, penulis menggunakan

teori yang dikemukakan Holland & Vann karena insentif pajak penghasilan dalam penelitian ini berbentuk pembebasan pajak bagi kegiatan investasi.

Berdasarkan uraian permasalahan dan kajian pustaka di atas, maka kerangka pemikiran penelitian dapat diuraikan dalam bentuk gambar berikut:





Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran Peneliti

Sumber: Telah Diolah Kembali Oleh Peneliti

BAB 3

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian yang terdiri dari jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta metode dan strategi penelitian yang terdiri dari narasumber/informan, penentuan *site* penelitian, pembatasan penelitian dan keterbatasan penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan yang terperinci, dan disusun dalam sebuah latar yang alamiah (Creswell, 1994, hlm. 1) Hal ini senada dengan pengertian pendekatan kualitatif menurut Creswell, yaitu :

”In qualitative methods (approaches) the human and social sciences offer several traditions. These tradition may be method types of data collection, analysis, and reporting writing, or overall designs that include all phases in the research process (Creswell, 1994, hlm. 11)

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendukung hakikat hubungan peneliti-responden dalam penelitian kualitatif, yaitu peneliti tidak mengambil jarak dengan responden. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Artinya, peneliti sendiri secara langsung mengumpulkan informasi yang didapat dari subjek penelitian.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan bahwa dalam membahas pokok permasalahan dalam skripsi ini, dengan membuat gambaran atau deskripsi tentang insentif pajak atas industri pengolahan susu, peternak sapi perah dan masyarakat sebagai konsumen. Dalam penelitian kualitatif ini pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh

fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan untuk kemudian dianalisis dan di dapat kesimpulannya.

3.2 Jenis Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai didalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan yang sebenarnya di lapangan mengenai implementasi insentif pajak kepada produsen susu. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti (Kountur, 2003, hlm. 53).

Mengacu dengan judul penelitian, yakni kebijakan insentif pajak kepada industri pengolahan susu, peneliti bertujuan memberikan gambaran mengenai insentif pajak kepada industri, menggambarkan latar belakang pembuatan insentif tersebut, serta menggambarkan akibat yang terjadi dalam pembuatan insentif tersebut secara objektif dan faktual.

Berdasarkan manfaat penelitian, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni (*pure research*) karena dilakukan untuk kepentingan akademis. Penelitian murni pada umumnya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan lebih banyak ditujukan bagi pemenuhan keinginan atau kebutuhan peneliti (Prasetyo & Jannah, 2005, hlm. 38).

. Bailey berpendapat mengenai *pure research*, bahwa penelitian murni berhubungan dengan pertanyaan yang secara intelektual menantang untuk peneliti tetapi tidak memiliki aplikasi praktis pada saat ini atau di masa depan. Seseorang yang ingin melakukan penelitian murni dalam bidang ilmu pengetahuan sosial umumnya harus mempelajari konsep dan asumsi bahwa spesialisasi cukup untuk mengetahui apa yang telah dilakukan dan apa yang masih harus dilakukan. Bailey menegaskan:

Pure research deals with questions that are intellectually challenging to the researcher but may not have practical applications at the present time or in the future. A person wishing to do pure research in any specialized area of social science generally must have studied the concepts and assumptions of that specialization enough to know what has been done and what remains to be done (Bailey, 1994, hlm. 25)

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk dalam penelitian *cross sectional* karena hanya dilakukan pada saat waktu tertentu. Penelitian *cross sectional* hanya digunakan dalam satu waktu yang tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan (Prasetyo & Jannah, 2005, hlm. 42).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dimana kualitatif. pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan.

1. Studi Lapangan (*field research*)

Sebagaimana dinyatakan oleh Neuman, penelitian lapangan pada umumnya dilaksanakan dengan studi kasus, yang dilanjutkan dengan pemilihan lokasi penelitian dalam memulai penelitian tersebut.

Most field researchers conduct case studies on a small group of people. Next, researchers select a social group or site for study. Once they gain access to the group site, they adopt a social role in the setting and begin observing. Field research is based on naturalism, which involves observing ordinary event in natural setting. A field researcher examines social setting. He or she gets inside the meaning of system, and then goes back to an outside or research viewpoint (Neuman, 2000, hlm. 349)

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in depth interview*). Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa orang narasumber/informan yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian ini. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2007, hlm. 72)

2. Studi Kepustakaan

Dalam metode ini peneliti mencari data untuk mendukung obyek pembahasan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur literatur, yaitu mempelajari dan mengumpulkan data-data dari bahan tertulis seperti: buku, warta, koran, majalah, artikel yang muncul di

media massa dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Tujuan studi kepustakaan ini adalah untuk mengoptimalkan kerangka teori dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian (Nazir, 1988, hlm. 182).

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Bogdan dan Biklen, dalam Moleong, menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah:

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya dalam satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2005, hlm. 248)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tidak seluruh data yang diperoleh berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus memilah-milahnya untuk kemudian dianalisis, sehingga hanya ada data dan analisis yang penting bagi penelitian yang dapat dibagikan kepada pihak lain.

3.5 Narasumber/Informan

Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber/informan terpilih dimana informan tersebut dipilih secara purposif, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Karakteristik yang wajib dimiliki seorang informan adalah memiliki pengetahuan tentang masalah yang diteliti dan terlibat langsung dalam masalah tersebut. Menurut Neuman, ada empat karakteristik ideal informan, antara lain (Moleong, 2005, hlm. 394)

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events;*
2. *The individual is currently involved in the field;*
3. *The person can spend time with the researcher;*

4. *Nonanalytic individual make better informant.*

Menurut Neuman pada penjelasan di atas, bahwa informan ideal benar-benar mengerti budaya dan saksi peristiwa penting, terlibat di lapangan, dapat menghabiskan waktu dengan peneliti, dan non-analitik individu dapat menjadi informan yang lebih baik.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, studi lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti :

1. Badan Kebijakan Fiskal, sebagai pihak yang membuat kebijakan pajak di Indonesia. Wawancara dilakukan dengan Bapak Purwito Hadi selaku Kepala Sub Bagian PPN dan PPnBM
2. Direktorat Minuman Dan Tembakau, Kementerian Perindustrian selaku pihak yang berwenang dalam bidang perindustrian di Indonesia. Wawancara dilakukan dengan Ibu Bernadetha Mia Tri Mareta selaku Pelaksana di bidang minuman susu.
3. Koperasi Agro Niaga Malang sebagai salah satu koperasi yang bergerak di bidang industri pertanian dan sebagai koperasi induk yang menampung susu segar dari peternak di Kota Malang, Jawa Timur. Wawancara dilakukan dengan Bapak Huda dari bagian pengembangan peternakan dan sumber daya manusia anggota.
4. Indonesian Agricultural Science Association, sebagai asosiasi para akademisi di bidang pertanian. Wawancara dilakukan dengan Bapak Muhamad Nasrul Pradana sebagai Sekretaris Umum *Indonesian Agricultural Science Association*.
5. Akademisi bidang perpajakan FISIP Universitas Indonesia. Wawancara dilakukan dengan Profesor Gunadi dan Profesor Syafri Nurmantu.
6. Akademisi di bidang gizi kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Wawancara dilakukan dengan Windi Widyanti.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi (*site*) penelitian ini adalah Indonesia, khususnya DKI Jakarta, Kota Depok, dan Kota Malang. Penentuan *site* penelitian tersebut dilakukan peneliti berdasarkan pertimbangan:

- Hal yang diteliti yaitu kebijakan fiskal untuk akselerasi akses air minum di Indonesia
- Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berada di Kota Jakarta, Depok, dan Kota Malang. Informan peneliti dari kalangan pemerintahan berada di Kota Jakarta, dan informan peneliti dari koperasi berada di Kota Malang. Sedangkan informan peneliti dari kalangan akademisi berada di lingkungan FISIP UI, Depok dan FK Unibraw, Malang

3.5 Batasan Penelitian

Menurut Umar, pembatasan penelitian penting untuk dilakukan agar penelitian lebih fokus dan jelas. Hal ini sejalan dengan pemikirannya:

Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah riset yang akan berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana saja yang akan dimasukkan ke dalam lingkup masalah riset dan mana yang tidak. Dengan demikian, pembatasan masalah akan memuat masalah riset menjadi fokus dan jelas, sehingga rumusan masalah dapat dibuat dengan jelas pula (Umar, 2004, hlm. 166)

Penelitian ini terbatas pada Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu” dan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang ”Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu” dibawah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini menganalisis tentang latar belakang dibuatnya peraturan pemerintah tentang pemberian insentif pajak terhadap produsen susu, menganalisis implikasinya terhadap pihak-pihak yang terkait seperti industri pengolahan susu, para peternak sapi perah dan masyarakat sebagai konsumen dalam hal ini dikhususkan kepada konsumen produk susu ibu hamil dalam peranannya untuk mengurangi resiko

kematian ibu melahirkan serta mencapai target *Millenium Development Goals* pada tahun 2015.

3.6 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa keterbatasan. Peneliti kesulitan melakukan studi lapangan terhadap penerima insentif pajak atas produk susu tersebut yang dikarenakan oleh pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku badan yang berkaitan langsung dengan kegiatan penanaman modal di Indonesia tidak bersedia untuk memberikan data baik dalam bentuk angka maupun dalam bentuk wawancara.



BAB 4

GAMBARAN UMUM

Pada bagian ini, penulis memaparkan gambaran singkat mengenai subjek dan objek dari penelitian ini. Subjek dan objek penelitian yang dipaparkan adalah mengenai kondisi susu di Indonesia; *Millennium Development Goals*; Investasi di Indonesia; dan Insentif Pajak yang penulis gunakan sebagai pengantar menuju analisis.

4.1. Kondisi Susu Di Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan menteri Pertanian No. 751/KPTS/UM/10/1982 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Produksi Dalam Negeri, usaha ternak sapi perah dibagi menjadi dua bentuk. Pertama, peternakan sapi perah rakyat yaitu usaha ternak sapi perah yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang memiliki sapi perah kurang dari 10 ekor sapi laktasi (dewasa) atau memiliki jumlah keseluruhan kurang dari 20 ekor sapi perah campuran. Kedua, perusahaan peternakan sapi perah, yaitu usaha ternak sapi perah untuk tujuan komersil dengan produksi utama susu sapi, yang memiliki lebih dari 10 ekor sapi laktasi (dewasa) atau memiliki jumlah keseluruhan lebih dari 20 ekor sapi perah campuran.

Peternakan sapi perah di Indonesia umumnya merupakan usaha keluarga di pedesaan dalam skala kecil, sedangkan usaha skala besar masih sangat terbatas dan umumnya merupakan usaha sapi perah yang baru tumbuh. Komposisi peternak sapi perah diperkirakan terdiri dari 80 persen peternak kecil dengan kepemilikan sapi perah kurang dari empat ekor, 17 persen peternak dengan kepemilikan sapi perah empat sampai tujuh ekor, dan tiga persen kepemilikan sapi perah lebih dari tujuh ekor.

Peternakan sapi perah telah dimulai sejak abad ke-19 yaitu dengan pengimporan sapi-sapi bangsa Ayrshire, Jersey, dan Milking shorthorn dari Australia. Pada permulaan abad ke-20 dilanjutkan dengan mengimpor sapi-sapi Fries-Holland (FH) dari Belanda. Sapi perah yang dewasa ini dipelihara di Indonesia pada umumnya adalah sapi FH yang memiliki produksi susu tertinggi dibandingkan sapi jenis lainnya. Kondisi peternakan sapi perah di Indonesia saat

ini adalah skala usaha kecil (dua sampai lima ekor), motif usahanya adalah rumah tangga, dilakukan sebagai usaha sampingan atau usaha utama, masih jauh dari teknologi serta didukung oleh manajemen usaha dan permodalan yang masih lemah.

4.1.1 Produksi Susu

Menurut Direktorat Jenderal Peternakan, susu adalah hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya yang dapat dimakan atau dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat serta tidak dikurangi komponen-komponennya atau ditambah bahan-bahan lain. Seekor sapi perah dewasa setelah melahirkan anak akan mampu memproduksi air susu melalui kelenjar susu, yang secara anatomis disebut ambung. Produksi air susu ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber bahan pangan dengan kadar protein yang tinggi.

Peningkatan populasi dan produksi yang terjadi pada tahun 1997 diikuti dengan penurunan pada tahun 1998. Hal ini tidak terlepas dari sifat komoditi ternak yang sangat liquid. Pada saat peternak membutuhkan uang, maka dengan mudahnya ternak dijual. Apalagi pada saat krisis ekonomi, harga daging sapi sangat menggairahkan. Namun sejak tahun 1999 usaha ternak sapi perah ini sudah kembali meningkat mendekati jumlah pada tahun 1997 dimana hampir semua produksi susu nasional berasal dari koperasi susu. Kondisi terbalik dijumpai pada jumlah peternak. Pada tahun 1998 jumlah peternak justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor peternakan berperan dalam penyerapan tenaga kerja saat krisis berlangsung. Namun dengan jumlah populasi sapi perah yang menurun, berakibat bahwa kepemilikan sapi oleh peternak pada tahun 1998 menjadi rendah.

Setelah Indonesia masuk pada era reformasi dimana terdapat perubahan tatanan pemerintahan dan politik, sehingga sedikit banyak mempengaruhi keberadaan dan kinerja koperasi. Pada saat tersebut juga koperasi dianggap sebagai sisa-sisa produk orde baru yang harus ditinggalkan. Kondisi tersebut lebih diperburuk lagi dengan dibukanya pintu perdagangan bebas, sehingga dengan demikian IPS tidak merasa wajib lagi untuk membeli susu dari peternak dan koperasi susu yang ada di Indonesia. Segala kondisi dan faktor yang ada baik dari

internal dan eksternal menurunkan minat koperasi dan peternak untuk mengembangkan usaha susu sapi, karena tidak memperoleh insentif yang tinggi.

Dari statistik data populasi dan produksi susu sapi perah yang dikeluarkan oleh Dirjen Peternakan-Departemen Pertanian menyebutkan, bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan produksi susu sapi perah. Namun, peningkatan ini tidak diikuti oleh naiknya produktivitas, hal ini dikarenakan meningkatkannya jumlah populasi sapi perah itu sendiri. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini.



Tabel 4.1
Populasi Sapi Perah Per Provinsi

(ekor/head)

No	Provinsi	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	NAD	31	28	26	32	35
2	Sumatera Utara	6.521	6.526	2.093	2.290	2.505
3	Sumatera Barat	714	608	688	768	779
4	Riau	0	27	49	82	102
5	Jambi	0	12	0	0	0
6	Sumatera Selatan	262	188	109	59	76
7	Bengkulu	149	128	189	599	707
8	Lampung	129	198	230	263	265
9	DKI Jakarta	3.347	3.343	3.685	3.355	3.422
10	Jawa Barat	92.770	97.367	103.489	111.250	114.588
11	Jawa Tengah	114.116	115.158	116.260	118.424	134.821
12	DI Yogyakarta	8.212	7.231	5.811	5.562	5.709
13	Jawa Timur	134.043	136.497	139.277	212.322	221.944
14	Bali	62	70	105	126	130
15	NTB	0	0	0	0	0
16	NTT	0	0	0	0	0
17	Kalimantan Barat	33	33	33	173	178
18	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Selatan	119	133	135	124	132
20	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0
21	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0
22	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0
23	Sulawesi Selatan	774	1.398	1.784	1.919	1.444
24	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0
25	Maluku	0	0	0	0	0
26	Papua	69	63	45	30	31
27	Bangka Belitung	0	0	40	73	75
28	Banten	0	0	7	14	22
29	Gorontalo	0	0	12	17	21
30	Maluku Utara	0	0	0	0	0
31	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0
32	Papua Barat	0	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	0	0	0	5	8
	Total	361.351	369.008	374.067	457.577	486.995

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tabel 4.2
Produksi Susu Segar Per Provinsi (ton)

No	Provinsi	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	NAD	36	43	43	31	31
2	Sumatera Utara	4.695	8.763	1.507	1.324	1.390
3	Sumatera Barat	899	930	930	1.053	1.175
4	Riau	0	0	41	4	125
5	Jambi	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	277	401	269	167	175
7	Bengkulu	3.262	90	3.381	138	269
8	Lampung	104	197	185	352	402
9	DKI Jakarta	5.061	6.355	7.016	6.388	6.515
10	Jawa Barat	201.885	211.889	225.212	225.212	236.473
11	Jawa Tengah	70.693	130.896	70.419	89.748	94.236
12	DI Yogyakarta	8.812	11.063	6.994	7.083	7.291
13	Jawa Timur	239.908	244.300	249.275	312.270	327.884
14	Bali	78	95	132	0	0
15	NTB	0	0	0	0	0
16	NTT	0	0	0	0	0
17	Kalimantan Barat	36	39	50	0	0
18	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Selatan	123	177	310	186	228
20	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0
21	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0
22	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0
23	Sulawesi Selatan	90	1.184	1.846	2.857	2.936
24	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0
25	Maluku	0	0	0	0	0
26	Papua	0	95	69	54	46
27	Bangka Belitung	0	0	0	61	112
28	Banten	1	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	3	25	43
30	Maluku Utara	0	0	0	0	0
31	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0
32	Papua Barat	0	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0
	Total	535.962	616.549	567.683	646.953	679.331

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kemampuan sapi perah dalam menghasilkan susu ditentukan oleh faktor genetik, lingkungan, dan pemberian pakan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi susu antara lain umur, musim beranak, masa kering,

masa kosong, besar sapi, manajemen pemeliharaan dan pakan. Sapi perah umur dua tahun akan menghasilkan susu sekitar 70 sampai 75 persen dari produksi susu tertinggi sapi yang bersangkutan. Pada umur tiga tahun akan menghasilkan susu 80 sampai 85 persen, sedangkan umur empat sampai lima tahun menghasilkan susu 92 sampai 98 persen.

Usaha peternakan sapi perah di Indonesia umumnya terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Berkaitan dengan pengkonsentrasian usaha peternakan sapi perah tersebut, lokasi usaha peternakan sapi perah di Indonesia terletak pada dua wilayah ekstrim yaitu: (1) wilayah yang memiliki kondisi fisik alam yang rendah akan tetapi memiliki kondisi sosial ekonomi yang tinggi dan (2) wilayah dengan kondisi alam yang tinggi tetapi mempunyai kondisi sosial ekonomi yang rendah. Pada dasarnya, tipe wilayah (1) merupakan dataran rendah yang terletak di sekitar kota besar dan bersuhu panas, dan tipe wilayah (2) menggambarkan pedesaan yang terletak di dataran tinggi dan bersuhu sejuk. Beberapa kelemahan yang timbul dari karakteristik tersebut adalah rendahnya penyediaan hijauan dan performa produksi pada tipe wilayah (1) serta minimnya penyediaan konsentrat dan rantai pemasaran susu di tipe wilayah (2).

4.1.2 Pemasaran susu

Pelaksanaan impor susu diatur oleh Keputusan Bersama menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 656/Kpb/IV/85, Nomor 18/2/Kep/GBI, tentang penyempurnaan ketentuan-ketentuan umum di bidang impor, yang terdiri dari 19 pasal. Impor bahan baku susu untuk memenuhi kebutuhan Industri atau pabrik non-susu dapat dilakukan oleh importir yang terdaftar.

Susu segar dari peternak akan ditampung di koperasi, dalam hal ini koperasi berperan sebagai lembaga pengumpul dan penyalur susu dari peternak. Sebelum dijual ke IPS, susu yang ditampung oleh koperasi mendapatkan perlakuan tertentu sehingga memenuhi standard kualitas yang diminta oleh IPS. Susu segar yang ditampung oleh koperasi terutama dijual kepada IPS, baik IPS hulu maupun IPS hilir. IPS Hulu yaitu industri yang mengolah SSDN menjadi bahan baku susu (bubuk susu) yang akan diolah lebih lanjut oleh IPS hilir.

Sedangkan IPS hilir merupakan industri yang mengolah bahan baku berupa susu menjadi susu olahan dengan berbagai jenis. Selain dijual ke Koperasi, ada juga susu dari peternak yang dijual kepada loper (pedagang pengumpul) susu dan ada juga yang langsung dijual ke industri rumah tangga. Industri rumah tangga tersebut mengolah susu segar dari peternak menjadi susu pasteurisasi, kemudian hasil susu pasteurisasi tersebut langsung dijual kepada konsumen lokal dengan kemasan yang sangat sederhana (www.iasa-pusat.org)

4.2 Millenium Development Goals

Millennium Development Goals (MDGs) merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB bulan September tahun 2000. Majelis Umum PBB kemudian melegalkannya ke dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000 tentang Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (A/RES/55/2. *United Nations Millennium Declaration*).

Deklarasi *Millennium Development Goals* ini menghimpun komitmen para pemimpin negara untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi, dan kebebasan fundamental. Setiap tujuan dalam deklarasi ini memiliki satu atau beberapa target beserta indikatornya. MDGs menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan serta memiliki tenggat waktu dan kemajuan yang terukur. MDGs didasarkan atas konsensus dan kemitraan global, sambil menekankan tanggung jawab negara berkembang untuk melaksanakan pekerjaan rumah mereka, sedangkan negara maju berkewajiban mendukung upaya tersebut. Target yang tercakup dalam MDGs sangat beragam, mulai dari mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menuntaskan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan kesamaan gender, mengurangi kematian anak dan ibu, mengatasi HIV/AIDS dan berbagai penyakit lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, serta membentuk kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan. Sekalipun MDGs merupakan sebuah komitmen global, tetapi

diupayakan untuk lebih mengakomodasikan nilai-nilai lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing negara sehingga lebih mudah untuk diaplikasikan/

Tujuan, target, dan indikator MDGs Indonesia dapat dilihat dari tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Target Millenium Development Goals

Tujuan	Sub-Tujuan
1. Menanggulangi Kemiskinan Dan Kelaparan	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US\$ 1 perhari • Menyediakan seutuhnya pekerjaan yang produktif dan layak, terutama untuk perempuan dan kaum muda • Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan
2. Mencapai Pendidikan Untuk Semua	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin pada 2015 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar
3. Mendorong Kesetaraan gender Dan Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan tahun 2005, dan disemua jenjang sebelum 2015
4. Mengurangi Kematian Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan angka kematian balita sebesar dua per tiganya antara 1990 dan 2015
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga per empatnya antara 1990 dan 2015 • Mencapai dan menyediakan akses kesehatan reproduksi untuk semua pada 2015
6. Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunkan kasus baru pada 2015
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan program nasional serta mengembalikan sumberdaya yang hilang • Mengurangi laju hilangnya keragaman hayati dan mencapai

	<p>pengurangan yang signifikan pada 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015 • Memperbaiki kehidupan penduduk miskin yang hidup di pemukiman kumuh pada 2020
8. Mengembangkan Kemitraan Global	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem perdagangan dan keuangan yang terbuka, berdasar pada peraturan, dapat diperkirakan dan non-diskriminatif termasuk komitmen terhadap sistem pemerintahan yang baik, dan penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional dan internasional • Penanggulangan masalah pinjaman luar negeri melalui upaya nasional maupun internasional dalam rangka pengelolaan utang luar negeri yang berkelanjutan dan berjangka panjang • Bekerjasama dengan sektor swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi

Sumber: *Let's Speak Out For MDGs*

4.3 Investasi Di Indonesia

Dengan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) yang hampir mencapai US\$ 550 milyar di tahun 2009, Indonesia adalah perekonomian dengan laju pertumbuhan tercepat nomor tiga di Asia dan perekonomian terbesar di seluruh Asia Tenggara. Sebagai negara yang tidak terkena dampak krisis keuangan global separah negara tetangganya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 4,5% di tahun 2009. Angka ini diperkirakan akan meningkat hingga 5,6% di tahun 2010 dan 6% di tahun 2011, sehingga Indonesia seringkali disandingkan dengan negara-negara BRIC (Brazil, Rusia, India dan Cina).

Pada Januari 2010, lembaga pemeringkatan Fitch Ratings telah meningkatkan peringkat kredit Indonesia menjadi BB+ dengan prospek ke depan


yang stabil. Peningkatan peringkat kredit ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan berkelanjutan, serta posisi fiskal yang semakin membaik. Hal ini menunjukkan peningkatan kepercayaan untuk berinvestasi di Indonesia, karena menempatkan Indonesia hanya satu tingkat di bawah peringkat “*investment grade*”. Dengan perubahan peringkat ini, Indonesia semakin berpeluang untuk menarik investasi dan arus modal dalam jumlah besar, serta dapat menarik dana-dana yang selama ini hanya bisa diinvestasikan ke dalam negara yang memiliki peringkat *investment grade*. Dilihat dari perekonomiannya yang kuat, situasi politik yang stabil dan upaya reformasi yang berkelanjutan, maka Indonesia diproyeksikan sebagai salah satu kekuatan besar yang sedang berkembang di Asia. Menurut pemberitaan di media massa akhir-akhir ini, Indonesia akhirnya telah naik peringkat dari BB+ menjadi *investment grade*. Dengan masuknya Indonesia ke dalam level *investment grade ini*, diperkirakan akan lebih menstimulus para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Di Indonesia berdiri sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas untuk merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal. Badan tersebut dibentuk pada tahun 1967 dengan nama Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA) pada tahun yang sama.

Fungsi utama dari Badan ini adalah untuk memberi saran dan masukan bagi Presiden dalam implementasi masalah kebijakan penanaman modal asing. Pada tahun 1968, dengan dikeluarkannya Hukum dan kebijakan tentang penanaman modal dalam negeri, maka dibentuklah Panitia Teknis Penanaman Modal, menggantikan keberadaan BPPMA. Sejalan dengan perkembangan jaman dan dengan timbulnya kebutuhan akan pengeluaran izin-izin investasi, maka pemerintah membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 1973. Pelayanan publik yang dilakukan oleh BKPM antara lain adalah melayani permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

Dalam melakukan penanaman modal di Indonesia, baik dalam rangka PMDN maupun PMA, BKPM telah menyiapkan sebuah panduan investasi berupa mekanisme untuk mendapatkan persetujuan dan lisensi dari BKPM.

Berikut adalah alur dari mekanisme untuk mendapatkan persetujuan dan lisensi tersebut:



Gambar 4.1 Mekanisme Persetujuan Dan Lisensi BKPM

Sumber : <http://www.bkpm.go.id/contents/general/12/mechanisme-persetujuan-lisensi>

Pada bagian pengisian formulir permohonan, investor diharuskan untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh BKPM disertai dengan beberapa lampiran sebagai berikut:

1. Surat rekomendasi dari negara terkait atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar / Kantor Perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia, oleh pemohon dari pemerintah negara lain;
2. Fotokopi paspor yang masih berlaku, jika pemohon adalah perorangan warga asing;
3. Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan dalam bahasa Inggris atau terjemahan dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah, jika pemohon adalah perusahaan asing;
4. Fotokopi Kartu Identitas (KTP) yang masih berlaku, jika pemohon adalah perorangan wargan Indonesia;

5. Fotokopi Artikel Pendirian Perusahaan beserta setiap amandemennya dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika pemohon mendirikan perusahaan berdasarkan hukum Republik Indonesia;
6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon, baik untuk perorangan atau perusahaan Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia;
7. Aplikasi harus benar dan ditandatangani dengan meterai oleh seluruh pemohon (jika perusahaan belum terdaftar) atau oleh perusahaan Dewan Direksi (jika perusahaan sudah terdaftar), dilampiri dengan Surat Kuasa dengan materai dari pihak yang bertanda tangan dan/atau mengajukan aplikasi, jika pemohon diwakili oleh pihak lain, ketentuan mengenai Surat Kuasa diatur dalam peraturan (www.bkpm.go.id)

4.4 Insentif Pajak Bagi Industri Pengolahan Susu

Insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan produsen susu merupakan bentuk dari fasilitas pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31A ayat (1). Pasal tersebut mengatakan bahwa kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

- a. Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
- b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
- d. Pengeanan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing, maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.

Industri susu merupakan salah satu bidang usaha tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan lebih lanjut yaitu PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu. Pada Pasal 2 PP Nomor 1 Tahun 2007 tersebut dikatakan bahwa kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa:

- a. pengurangan penghasilan net sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut:

Tabel 4.4

Struktur Percepatan Penyusutan Dan Amortisasi

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan:			
Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan:			
Permanen	10 tahun	10%	-
Tidak Permanen	5 tahun	20%	-

Sumber: PP no.1 tahun 2007

- c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan
- d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun engan ketentuan berikut:

e. Tambahan waktu untuk kompensasi kerugian

Tabel 4.5

Penambahan Waktu Kompensasi Kerugian

1)	Tambahan 1 tahun	Apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat;
2)	Tambahan 1 tahun :	Apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
3)	Tambahan 1 tahun :	Apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4)	Tambahan 1 tahun :	Apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
5)	Tambahan 1 tahun :	Apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).

Sumber: PP no. 1 tahun 2007

Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2007 tersebut, maka atas penanaman modal di bidang usaha industri susu mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dalam bentuk insentif pajak bagi perusahaan produsen susu.

Pada tahun 2008, terdapat penyempurnaan terhadap PP Nomor 1 Tahun 2007 ini yang kemudian ditetapkan dalam PP Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu. PP No. 62 Tahun 2008 tersebut mengubah beberapa ketentuan dalam PP No. 1 Tahun 2007 antara lain sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 4 PP No. 1 Tahun 2007 yang mengatur mengenai pencabutan fasilitas yang telah diberikan yaitu dengan ketentuan apabila menggunakan aktiva tetap yang mendapat fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas atau mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru; pada PP No. 62 Tahun 2008 ketentuan mengenai pencabutan fasilitas yang telah diberikan juga mencakup syarat penanaman modal yaitu apabila penanaman modal tersebut tidak termasuk ke dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dalam Lampiran PP No. 62 Tahun 2008.
2. Tambahan Pasal 4A yang mengatur mengenai kegiatan usaha di bidang industri semen yang melakukan rekonstruksi akibat bencana tsunami di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.
3. Ketentuan Pasal 5 yang mengatur mengenai evaluasi PP diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) tahun sejak PP ditetapkan.

BAB 5
ANALISIS INSENTIF PAJAK BAGI INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU
DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET *MILLENNIUM*
***DEVELOPMENT GOALS* DI 2015**

Pada bab ini, penulis akan membahas tiga hal utama yang terbagi ke dalam tiga subbab. Masing-masing subbab berusaha menjawab pertanyaan penelitian yang tertera di Bab 1. Di subbab yang pertama, penulis memaparkan berbagai kebijakan non-fiskal dari pemerintah yang telah dikeluarkan dalam kaitannya dengan perkembangan industri susu di Indonesia. Pada subbab kedua, penulis memaparkan berbagai kebijakan pajak dari pemerintah yang telah dikeluarkan dalam kaitannya dengan penanaman modal dan perkembangan industri susu di Indonesia, pada subbab ketiga penulis menganalisis kebijakan pemberian insentif kepada industri pengolahan susu di Indonesia dalam upaya mencapai target *Millenium Development Goals* di tahun 2015.

5.1 Kebijakan Non Fiskal Atas Industri Persusuan Nasional

Sub sektor peternakan merupakan salah satu sumber pertumbuhan baru khususnya bagi sektor pertanian serta bagi perekonomian nasional pada umumnya. Permintaan terhadap komoditi peternakan sebagai sumber protein hewani diperkirakan akan semakin meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran akan gizi masyarakat yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam sub sektor tersebut terdapat 14 jenis hewan yang digolongkan sebagai hewan ternak dimana sapi perah dengan susu sebagai hasil komoditasnya termasuk didalamnya. Susu sendiri dimaksudkan sebagai hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya yang dapat dimakan atau dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat serta tidak dikurangi komponen-komponennya atau ditambah bahan-bahan lain. Seekor sapi perah dewasa setelah melahirkan anak akan mampu memproduksi air susu melalui kelenjar susu, yang secara anatomis disebut ambing. Produksi air susu ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber bahan pangan dengan kadar protein yang tinggi.

Sebagai sebuah negara yang dikenal sebagai negara agraris dan maritim, Indonesia seharusnya memiliki keunggulan di sektor pertanian dan kelautan yang

di dalamnya juga terdapat komponen tercapinya kesejahteraan petani dan nelayan. Kesadaran terhadap hal-hal tersebut telah menyebabkan adanya perhatian secara khusus dari pemerintah yang diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan di sektor pertanian dan kelautan. Esensi dari pengembangan persusuan nasional yang secara intensif telah dimulai sejak era PELITA III hingga saat ini adalah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani (peternak sapi perah), penciptaan lapangan kerja, dan disaat yang sama juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Lewat Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 751/KPTS/UM/10/1982 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Produksi Dalam Negeri, usaha ternak sapi perah dibagi menjadi dua bentuk. Pertama, peternakan sapi perah rakyat yaitu usaha ternak sapi perah yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang memiliki sapi perah kurang dari 10 ekor sapi laktasi (dewasa) atau memiliki jumlah keseluruhan kurang dari 20 ekor sapi perah campuran. Kedua, perusahaan peternakan sapi perah, yaitu usaha ternak sapi perah untuk tujuan komersil dengan produksi utama susu sapi, yang memiliki lebih dari 10 ekor sapi laktasi (dewasa) atau memiliki jumlah keseluruhan lebih dari 20 ekor sapi perah campuran.

Peternakan sapi perah di Indonesia umumnya digambarkan berupa usaha keluarga di pedesaan dalam skala kecil, sedangkan usaha skala besar masih sangat terbatas dan umumnya merupakan usaha sapi perah yang baru tumbuh. Komposisi peternak sapi perah diperkirakan terdiri dari 80 persen peternak kecil dengan kepemilikan sapi perah kurang dari empat ekor, 17 persen peternak dengan kepemilikan sapi perah empat sampai tujuh ekor, dan tiga persen kepemilikan sapi perah lebih dari tujuh ekor. Dengan keadaan yang digambarkan seperti dapat diketahui bahwa produksi susu nasional belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia.

Pemerintah, pada rezim orde baru dengan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada saat itu, memandang bahwa pemasukan bibit ternak dari luar negeri masih diperlukan dengan alasan untuk meningkatkan produksi, populasi dan mutu ternak serta pendapatan peternak sesuai dengan SK Menteri Pertanian No.750/KPTS/UM/10/1982. Meskipun pada saat itu kebutuhan akan bibit sapi

perah impor sangat diperlukan, tetapi kegiatan memasukkan bibit sapi perah dari luar negeri tersebut tetap diawasi. Kegiatan impor yang dilakukan oleh badan hukum atau perusahaan mendapatkan pengawasan yang sangat ketat. Pengimporan bibit sapi perah yang dilakukan oleh badan hukum harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Syarat-syarat dalam SK tersebut kemudian dijabarkan kembali dalam keputusan-keputusan yang dikeluarkan kemudian yaitu dalam SK Menteri Pertanian No.752/KPTS/UM/10/1982 yang berisi tentang pengimporan bibit sapi perah jenis Friesian Holstein, yang dianggap sebagai sapi perah dengan produksi susu tertinggi dibandingkan dengan jenis sapi perah lainnya. Sapi perah jenis Friesian Holstein yang dimasukkan dari luar negeri tersebut harus berasal dari suatu peternakan sapi perah yang produksi susunya rata-rata per-ekor lebih dari 4.000 liter per-masa laktasi 305 hari yang dibuktikan lewat sertifikat dari *Friesian Cattle Club (FCC)* apabila sapi tersebut berasal dari Australia dan *New Zealand Dairy Board (NZDB)* untuk sapi yang berasal dari Selandia Baru serta lembaga sertifikasi lain yang diakui oleh negara bersangkutan terkait dengan pengimporan sapi *Friesian Holstein* yang berasal dari negara diluar Australia dan Selandia Baru. Kemudian secara lebih spesifik pemerintah mengeluarkan SK Menteri Pertanian No.753/KPTS/UM/10/1982 tentang syarat kesehatan bibit sapi perah yang akan dimasukkan dari Australia dan Selandia Baru ke Indonesia. Ketentuan tentang persyaratan kesehatan tersebut terdapat pada pasal 2 yang tertulis sebagai berikut:

Bibit sapi perah yang akan dimasukkan ke Indonesia harus disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan/pejabat yang berwenang dari Negara asal bibit sapi perah yang menerangkan tentang :

A. Situasi kesehatan hewan didaerah peternakan asal bibit sapi perah bahwa:

1. a. Bibit sapi perah yang akan dimasukkan dari Australia Ke Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - Sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum pengapalan, bebas dari penyakit : *Anthrax, Bovine Malignant Catarrh, Contagious Bovine Pleuropneumonia, "Q" Fever, Campylo Bacter Foetus, Trichomonas Foetus* dan *Infectious Bovine Rhinotracheitis*.

- Sekurang-kurangnya 5 (lima), tahun sebelum pengapalan, harus bebas dari *Johne's Disease*.
 - Sekurang-kurangnya 60 hari sebelum pengapalan, harus bebas dari gejala klinis *Leptospirosis*.
- b. Bibit sapi perah yang akan dimasukkan dari Selandia Baru ke Indonesia harus memenuhi persyaratan :
- Sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum pengapalan harus bebas dari penyakit *Intestinal Salmonella Infectious, Clostridial Disease, Leucosis, Compylobacter foetus, Trichomonas Foetus, Leucosis, Campylobacter foetus, Trichomonas oetus, Mucosal Disease, "Q" Fever* dan *Leptospirosis*.
 - Sekurang-kurang 5 Tahun sebelum pengapalan harus bebas dari *Johne's Disease*.
2. Bibit sapi perah harus berasal dari daerah peternakan yang dinyatakan bebas *Brucellosis* dan *Tuberculosis*.
3. Bibit sapi perah harus berasal dari kelompok ternak yang tidak dijumpai penyakit *Ring Worm* dan *Pink Eye*
- B. Bibit sapi perah tersebut pada huruf A telah diuji oleh dokter hewan pemerintah yang berwenang di negara asal dengan hasil negatif yang meliputi
1. Bibit sapi perah yang berasal dari Australia, pengujian dilakukan terhadap *Brucellosis, Tuberculosis, Compylobacter Foetus* dan *Trichomonas Foetus*
 2. Bibit sapi perah yang berasal dari Selandia Baru pengujian dilakukan terhadap *Brucellosis* dan *Tuberculosis*
- C. Bibit sapi perah tersebut pada huruf B, harus dibebaskan terhadap *ektoparasit* dan dilakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit *leptospirosis, anaplasmosis, babesiosis* dan *clostridiosis* oleh pejabat pemerintah yang berwenang di negara asal.
- D. Bibit sapi perah tersebut pada huruf C selanjutnya dipelihara terpisah dari hewan lain sejak dimulai pengujian pertama sampai menjelang waktu pengangkutan.

E. Bibit sapi perah tersebut pada huruf D, pada waktu akan dimuat ke alat pengangkutan harus dalam keadaan sehat, bebas dari *ektoparasit* dan gejala penyakit menular.

Serangkaian peraturan berisi syarat-syarat teknis yang ditetapkan di atas tersebut pada dasarnya ditujukan agar mutu dan kesehatan bibit sapi perah yang dimasukkan dari luar negeri terjamin dan tidak membahayakan apabila telah masuk ke Indonesia. Syarat-syarat dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian tersebut sampai saat ini masih menjadi ukuran dalam penentuan standar kesehatan hewan-hewan ternak yang akan dimasukkan atau diimpor ke Indonesia.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lewat Surat Keputusan Menteri Pertanian diatas hanya mengatur tentang penetapan standar pemasukan bibit ternak, khususnya sapi perah, di Indonesia. Kebijakan tersebut belum menyentuh secara langsung kepada para peternak sapi perah sebagai pihak yang sedang ingin diberdayakan oleh pemerintah. Maka dari itu, Pemerintah lewat Inpres No 2 tahun 1985 menyusun koordinasi antar beberapa kementerian sekaligus dalam penyusunan dan perumusan kebijakan terpadu mengenai pembinaan dan pengembangan persusuan nasional untuk meningkatkan produksi dan kehygienisan susu ternak perah, pengolahan dan pemasarannya serta penyusunan program-program kegiatan bagi pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam Inpres tersebut dijabarkan mengenai program-program yang diamanatkan kepada beberapa kementerian yaitu:

1. Menteri Pertanian yang dibantu oleh Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan:
 - a. Melaksanakan pemantapan dan peningkatan usaha pembinaan serta pengembangan ternak perah di kalangan para petani ternak perah agar dapat lebih meningkatkan hasil dan kesejahteraannya.
 - b. Meningkatkan penyuluhan usaha pemeliharaan ternak perah dan persusuan yang baik dan sehat di kalangan para petani ternak perah.
2. Menteri Koperasi melaksanakan penyuluhan dan pembinaan dan pengembangan teknis perkoperasian di kalangan para petani ternak perah di bidang persusuan.

3. Menteri Perindustrian dengan dibantu Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi dalam Negeri dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal melaksanakan pembinaan dan mewujudkan keterkaitan antara usaha industri pengolahan susu dan industri penggunaan bahan susu dengan koperasi para petani ternak perah sebagai penghasil susu.
4. Menteri Perdagangan melaksanakan pembinaan tata niaga susu dalam rangka mendorong terwujudnya keterkaitan yang erat antara industri pengolahan susu dan industri pengguna bahan susu dengan koperasi para petani ternak perah, serta pemasaran susu pada umumnya.
5. Menteri Kesehatan memberikan dukungan terhadap usaha pembinaan dan pengembangan persusuan khusus yang menyangkut konsumsi susu dalam rangka peningkatan gizi masyarakat.
6. Menteri Dalam Negeri memberi petunjuk dan pengarahan kepada para Gubernur kepala daerah tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam:
 - a. Pelaksanaan pembinaan petani ternak perah wilayah masing-masing sesuai dengan Kebijakan terpadu di bidang pembinaan dan pengembangan produksi susu ternak perah, pengolahan, pemasaran dan konsumsinya
 - b. Memberikan dukungan terhadap kebijakan Menteri dalam memperlancar usaha pembinaan dan pengembangan usaha petani ternak perah.

Lewat Inpres nomor 2 tahun 1985 ini, selain dimaksudkan untuk mendukung peningkatan produktifitas petani, juga dimaksudkan untuk mengadakan proteksi terhadap susu hasil peternak domestik. Kebijakan proteksi tersebut tercermin di dalam adanya aturan bagi industri pengolahan susu untuk melakukan penyerapan terhadap hasil susu peternak sapi perah domestik. Kebijakan penyerapan susu oleh industri pengolah susu dari peternak sapi perah domestik didasari atas berbagai alasan yang antara lain: Pertama, komoditi susu segar merupakan komoditi yang cepat rusak dan memerlukan pemeliharaan dengan teknologi yang memadai dalam penanganan pasca panen; Kedua, harga susu dunia relatif lebih murah dibanding dengan domestik; Ketiga, harga susu domestik yang relatif tinggi ini kemungkinan sebagai akibat produksi susu per ekor sapi perah di Indonesia relatif

rendah yang mengakibatkan *total cost* nya relatif tinggi. Hal ini dibuktikan dengan angka produktifitas sapi perah di negara yang memiliki iklim lebih sejuk dengan ditambah sistem peternakan yang telah maju, seperti Australia dan New Zealand sebagai tempat asal bibit sapi perah yang dimasukkan ke Indonesia, memiliki tingkat produktifitas susu sampai 20 liter per hari. Sedangkan di Indonesia sendiri, dengan peternakan sapi perah skala kecil umumnya hanya mampu menghasilkan sekitar 10 liter susu per hari. Dengan berbagai permasalahan yang telah disebutkan di atas, ditambah dengan adanya permasalahan tentang tingkat higienitas maka hampir bisa dipastikan bahwa produk susu dari peternak sapi perah domestik akan kalah bersaing dari susu impor.

Peraturan diatas terlihat baik bagi para peternak sapi perah apabila ditinjau dari tujuannya yang cenderung mendukung pertumbuhan peternak sapi perah dalam negeri baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut terlihat dari produk kebijakannya seperti penetapan rasio penyerapan susu lokal dibanding dengan susu impor yang mengharuskan industri pengolahan susu untuk menyerap susu dari para peternak lokal setiap kali mereka melakukan kegiatan impor, serta penyuluhan terhadap masyarakat untuk meningkatkan konsumsi susu dalam rangka peningkatan gizi.

Efek pemberlakuan Inpres nomor 2 tahun 1985 ini juga berdampak kepada pihak industri pengolahan susu.. Mengingat bahwa harga susu impor lebih murah daripada harga susu lokal, maka industri pengolahan susu secara ideal akan memilih susu impor. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan tingkat harga dan tingkat kualitas yang terjadi di antara kedua komoditas susu tersebut dan juga demi untuk menekan biaya produksi yang dikeluarkan oleh industri pengolahan susu tersebut. Apabila hal tersebut dibiarkan terjadi, maka akan sangat merugikan pihak peternak sapi perah dimana tidak ada pihak yang akan menyerap hasil susu mereka dan dengan keadaan susu segar yang tidak tahan lama, akan menyebabkan hasil produksi mereka menjadi sia-sia dan tidak mendapat keuntungan apapun sedangkan di lain pihak, mereka masih harus mengeluarkan biaya produksi agar tetap dapat mempertahankan peternakannya. Namun apabila industri pengolahan susu hanya diijinkan untuk menggunakan bahan baku yang diproduksi di dalam

negeri dengan harga yang lebih tinggi dibanding susu impor, maka akan menyebabkan industri pengolahan susu akan berproduksi dengan tidak efisien dan berimbas pada konsumen yang juga akan membeli produk tersebut dengan harga yang sangat tinggi.

Dengan adanya dilema tersebut, pihak konsumen sebagai salah satu elemen dari rantai produksi-konsumsi susu tersebut tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan. Pihak konsumen memiliki hak yang sama besarnya dalam hal ini, yaitu hak untuk dapat mengakses produk susu tersebut dengan harga yang rasional dan terjangkau. Apalagi ditambah dengan potensi kebutuhan gizi bagi ibu hamil yang dapat dipenuhi seiring dengan pengkonsumsian susu secara teratur. Hal ini kembali dipertegas dengan adanya tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di Indonesia. Maka dari itu pemberlakuan rasio penyerapan susu lokal dibanding dengan susu impor dianggap sebagai salah satu alternatif kebijakan yang paling sesuai dengan keadaan saat itu sebagai peraturan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang terkait dengan produksi susu tersebut.

Namun peraturan ini menjadi kurang berarti setelah Indonesia mulai menapakkan kaki di kancah perdagangan internasional. Kesepakatan umum tarif dan perdagangan multilateral GATT/WTO, deklarasi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) tentang sistem perdagangan bebas dan investasi secara penuh bagi seluruh anggota ekonomi APEC pada tahun 2000, dan kesepakatan perdagangan bebas di lingkungan negara-negara ASEAN yaitu ASEAN Free Trade Area (AFTA) mulai tahun 2003, membuat Indonesia masuk ke dalam siklus sistem perekonomian dunia yang bercirikan “ekonomi tanpa batas teritorial negara”. Pengaruh arus globalisasi terhadap industri pengolahan susu mulai dirasakan sejak adanya kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan IMF dalam LoI butir 35 tahun 1997, dengan ditetapkan Inpres No. 4 Tahun 1998 yang mencabut pemberlakuan tentang wajib serap susu segar dalam negeri oleh industri pengolahan susu, sehingga pihak industri pengolahan susu dalam negeri bebas menentukan sumber pengadaan bahan bakunya.

Implikasi dari kesepakatan Indonesia dengan IMF tahun 1998, adalah pencabutan Inpres No. 2 Tahun 1985 tentang rasio susu dan bukti serap yang

secara langsung telah melemahkan posisi tawar produk susu Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya. Rujukan atas timetable kesepakatan AFTA melalui instrumen skema CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) menjelaskan bahwa:

1. Penurunan tarif adalah 0 – 5% untuk produk pertanian termasuk susu dan produk olahan susu yang masuk ke dalam Inclusive list akan berlaku efektif mulai tahun 2003, dan akan mencapai 0% pada akhir tahun 2010,
2. Penghapusan non tariff-barriers (NTB) memerlukan waktu 5 tahun dimulai tahun 2003,
3. Pengurangan hambatan akses bagi negara-negara berkembang sebesar 2/3 dari persentase negara-negara maju yang berlaku efektif pada tahun 2005.

Implementasi keikutsertaan Indonesia pada kesepakatan WTO dapat dilihat sejak ditandatanganinya kesepakatan tersebut pada tahun 1994 hingga sekarang, maka negara-negara maju harus

1. Menurunkan tarif 36% dan minimal 15%;
2. Pengurangan subsidi ekspor menjadi 36% dari total budget anggarannya dan 21% dari total seluruh produk ekspor yang di subsidi;
3. Pengurangan subsidi domestik sebesar 20 persen. Akibatnya diperkirakan akan terjadi penurunan pasokan susu dunia, dan diperkirakan akan terjadi kenaikan harga susu jangka panjang (www.binaukm.com)

5.2 Kebijakan Pajak Atas Industri Persusuan Nasional

Penanaman modal bukanlah hal yang asing bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh kegiatan penanaman modal tersebut sudah terjadi sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda yang memperkenankan masuknya modal asing dari Eropa untuk kemudian ditanamkan di bidang perkebunan. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda menetapkan *negative list* di sektor pertambangan dan pertanian karena dua hal ini merupakan sektor yang sangat penting bagi pemasukan pemerintah Belanda.

Setelah memasuki masa kemerdekaan, Pemerintah masih memandang penting kegiatan penanaman modal ini, sehingga dibuatlah beberapa peraturan pemerintah terkait dengan dunia penanaman modal tersebut. Pada tahun 1967, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing lewat UU

nomor 1 tahun 1967. Lewat undang-undang ini, pemerintah bermaksud untuk mengundang investor dari berbagai penjuru dunia dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia yang memasuki masa krisis terutama sejak terjadinya G30S/PKI. Pada undang-undang ini juga diatur mengenai bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh. Bidang-bidang yang ditetapkan menjadi *negative list* adalah bidang-bidang yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak seperti pelabuhan, produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkitan tenaga atom dan media massa. Sedangkan, bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara seperti produksi senjata tertutup bagi penanaman modal asing. Lewat undang-undang ini, pemerintah juga mengatur tentang pembebasan dan keringanan pajak seperti yang diatur pada pasal 15 yaitu pemberian pembebasan pajak terhadap:

1. Pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 tahun dihitung dari saat usaha tersebut mulai berproduksi.
2. Pajak devisa atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, sejauh laba tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu 5 tahun dari saat usaha tersebut dimulai berproduksi
3. Pajak perseroan atas keuntungan termaksud dalam Pasal 10 sub a. yang ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan di Indonesia, untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 tahun dihitung dari saat penanaman kembali
4. Bea masuk pada waktu perusahaan barang - barang perlengkapan tetap kedalam Wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja pesawat-pesawat yang diperlukan yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu.
5. Bea Materai Modal atau penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing.

Sedangkan keringanan perpajakan diberikan kepada

1. Alat pengenaan pajak perseroan dengan suatu tarif yang proporsional setinggi-tingginya 50% untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 tahun sesudah jangka waktu pembebasan
2. Memperhitungkan kerugian yang diderita selama jangka waktu perusahaan sampai mulai berproduksi dengan keuntungan yang harus dikenakan pajak setelah jangka waktu tersebut diatas;

3. Mengizinkan penyusunan yang dipercepat atas alat-alat perlengkapan tetap

Pada tahun 1970, peraturan ini diubah menjadi UU nomor 11 tahun 1970 dan pemberian kelonggaran perpajakan seperti yang diatur dalam UU no 1 tahun 1967 pun diganti seluruhnya. Pemberian kelonggaran perpajakannya adalah sebagai berikut

1. Pembebasan bea meterai modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing.
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan (impor) pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap kedalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu.
3. Pembebasan Bea Balik Nama atas akta pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai dengan 2 (dua) tahun setelah saat mulai berproduksi satu dan lain dengan memperhatikan jenis usahanya.
4. Kelonggaran-kelonggaran dibidang pajak perseroan diberikan sebagai berikut
 - a. Kompensasi kerugian seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
 - b. Kompensasi kerugian yang diderita selama 6 (enam) tahun pertama sejak pendirian seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
 - c. penghapusan dipercepat seperti yang diatur lebih jauh sesuai dengan pasal 4 ayat (4) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
 - d. perangsang penanaman seperti yang diatur dalam pasal 4b Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
5. Pembebasan pajak deviden berupa

- a. Pembebasan pajak deviden selama 2 tahun dihitung dari saat mulai memproduksi atas bagian laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham, sejauh deviden tersebut di negara si penerima tidak dikenakan pajak atas laba atau pendapatan.
- b. Jangka waktu 2 tahun tersebut dapat diperpanjang dengan tambahan masa bebas pajak sebagaimana yang telah diatur yaitu:
 - Apabila penanaman modal tersebut pada menambah dan membhemat devisa Negara secara berarti, diberikan tambahan masa bebas pajak 1) tahun.
 - Apabila penanaman modal tersebut dilakukan diluar Jawa, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 tahun.
 - Apabila penanaman modal tersebut memerlukan modal yang besar karena keperluan membangun prasarana dan/atau menghadapi resiko yang lebih besar dari yang sewajarnya, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 tahun.
 - Dalam hal-hal yang oleh Pemerintah diprioritaskan secara khusus diberikan masa bebas pajak 1 tahun.

Selain membuat peraturan untuk mengatur kegiatan penanaman modal asing, Pemerintah juga mengeluarkan peraturan untuk mengatur kegiatan penanaman modal dalam negeri lewat UU no. 6 tahun 1968. Hal ini dimaksudkan agar terjadi penanaman modal dalam negeri untuk mengimbangi penanaman modal asing dengan menimbang bahwa pada dasarnya pembangunan ekonomi nasional harus disandarkan kepada kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia sendiri sesuai dengan semboyan BERDIKARI (Berdiri Di Kaki Sendiri). Pada undang-undang ini tidak diatur secara spesifik tentang adanya *negative list* untuk penanaman modal. Hal ini dapat dilihat dari pasal 4 ayat (1) yang berbunyi demikian:

Semua bidang usaha pada azasnya terbuka bagi swasta. Kegiatan Negara yang bersangkutan dengan pembinaan bidang usaha swasta meliputi pula bidang-bidang yang perlu dipelopori atau dirintis oleh Pemerintah.

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai pembebasan dan keringanan perpajakan terhadap kegiatan penanaman modal dalam negeri. Pemberian fasilitas pajak tersebut berupa modal yang ditanam dalam usaha-usaha rehabilitasi,

pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru dibidang-bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perumahan rakyat, kepariwisataan, prasarana dan usaha-usaha produktif lainnya menurut ketentuan Pemerintah oleh Instansi Pajak tidak diusut asal-usulnya dan tidak dikenakan pajak. Pemberian fasilitas pajak tersebut secara lebih spesifik diatur dalam Pasal 12 berupa diberikannya pembebasan dari pengenaan Pajak Perseroan atas labanya, dan kepada para pemegang saham dari perusahaan termaksud diatas diberikan pembebasan dari pengenaan Pajak Dividen atas bagian laba yang dibayarkan kepada perusahaan-perusahaan yang menanam modal baru dalam usaha-usaha dibidang yang telah disebutkan di atas, untuk jangka waktu dua tahun, terhitung dari saat usaha termaksud mulai berproduksi. Jangka waktu dua tahun ini dapat diperpanjang apabila dipenuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut

1. Apabila penanaman modal tersebut dapat menambah atau menghemat devisa yang jumlahnya berarti, diberikan tambahan pembebasan pajak untuk satu tahun.
2. Apabila penanaman modal tersebut dilakukan diluar Jawa, diberikan tambahan pembebasan pajak untuk satu tahun.
3. Apabila penanaman modal tersebut memerlukan modal besar, diberikan tambahan pembebasan pajak untuk satu tahun.
4. Apabila penanaman modal tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilakukan bidang prasarana, diberikan tambahan untuk satu tahun.

Pada tahun 1970, lewat UU no 12 tahun 1970, pasal 12 yang berisikan pemberian kelonggaran perpajakan diubah seluruhnya sehingga kepada perusahaan-perusahaan yang menanam modalnya dalam usaha-usaha dibidang yang telah diatur oleh UU nomor 6 tahun 1968 diberikan kelonggaran perpajakan sebagai berikut:

1. Pembebasan bea materai modal atas penempatan modal.
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan (impor) pada waktu barang-barang modal (termasuk alat - alat perlengkapan), yang diperlukan untuk usaha-usaha pembangunan dan rehabilitasi, kedalam wilayah Indonesia.

3. Pembebasan Bea Balik Nama atas akta pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai dengan 2 (dua) tahun setelah saat mulai berproduksi, satu dan lain dengan memperhatikan jenis usahanya
4. Kelonggaran-kelonggaran didalam pajak perseroan
 - a. Kompensasi kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
 - b. Kompensasi kerugian yang diderita selama 6 (enam) tahun pertama sejak pendirian seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
 - c. Penghapusan dipercepat seperti yang diatur lebih jauh sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
 - d. Perangsang penanaman seperti yang diatur dalam Pasal 4b Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
5. Pembebasan pajad deviden yang diatur sebagai berikut
 - a. Pembebasan pajak dividen selama 2 (dua) tahun terhitung dari saat mulai berproduksi atas bagian laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham.
 - b. Jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut dapat diperpanjang dengan tambahan masa bebas pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) sebagai berikut:
 - Apabila penanaman modal tersebut dapat menambah dan menghemat devisa Negara secara berarti, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 tahun.
 - Apabila penanaman modal tersebut dilakukan diluar Jawa, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 tahun;
 - Apabila penanaman modal tersebut memerlukan modal yang besar, karena keperluan membangun prasarana dan/atau menghadapi risiko yang lebih besar dari yang sewajarnya, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 tahun.
 - Dalam-hal yang oleh Pemerintah di prioritaskan secara khusus diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun.

Pada masa berlakunya undang-undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, Pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan di bidang investasi lewat PP nomor 34 tahun 1994 yang diubah menjadi PP nomor 148 tahun 2000. Pada PP nomor 34 tahun 1994 diatur mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) kepada penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu khususnya di sektor-sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional khususnya dalam rangka peningkatan ekspor termasuk bidang usaha perkebunan tanaman keras dan pertambangan. Selain itu diatur pula mengenai pemberian fasilitas kepada penanaman modal di daerah terpencil yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarananya kurang memadai dan sulit untuk dijangkau oleh transportasi umum dan daerah dimana penanam modal menanggung resiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral termasuk gas bumi.. Fasilitas perpajakan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat
2. Kompensasi kerugian mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun.
3. Pengurangan Pajak Penghasilan atas sisa laba setelah dikenakan Pajak Penghasilan.

Ketentuan lain yang diatur adalah bagi penanaman modal dibidang usaha perkebunan tanaman keras dan pertambangan di daerah yang tidak termasuk daerah tertentu, fasilitas kompensasi kerugiannya diberikan sampai dengan paling lama 8 tahun.

Pada tahun 2000, pemerintah mengganti PP nomor 34 tahun 1994 dengan PP nomor 148 tahun 2000. Perubahan yang terjadi adalah pada pengertian bidang usaha tertentu yang hanya di menekankan pada peningkatan kegiatan ekspor sedangkan perhatian terhadap bidang tanaman keras dan pertambangan tidak lagi mendapat perhatian khusus. Sementara itu pada pemberian fasilitas pajaknya adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan.
2. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat dengan masih menggunakan struktur percepatan yang sama dengan PP nomor 34 tahun 1994.
3. Pemberian kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun.
4. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10%, atau menurut tarif yang lebih rendah sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Pada tahun 2007, undang-undang mengenai penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri diubah menjadi UU nomor 25 tahun 2007. Hal ini dikarenakan oleh Pemerintah merasa bahwa undang-undang yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam undang-undang ini, pemerintah memberikan perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dengan tetap berada dalam jalur demi kepentingan negara yang dalam konteks ini bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dukungan pemerintah terhadap penanaman modal di Indonesia sendiri ditujukan untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang ini juga mengatur adanya *negative list* baik untuk penanaman modal asing dan dalam negeri. Untuk penanaman modal asing, bidang usaha yang

tertutup adalah bidang usaha produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang serta bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Sedangkan *negative list* bagi penanam modal asing dan dalam negeri adalah bidang-bidang yang terkait dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang baru mengenai penanaman modal, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah no 1 tahun 2007 tentang pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi penanam modal di bidang usaha tertentu maupun di daerah tertentu. Pertimbangan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah antara lain karena keadaan perekonomian Indonesia. Keadaan perekonomian yang dinilai semakin membaik ditambah dengan kondisi sosial politik yang relatif stabil mengembalikan Indonesia sebagai negara yang menarik bagi para penanam modal. Lewat beberapa lembaga pemberi rating, Indonesia ditempatkan sebagai salah satu negara dengan iklim investasi yang kondusif dan menjanjikan. Dengan mempertimbangkan bahwa investasi baik berupa penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu maupun daerah-daerah tertentu, mengeluarkan PP tersebut yang merupakan peraturan pelaksana dari pasal 31A Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Pemerintah ini dirancang untuk menggantikan PP no 148 tahun 2000 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman. PP no 1 tahun 2007 tersebut memberikan fasilitas pajak penghasilan yang secara umum seperti berikut:

1. Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan
2. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat
3. Memberikan masa kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun
4. Pengurangan Pajak Penghasilan atas deviden seperti yang dimaksud pada pasal 26 UU no 36 tahun 2008 sebesar 10%.

PP no 1 tahun 2007 ini diubah setahun kemudian dengan menggunakan PP no 62 tahun 2008 dengan menambahkan beberapa ketentuan antara lain

1. Mengatur ketentuan bagi Wajib Pajak penerima fasilitas pajak penghasilan PP no 1 tahun 2007 yang tidak lagi memenuhi persyaratan.
2. Memberlakukan asas retroaktif (berlaku surut) bagi pemberian fasilitas ini terhadap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri semen yang melakukan rekonstruksi atas bencana tsunami yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara terhitung mulai 1 Januari 2005.
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PP tersebut dalam waktu paling lama 2 tahun sejak penetapannya

Di dalam lampiran PP no 62 tahun 2008 inilah, industri susu dimasukkan sebagai industri yang terbuka bagi penanaman modal asing maupun luar negeri.


Pada bulan Agustus 2011, pemerintah memberlakukan kebijakan *tax holiday* di Indonesia dengan dikeluarkannya PMK no. 130/PMK.11/2011. *Tax holiday* sendiri merupakan salah satu bentuk insentif pajak penanaman modal menurut Holland dan Vann dimana investor akan memperoleh hak berupa pembebasan dari pengenaan pajak penghasilan dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam peraturan *tax holiday* di Indonesia seperti yang diatur dalam PMK no. 130/PMK.11/2011, wajib pajak akan menerima fasilitas pembebasan PPh Badan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dan paling singkat 5 tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dimulainya produksi komersial. Setelah pemberian fasilitas pembebasan pajak ini berakhir, maka wajib pajak akan menerima pengurangan PPh badan sebesar 50% dari pajak penghasilan terutang selama 2 tahun. Wajib pajak yang dapat menerima fasilitas *tax holiday* ini adalah wajib pajak badan baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan industri pionir yang mencakup industri logam dasar, industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, industri permesinan, industri di bidang sumberdaya terbarukan dan industri peralatan komunikasi.

2. Mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).
3. Menempatkan dana di perbankan Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal.
4. Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan paling lama 12 bulan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pemberian fasilitas ini tidak terbatas pada lima jenis industri pionir yang dicantumkan di atas, karena pemerintah, dengan mempertimbangkan kepentingan untuk mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, dapat menetapkan industri pionir yang diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh badan selain dari lima industri pionir di atas.

Diberlakukannya serangkaian kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal yang di dalamnya juga termasuk pemberian insentif pajak telah menggerakkan sektor penanaman modal tersebut seperti yang digambarkan lewat gambar di bawah ini



Gambar 5.1 Jumlah Proyek Dan Penanaman Modal Di Indonesia

Sumber : <http://www.bkpm.go.id>

Meskipun demikian, para ahli berpendapat bahwa bahwa *investment tax incentives* bukanlah merupakan instrumen penggiat kegiatan penanaman modal sehingga

tidak dapat dikatakan bahwa adanya *investment tax incentives* akan serta merta mendatangkan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Anggito Abimanyu seperti yang dikutip oleh harian Kompas sebagai berikut

Pertama tak ada bukti historis, tidak ada bukti evidence di literatur yang saya baca dan saya ketahui, berhasil untuk nyari investasi. Karena faktor investasi itu bukan pajak (bisniskeuangan.kompas.com)

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh akademisi perpajakan FISIP Universitas Indonesia

Kebijakan insentif pajak dalam penanaman modal dulu diatur dalam PMA no 1 tahun 1967. Dahulu di jaman Presiden Soeharto diberlakukan tax holiday lalu banyak pabrik dan perusahaan yang berdiri di Indonesia dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Tapi saya sendiri tidak melihat hubungannya secara langsung (Hasil wawancara Prof. Safri Nurmantu, 29 November 2011)

Sehubungan dengan keterlibatan Indonesia dalam kancah perdagangan internasional seperti yang dijelaskan diatas ditambah dengan alasan untuk meningkatkan daya saing industri susu dalam negeri, maka Pemerintah memberlakukan PMK 145/PMK.011/2008 tentang penanggungungan bea masuk impor bahan dan barang bagi industri susu di Indonesia oleh pemerintah. Namun Peraturan Menteri Keuangan tersebut hanya berlaku sampai pada periode 31 Desember 2008. Selanjutnya pemerintah memberlakukan PMK no. 19/PMK.11/2009 tentang penetapan tarif bea masuk atas barang impor produk-produk tertentu. Dalam peraturan ini, bahan susu termasuk dalam komoditas yang dikenakan tarif bea masuk 0%. Penurunan bea masuk tersebut dimaksudkan oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan sektor riil di Indonesia.

Selain pemberian fasilitas perpajakan kepada pihak industri pengolahan susu, pemerintah juga mengeluarkan beberapa fasilitas pajak yang ditujukan kepada para peternak sapi. Hal ini dilakukan agar tidak tercipta kesan keberpihakan pemerintah sekaligus untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan dunia usahaserta meningkatkan daya saing di bidang pertanian di Indonesia. Pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan PPN terhadap barang kena pajak yang bersifat strategis terhadap industri pertanian. Kebijakan tersebut tertuang dalam PP no 7 tahun 2007 yang memberikan pembebasan PPN terhadap:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yaitu:
 - a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang
 - b. Makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan
 - c. Barang hasil pertanian
 - d. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan
 - e. Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum
 - f. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt
5. Barang hasil pertanian yaitu barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
 - a. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
 - b. Perternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran atau perikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut

Atas penyerahan dan impor barang kena pajak yang disebutkan di atas diberikan pembebasan PPN. Lewat peraturan di atas maka peternak sapi perah mendapatkan keringanan berupa harga pakan ternak yang dibebaskan dari PPN serta hasil susu segar dari perahan sapi yang juga dibebaskan dari PPN sehingga dapat mengurangi harga dalam proses penjualan kepada industri pengolahan susu.

5.3 Analisis Kebijakan Pajak Atas Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Terhadap Industri Pengolahan Susu Dalam Rangka Mencapai Target MDGs di 2015

Susu dianggap sebagai salah satu jenis sumber gizi yang aman dan sangat bermanfaat bagi kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya sehingga dapat dikatakan bahwa akses terhadap susu yang terjangkau bagi masyarakat luas merupakan salah satu cara dalam mengatasi tingginya tingkat kematian ibu hamil (*maternal mortality rate*) di Indonesia yang apabila dilihat dari indikatornya masih jauh dari target yang hendak dicapai dalam *Millenium Development Goals*.

Susu segar sendiri, yang merupakan bahan dasar dari pembuatan berbagai susu kemasan yang relatif lebih tahan lama dan telah diberikan zat-zat tambahan, dihasilkan oleh sapi perah yang di Indonesia masih dikelola oleh para peternak sapi dengan skala kecil. Meskipun hasil susu sapi yang dijual oleh peternak sapi telah diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN dan susu yang dijual bebas di pasaran juga termasuk dalam kategori barang yang menurut Undang-Undang tidak dikenai PPN, tetapi Industri Pengolahan Susu sebagai sebuah badan termasuk dalam kategori Wajib Pajak dalam kategori Pajak Penghasilan (PPh) badan. Oleh karena itu, sub bab ketiga ini akan berusaha menganalisis tentang pemberian insentif pajak penghasilan kepada industri pengolahan susu di Indonesia.

Pajak Penghasilan dikenakan atas subjek pajak penghasilan yang berupa orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. Hal ini tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan atas konsep *Ability To Pay Approach* dalam melakukan pendekatan pengenaan pajak atas penghasilan yaitu satu tambahan ekonomis yang diterima wajib pajak pada suatu kurun waktu tertentu. Dalam penentuan definisi tambahan ekonomis tersebut, digunakan satu konsep yang sudah sudah dikenal umum di berbagai negara karena dianggap paling mencerminkan keadilan dan dapat diaplikasikan yaitu konsep yang dikemukakan oleh Schanz, Haig dan Simon (*SHS Concepts*). *SHS Concepts* ini diadopsi dan diaplikasikan lewat Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dalam Pasal 4 yang berbunyi

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Apabila diperhatikan dalam definisi objek pajak menurut Pasal 4 UU PPh diatas, selain mengadopsi *SHS concepts*, juga terdapat teori *world wide income* pada bagian “berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia” dan juga teori *substance over form principle* yang terdapat pada bagian “dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Dengan digunakannya *SHS Concepts* dalam menentukan definisi penghasilan sehingga digunakan istilah tambahan ekonomis sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maka diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai tambahan penghasilan tersebut. Dalam hal ini tambahan penghasilan ditentukan dengan cara mengurangi *gross income* dengan berbagai *tax reliefs* yang diperkenankan dalam Undang-Undang PPh. Penentuan *tax reliefs* ini menjadi sangat penting dikarenakan oleh pemilihan objek pajak berupa penghasilan untuk dapat merumuskan apa yang disebut sebagai tambahan kemampuan ekonomis tersebut. Penentuan *tax reliefs* ini sendiri dikatakan sebagai hal yang rumit karena dalam pembuatannya tidak hanya memperhatikan sisi konseptualnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sommerfeld

the income tax is levied against taxable income, a statutory and legalistic quantity determined by subtracting authorized deductions from gross income. These deductions are spawned by such diverse forces as common sense, tradition, politics, social justice and administrative convenience, and they are as complex as the forces that created them (Rosdiana & Tarigan, 2005, hlm. 148)

Tax reliefs tersebut dapat terdiri dari beragam nama dan bentuk seperti *Adjustments, Deductions, Exemptions, Allowances* dan *Credits*.

Dalam Pajak Penghasilan Badan dikenal secara luas adanya *deductions* sebagai elemen dalam *tax reliefs* yang akan digunakan untuk mendapatkan jumlah penghasilan neto, atau yang disebut juga sebagai tambahan kemampuan ekonomis seperti yang dijelaskan diatas, untuk kemudian dijadikan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Badannya. *Deductible expenses* seperti yang dimaksud diatas dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan bisnis dan perdagangan, termasuk biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha yang dikeluarkan oleh pengusaha (*deductions applicable to a trade or business, including business-related expenses of an employee*)
2. Biaya-biaya yang bukan termasuk biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang terkait dengan perolehan penghasilan di luar usaha. (*“Non business” deduction related to production of “non business” income*)

3. Pengurangan yang murni sepenuhnya diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi (*purely personal deductions specifically provided for individual taxpayers*)

Industri Pengolahan Susu dapat dikategorikan sebagai subjek Pajak Penghasilan Badan dikarenakan oleh bentuk entitas usahanya. Oleh karena itu dalam perhitungan pengenaan pajak penghasilannya juga disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dalam penentuan tambahan kemampuan ekonomisnya juga digunakan metode pengurangan antara *gross income* dengan berbagai *tax reliefs* yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain perkembangan tentang konsep tambahan kemampuan ekonomis, di Indonesia juga terdapat perkembangan tarif pengenaan PPh Badan. Tercatat sejak tahun 2000-2010 terdapat 3 kali perubahan tarif PPh Badan dan termasuk di dalamnya adalah proses perubahan struktur tarif berlapis menjadi struktur tarif tunggal yang mulai efektif sejak 1 Januari 2009. Menurut ketentuan UU No. 17 tahun 2000 berlaku tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan wajib pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 5.1

Klasifikasi Tarif PPh Badan Menurut UU No.17 tahun 2000

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00	15%
Diatas Rp 100.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang No. 17 Tahun 2000

Pada tahun 2003, *International Monetary Fund* (IMF) mengusulkan agar Indonesia memberlakukan tarif tunggal untuk pajak penghasilan (PPh) badan dan juga mengusulkan agar lapisan tarif PPh orang pribadi disederhanakan (els.bappenas.go.id). Hal tersebut kemudian direspon pada tahun 2008 ketika Pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan penetapan tarif tunggal PPh badan. Penetapan tarif tunggal PPh Badan diatur pada perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dari UU no. 17 tahun 2000 menjadi UU no. 36 tahun 2008. Menurut ketentuan UU No. 36 tahun 2008 tarif tunggal atas pajak penghasilan

mulai diberlakukan. Tarif tunggal yang pertama kali berlaku adalah sebesar 28% yang berlaku per tanggal 1 Januari 2009. Sedangkan perubahan tarif tunggal yang kedua berlaku pada tahun 2010 dengan nilai sebesar 25%.

Saat ini, tarif PPh badan Indonesia sebesar 25% dinilai masih terlalu tinggi dan pemerintah kembali diusulkan untuk menurunkannya kembali. Kalangan pengusaha mengusulkan agar pemerintah menurunkan tarif PPh badan menjadi 20%. Hal ini didasarkan atas penilaian para pengusaha bahwa tarif 25% PPh badan belum memberikan daya saing bagi industri dalam negeri untuk menghadapi pasar bebas ASEAN. Tarif PPh badan Indonesia saat ini dinilai masih terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan tarif PPh yang diberlakukan oleh negara-negara ASEAN, seperti tarif PPh Malaysia yang sebesar 20%, Singapura yang memberlakukan tarif PPh 18% dan diproyeksikan akan segera turun menjadi 15% serta Thailand dengan tarif PPh sebesar 23% dan akan menurunkannya menjadi 23%. Di negara-negara lain penurunan tarif pajak penghasilan pun sedang menjadi trend. Sebagai contoh adalah Rusia yang memangkas tarif PPh Badan di negaranya dengan cukup radikal dari 25%-27% menjadi 13%

Pengurangan tarif yang diberlakukan lewat perubahan undang-undang tentang pajak penghasilan baik yang diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan sudah pasti akan merugikan negara dikarenakan adanya *foregone tax* yang terjadi akibat pengurangan tarif tersebut.. Namun disebutkan bahwa *foregone tax* yang terjadi hanya akan berlangsung dalam jangka pendek. Hal tersebut sesuai dengan keadaan di Rusia yang seperti dijelaskan di atas, yaitu ketika memangkas tarif PPh Badan ternyata mengakibatkan penerimaan pajak di negara tersebut naik hingga mencapai 30%. Kenaikan pendapatan negara akibat penurunan tarif pajak juga pernah dirasakan di Indonesia, yaitu ketika terjadi penurunan tarif PPh dari 30% menjadi 25% (bataviase.co.id). Penurunan PPh tersebut selain dapat menaikkan pendapatan negara dalam jangka panjang, dapat juga memacu investasi yang masuk ke Indonesia dengan hasil bahwa perekonomian akan tumbuh dengan baik sehingga volume pertumbuhan dunia usaha menjadi semakin besar. Hal ini juga diperkuat dengan tanggapan dari akademisi perpajakan FISIP UI

Gini ya, kita bicara secara umum dulu, revenue productivity bahwa pajak itu kan umumnya, yang pertama untuk tujuan memperoleh revenue. Tapi juga dipakai untuk mengatur kegiatan social, ekonomi, dan politik masyarakat. Nah di dalam mengatur kegiatan social ekonomi itu harus ada pajak-pajak penerimaan yang dikorbankan. Nah itu bisa korban untuk jangka pendek, bisa untuk jangka panjang. Nah itu mengapa? Korban jangka panjang itu agar industri dapat tumbuh berkembang sehingga nanti pada suatu saat dia bisa membayar pajak dalam jumlah yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk memberikan suatu dorongan pada masyarakat yaitu untuk suatu kesejahteraan, kesejahteraan dalam arti kata kesejahteraan fisiknya sehingga nanti bisa bekerja, kan kalau masyarakat bekerja nanti jadi potensi pajak juga. Atau mungkin ekonomi masyarakat itu jadi berkembang, ini bisa jadi potensi pajak juga. Maka dalam jangka panjang, setiap insentif pajak walaupun dalam jangka pendek itu mengurangi penerimaan pajak itu akan memberikan tambahan penerimaan pajak di masa yang akan datang. Jadi tugasnya di dalam pertumbuhan ekonomi ya, itu pajak itu harus ikut meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pajak harus memperhatikan juga sektor-sektor yang mempercepat pertumbuhan ekonomi itu (Hasil wawancara dengan Prof. Gunadi, 21 Oktober 2011, pukul 11.26 WIB)

Selain penurunan tarif PPh, Pemerintah dalam usahanya untuk memacu masuknya investasi ke Indonesia, juga memberikan fasilitas di bidang perpajakan kepada industri terhitung mulai tahun 2007 lewat PP no. 1 tahun 2007 yang kemudian diubah dengan PP no. 62 tahun 2008 dengan memberikan beberapa fasilitas sebagai pengimplementasian pasal 31A Undang-Undang no 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan. Pada Pasal 2 PP Nomor 1 Tahun 2007 tersebut dikatakan bahwa kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa *tax allowance*. Pemerintah Indonesia, pada bulan Agustus tahun 2011, juga memberikan fasilitas insentif penanaman modal berupa *tax holiday* lewat PMK no. 130/PMK.011/2011.

Kebijakan pemberian fasilitas berupa insentif pajak baik berupa *tax allowance* maupun *tax holiday* kepada industri ini dapat dikategorikan sebagai insentif pajak atas kegiatan penanaman modal atau investasi. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Holland dan Vann dalam Thuronyi

Many developing and transition countries offer income tax incentives for investment. The incentives are most often for direct investors as opposed to portfolio investors, relate to real investment in productive activities rather than investment in financial assets, and are often directed to foreign investors

on the grounds that there is insufficient domestic capital for the desired level of economic development and that international investment brings with it modern technology and management techniques. (Thuronyi, 1998, hlm. 986)

Lewat teori yang dikemukakan diatas, dapat dilihat bahwa negara berkembang lebih menekankan pemberian insentif pajak atas kegiatan investasi di bidang investasi di bidang sektor riil dibanding dengan investasi di bidang portofolio. Investasi tersebut juga ditujukan kepada investor asing untuk pengelolaan bidang-bidang yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh investor lokal. Selain itu, kegiatan penanaman modal dalam luar negeri juga akan mengakibatkan adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknik managerial.

Pemberian fasilitas berupa insentif pajak penghasilan bagi kegiatan investasi seperti yang dikemukakan di atas, juga diadopsi oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing investasi di Indonesia di kancah perdagangan internasional. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Sub Bagian PPN dan PPnBM Badan Kebijakan Fiskal,

Tujuan utama dari pembuatan insentif ini adalah untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Meskipun pada dasarnya investor tidak hanya melihat insentif sebagai penarik utama, tetapi dengan adanya insentif ini dapat menjadi daya tarik lebih apabila investor dihadapkan pada kondisi di antara dua pilihan tempat berinvestasi yang hampir sama (Hasil wawancara Purwitohadi, 21 Oktober 2011)

Hal tersebut juga berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Holland & Vann mengenai insentif pajak atas investasi

Countries sometimes introduce incentives to keep up with other countries in competing for international investment (Thuronyi, 1998, hlm. 987)

Dari penjelasan diatas, insentif pajak dapat dilihat sebagai kebijakan pajak yang sifatnya khusus, untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat mengurangi beban pajak bagi yang menerima insentif seperti yang dikemukakan oleh Stotsky & Ley dalam Easson:

Tax incentive is a special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden – measured in some way – on those projects, relative to the effective tax burden that would be borne by investors in the absence of the special tax provision (Easson, 2004, hlm. 3)

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa alasan dan latar belakang pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan pemberian fasilitas berupa insentif pajak seperti yang tertuang dalam PP no 1 tahun 2007 maupun PMK no 130/PMK.011/2011 ini adalah untuk meningkatkan daya saing sektor usaha tertentu dan menggairahkan investasi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari pandangan pemerintah tentang kondisi investasi di Indonesia yang semakin hari semakin kondusif jika dilihat dari kondisi sosial, politik, hukum dan ekonominya. Selain itu Indonesia juga dianggap sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Hal ini senada pula dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Sub Bagian PPN dan PPnBM Badan Kebijakan Fiskal,

Di samping itu, pemerintah saat ini sedang merasa percaya diri terhadap iklim investasi di Indonesia, dimana faktor-faktor pendukung seperti stabilitas ekonomi dan keamanan sudah tercapai sehingga Indonesia saat ini sedang berada dalam investment grade. Selain itu terdapat pula target penanaman modal di Indonesia yang hendak dicapai oleh pemerintah pada tahun ini (Hasil wawancara Purwito Hadi, 21 Oktober 2011)

Kepercayaan diri pemerintah terhadap iklim investasi di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Purwito Hadi diatas dilandaskan atas persepsi lembaga peratingan internasional seperti Fitch Ratings yang memberikan rating BB+ kepada Indonesia pada tahun 2010 (www.bkpm.go.id) dan rating *Investment Grade* di bulan-bulan akhir tahun 2011 ini (finance.detik.com).

Industri pengolahan susu merupakan bagian dari industri minuman dan tembakau yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian rakyat terutama peternak sapi perah dan upaya meningkatkan gizi masyarakat. Susu merupakan salah satu sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh masyarakat karena memiliki nilai nutrisi yang spesifik. Dengan demikian susu sangat diperlukan terutama oleh generasi muda usia sekolah yang mencakup 38% dari total jumlah penduduk Indonesia. Selain itu susu dengan nilai tambah nutrisi tertentu diyakini dapat membantu mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil yang saat ini angka kematiannya (*maternal mortality rate*) masih tinggi dan mengakselerasi pencapaian target penurunan angka kematian tersebut seperti dalam target MDGs. Disamping itu dalam bidang perekonomian, agribisnis persusuan memegang peranan penting, yaitu merupakan industri peternakan berbasis pedesaan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan resiko

rendah dan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat serta mengurangi kemiskinan. Dengan keadaan demikian, Pemerintah lewat Peraturan Presiden RI No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional menetapkan bahwa pengolahan susu termasuk prioritas untuk dikembangkan. Penetapan industri prioritas sendiri dipilih berdasarkan:

1. Potensi daya saing internasionalnya, dan
2. Potensi ke depan untuk berkembang (Luasnya Bentang Wilayah, Besarnya jumlah penduduk, Sumber Daya/Potensi Alam yang bisa di daya gunakan)

Industri pengolahan susu merupakan salah satu industri berbasis agro yang termasuk dalam industri prioritas maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri pengolahan susu. Dalam peta panduan pengembangan klaster industri pengolahan susu, arah pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai tambah, investasi, dan penyerapan tenaga kerja.
2. Optimalisasi dan peningkatan kapasitas produksi yang ada (eksisting).
3. Mengembangkan industri pengolahan susu (diversifikasi produk) dengan memanfaatkan potensi bahan baku.
4. Memantapkan program kemitraan antara industri pengolahan susu dengan peternak.
5. Meningkatkan produktivitas dan kualitas susu segar untuk menunjang pasokan bahan baku industri pengolahan susu.
6. Mengembangkan faktor pendukung berupa bahan baku, energi, dan prasarana.
7. Promosi investasi produk-produk olahan susu yang mempunyai nilai tambah tinggi.


Salah satu programnya yang dikembangkan dalam peta pengembangan klaster industri pengolahan susu adalah bahwa pemerintah bersama dengan instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri susu. Pemberian fasilitas keringanan PPh merupakan salah satu upaya untuk menciptakan kondisi demikian (Hasil wawancara Bernadetha Mia Tri Mareta, 21 Desember 2011).

Industri pengolahan susu masuk ke dalam salah satu jenis industri yang diperkenankan untuk mendapatkan insentif pajak ini. Kelompok Industri Susu dan Makanan dari Susu dengan cakupan produk susu bubuk, susu kental manis, dan susu cair, termasuk dalam bidang usaha yang mendapatkan fasilitas ini. Pemberian fasilitas pajak tersebut terkait dengan Industri susu yang merupakan salah satu bidang usaha tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan lebih lanjut PP Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung untuk industri susu tersebut. Bahkan apabila dilihat dari posisinya sebagai industri prioritas yang diharapkan untuk berkembang, bukan tidak mungkin apabila pada akhirnya industri pengolahan susu dapat masuk ke dalam cakupan industri yang diperkenankan untuk menerima *tax holiday* di Indonesia. Meskipun pada akhirnya kedua fasilitas pajak ini tidak dapat digunakan secara bersamaan.

Pemberian fasilitas insentif pajak berupa *tax allowance* maupun *tax holiday* ini sebenarnya tidak bertentangan dengan undang-undang, dan apabila dilihat dari sudut pandang investor, pastinya akan sangat menguntungkan apabila penanaman modal yang dilakukan telah diberikan berbagai pengurangan beban pajak sesuai yang tertera dalam peraturan mengenai insentif tersebut. Insentif tersebut dikategorikan sebagai *Supply-Side Policies* yang tujuannya adalah agar dapat meningkatkan kapasitas produksi. Seperti yang diungkapkan oleh lewat teori yang lebih dikenal sebagai *Say's Law* sebagaimana dikutip oleh Rosdiana & Tarigan:

Supply side policies can be used to reduce market imperfections. This should have the effect of increasing the capacity of the economy to produce (in other words the longrun aggregate supply)(Rosdiana & Tarigan, 2005, hlm 18)

Secara normatif pemberian insentif pajak ini apabila sesuai dengan apa yang disebutkan oleh *Say's Law*, maka akan terjadi sebuah *trickle down effect* yang besar. Yang tidak hanya menguntungkan industri yang mendapat insentif, melainkan juga akan menguntungkan bagi pihak-pihak lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan hal itu.



Gambar 5.2 Ilustrasi Sederhana *Trickle Down Effect* Pemberian Insentif Pajak Atas Industri Pengolahan Susu

Sumber : Olahan Peneliti

Lewat ilustrasi sederhana di atas, peneliti mencoba untuk membuat sebuah gambaran mengenai *trickle down effect* dari pemberian insentif pajak kepada industri pengolahan susu yang diharapkan untuk terjadi. Pemerintah, dalam kapasitasnya sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*) membuat kebijakan untuk memberikan insentif pajak untuk kegiatan investasi berupa tax allowance. Lewat pemberian insentif ini, Pemerintah berusaha untuk menarik para investor untuk menanamkan modalnya dalam salah satu bidang yang diinginkan untuk mendorong pertumbuhan sektor tersebut yang dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mendorong pertumbuhan industri susu di Indonesia.

Apabila terjadi penanaman modal baru di bidang industri pengolahan susu, pembuatan pabrik tempat produksi ataupun peningkatan kapasitas produksi suatu industri (dalam hal ini apabila penanaman modal yang dilakukan berupa pembukaan pabrik baru), maka secara otomatis industri tersebut akan membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung proses produksinya. Lewat penyerapan tenaga kerja sehubungan dengan pembukaan pabrik baru tersebut, maka akan membuka lapangan kerja baru dan menciptakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja sebagai pekerja di pabrik tersebut. Lewat penciptaan lapangan

pekerjaan ini, akan mengurangi angka pengangguran di masyarakat. Para tenaga kerja yang kemudian bekerja pada industri pengolahan susu akan memperoleh penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Penghasilan yang didapatkan oleh para pekerja tersebut apabila jumlahnya telah melewati jumlah penghasilan tidak kena pajak seperti yang telah ditetapkan, maka akan menjadi apa yang digolongkan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang selanjutnya akan objek pajak penghasilan pasal 21. Selain itu, dengan tambahan kemampuan ekonomisnya tersebut, para pekerja akan melakukan kegiatan konsumsi baik barang maupun jasa yang juga merupakan objek pajak. Dari hal-hal seperti yang disebut di atas, pemerintah mendapatkan peningkatan pendapatan dari sektor pajak selain peningkatan penerimaan pajak dari industri seperti yang telah dijelaskan di atas.

Di lain pihak peningkatan produksi industri pengolahan susu secara langsung akan mempengaruhi permintaan industri pengolahan susu terhadap susu segar yang merupakan hasil dari perahan sapi para peternak sapi perah di Indonesia. Dengan adanya kenaikan penyerapan produk dari para peternak tersebut, maka kesejahteraan para peternak sapi di Indonesia pun akan meningkat. Di pihak terakhir dengan adanya pengurangan beban perpajakan, diharapkan harga produk susu yang dijual bebas di pasaran sebagai hasil olahan industri pengolahan susu tersebut akan menurun dan menyebabkan terbukanya akses bagi masyarakat khususnya ibu hamil yang memiliki urgensi dalam mengkonsumsi susu. Apabila kesehatan ibu hamil dapat tercapai dengan tercukupinya kebutuhan nutrisi lewat konsumsi susu tersebut diharapkan tingkat kesehatan ibu dapat meningkat serta mengurangi angka kematian yang terjadi. Hal tersebut dapat mengakselerasi tercapainya target MDGs di 2015. Sejalan dengan hal ini, dengan peningkatan konsumsi susu, terjadi pula peningkatan asupan gizi masyarakat yang juga akan mengakibatkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Di lain pihak, pada pihak pemerintah akan terjadi sebuah *foregone tax* atau pendapatan pajak yang harus hilang akibat pemberian fasilitas pengurangan beban perpajakan kepada industri pengolahan susu ini. Namun pengorbanan pajak dalam jangka panjang ini tidak akan membawa kerugian berkepanjangan dan sebaliknya akan membawa keuntungan bagi pemerintah pada masa yang akan datang yang tidak

hanya berasal dari keuntungan bersifat material lewat bertambahnya potensi pajak dan penerimaan negara, melainkan juga lewat meningkatnya tingkat kesehatan ibu hamil yang juga akan menyebabkan tercapainya target *Millenium Development Goals* dan juga meningkatnya kesehatan dan indeks kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Hal-hal yang digambarkan di atas hanya merupakan keadaan normatif atau keadaan yang seharusnya terjadi dan dicita-citakan untuk terjadi. Pada kenyataannya tidak semua hal yang telah dijabarkan di atas dapat terjadi sebagai akibat dari pemberian fasilitas pajak.

Menurut Holland & Vann, pemberian insentif pajak atas kegiatan investasi merupakan pemberian insentif yang seringkali menemui kegagalan. Hal ini dapat dilihat dari perkataannya sebagai berikut

The experience of developing and transition countries with tax incentives has been consistent with that of industrial countries. Tax incentives have not by and large been successful in attracting investment, especially FDI. This underlines the conclusion that tax incentives cannot overcome the other, more fundamental problems that inhibit investment (Thuronyi, 1998. hlm. 988)

Lewat penjelasan di atas, Holland & Vann berusaha menjelaskan bahwa insentif pajak bagi kegiatan investasi tidak dapat mengatasi masalah-masalah fundamental yang merintangangi kegiatan investasi. Dalam pelaksanaan pemberian insentif pajak atas investasi pada bidang industri pengolahan susu juga tidak luput dari potensi kegagalan tersebut.

Pemberian insentif pajak atas kegiatan penanaman modal yang diatur lewat PP no 1 tahun 2007 dan diubah dengan PP no. 62 tahun 2008 ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2007. Namun, menurut data yang dipublikasikan secara umum, baru 1 industri pengolahan susu yang memanfaatkannya, yaitu PT. Nestle Indonesia sehubungan dengan pembangunan pabrik baru mereka di daerah Karawang. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian insentif pajak ini kurang dapat menarik minat industri pengolahan susu untuk menanamkan modal di Indonesia. Sejalan dengan pemikiran Holland dan Vann seperti yang dikutip di atas bahwa terdapat masalah-masalah yang lebih fundamental yang terjadi di bidang susu di Indonesia.

Sebagai gambaran awal, sejak awal kemerdekaan sampai saat ini Indonesia belum dapat mencapai swasembada susu. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi susu segar dari sapi perah yang belum dapat memenuhi kebutuhan susu domestik khususnya dalam pemenuhan bahan produk susu olahan seperti yang dikatakan oleh Pelaksana Bidang Minuman Susu Direktorat Minuman Dan Tembakau Kementerian Perindustrian

Dalam peta perdagangan internasional produk-produk susu, saat ini Indonesia berada pada posisi sebagai net consumer. Jika kondisi tersebut tidak dibenahi dengan membangun sebuah sistem agribisnis yang berbasis peternakan, maka Indonesia akan terus menjadi negara pengimpor hasil peternakan, khususnya sapi. Saat ini Produk susu olahan dalam negeri sekitar 2,6 juta ton dengan pasokan bahan baku susu segar dalam negeri 690.000 ton dan sisanya sebesar 1,94 juta ton masih harus diimpor dari berbagai Negara atau kemampuan produksi susu segar dalam negeri (SSDN) hanya mampu memasok 30%, sisanya 70% masih diimpor (Hasil wawancara Bernadetha Mia Tri Mareta, 21 Desember 2011)

Lewat pernyataan di atas, dapat diketahui tentang keadaan susu segar di Indonesia, dimana peternak hanya mampu memasok susu segar kepada industri pengolahan susu dalam jumlah yang sedikit, sehingga sisanya untuk pemenuhan konsumsi industri pengolahan susu terhadap susu segar harus diimpor dari luar negeri.

Masalah lain yang juga sangat mendasar adalah masalah iklim Indonesia. Iklim Indonesia yang cenderung panas, sehubungan dengan statusnya sebagai negara tropis dan terletak di garis khatulistiwa, turut andil dalam mempengaruhi produksi susu dari sapi perah. Di luar negeri, khususnya di daerah yang iklimnya lebih sejuk, seperti Australia dan Selandia Baru, sapi perah dapat menghasilkan susu yang lebih banyak dibandingkan dengan sapi perah yang berada di Indonesia.

Perbedaan iklim negara memang tidak dapat dihindarkan karena berkaitan dengan letak geografis Indonesia. Namun permasalahan tidak berhenti di masalah iklim saja, keadaan ekonomis peternak sapi perah di Indonesia pun turut menjadi masalah. Para peternak sapi perah Indonesia umumnya adalah orang-orang kecil di pedesaan dengan jumlah kepemilikan sapi yang tidak banyak. Hal ini sesuai

dengan yang dikemukakan oleh Sekretaris Umum *Indonesian Agricultural Sciences Association*.

Kondisi peternakan sapi perah di Indonesia saat ini adalah skala usaha kecil, dua sampai lima ekor, motif usahanya adalah rumah tangga, dilakukan sebagai usaha sampingan atau usaha utama, masih jauh dari teknologi serta didukung oleh manajemen usaha dan permodalan yang masih lemah (Hasil wawancara Muhamad Nasrul Pradana Desember 2011)

Kurangnya teknologi dan pengetahuan tentang tata kelola peternakan sapi perah yang baik juga mengakibatkan tidak maksimalnya produksi susu dari sapi perah tersebut. Kurangnya pengetahuan tentang tata kelola peternakan sapi perah berdampak pada masalah higienitas yang menjadi standar kualitas dari susu yang akan diserap oleh industri pengolahan susu. Susu segar dari peternak yang bisa diterima IPS saat ini harus memenuhi beberapa persyaratan seperti kandungan lemaknya (*fat*) 3-4,5%, SnF (*solid non fat*) 7,5-8,2%, TS (*Total Solid*) 10,5-12,7%, protein 2,2-3,2%, laktosa 4,1-4,7%, dan FPD (*Freezing Point Depression*) 0,49-0,56. Walaupun persyaratan di atas terpenuhi, Industri Pengolahan Susu rata-rata akan menolak bila setelah diuji alkohol 70%, susunya pecah atau setelah diuji organoleptik, rasanya tidak normal. Apalagi bila setelah diuji susu itu mengandung karbonat, formalin, peroksida, antibiotik, dan unsur pemalsuan. Ditambah lagi bila: pH-nya di bawah 6,6 atau di atas 6,94; keasaman di bawah 0,1 atau di atas 0,18; TS di bawah 10,%, protein di bawah 2,2%, laktosa di atas 4,7%; dan FPD di atas 0,565. Sedangkan pada kenyataannya, secara umum kualitas susu yang dihasilkan peternak masih rendah. Indikatornya dapat dilihat dari rata-rata *total plate count* (TPC) atau kandungan kuman yang masih 1 juta—2 juta/cc. Dan total solid (TS)-nya berkisar 11%—12%. Masih rendahnya kualitas susu dari peternak, disebabkan kebersihan kandang, kesehatan ambing, dan kebersihan peralatan pemerahan yang masih kurang diperhatikan. Selain itu masih banyak peternak yang belum menggunakan mesin pemerah susu khususnya peternak dengan skala kecil dikarenakan harga mesin pemerah susu yang mahal (www.agrina-online.com)

Selain permasalahan yang telah dituliskan diatas, permasalahan lain yang dihadapi oleh para peternak adalah sehubungan dengan pakan ternak. Pakan ternak berkualitas dapat meningkatkan kesehatan dan tingkat produktifitas sapi

perah dan kualitas susu yang dihasilkannya. Oleh karena itu pakan ternak dianggap sebagai barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan telah diberikan fasilitas pembebasan dari PPN seperti yang telah diatur dalam PP no. 7 tahun 2007. Namun pada kenyataannya, pembebasan PPN terhadap pakan ternak tidak terlalu mempengaruhi harga jualnya yang tetap dirasa terlalu mahal oleh para peternak. Mahalnya harga jual tersebut menjadi kendala bagi para peternak untuk dapat membelinya seperti yang dikemukakan oleh Bagian Pengembangan Peternakan dan Sumber Daya Manusia Anggota, Koperasi Agro Niaga Malang

Masih ada kendala di peternakan kami yaitu ketersediaan makanan ternak sangat terbatas, karena peternak lebih besar hanya mengandalkan lahan perhutani kerjasama dengan perhutani. Kendala yang dihadapi peternak utamanya adalah pakan. Jadi harga pakan semakin setiap tahunnya terjadi kenaikan sementara harga susu, tidak diimbangi dengan harga susu. Itu kendalanya (Hasil wawancara Huda, 22 Desember 2011).

Permasalahan tentang harga pakan ternak juga disinggung oleh Sekretaris Umum *Indonesia Agricultural Sciences Association*

Informasi pembebasan PPN ini hampir tidak ada yang mengetahuinya di level peternak. Mungkin di level koperasi hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Sosialisasinya sangat kurang saat itu. Yang diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan besar yang memang membeli bahan pakan ternak tersebut. Untuk peternak di desa, mereka mencari di pegunungan atau masuk ke dalam hutan untuk mencari rumput gajah sejak pagi hingga sore terkadang (Hasil wawancara Muhamad Nasrul Pradana, 21 Desember 2011)

Menurut data yang diperoleh peneliti, harga pakan ternak berkisar antara Rp 2.500 per kilogram. Harga tersebut dinilai masih terlalu tinggi dan baru dianggap ideal apabila harganya sekitar Rp 1.500 per kilogram. Hal ini masih ditambah lagi dengan kurangnya ketersediaan sumber daya air bersih sebagai bahan konsumsi sapi perah (bataviase.co.id). Pembebasan PPN atas BKP yang dianggap strategis dalam bidang pertanian ini menyebabkan pengusaha yang bergerak di bidang produksi bahan pakan ternak tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya terhadap pajak keluaran yang terjadi dalam kegiatan penjualan produk pakan ternaknya tersebut. Hal ini memang akan berakibat pada penurunan harga produk yang tidak signifikan. Lain halnya apabila pemerintah memberikan kebijakan yang bersifat PPN tidak dipungut terhadap BKP yang bersifat strategis pada bidang pertanian tersebut. Apabila hal tersebut dilakukan, maka produsen pakan ternak akan dapat mengkreditkan pajak masukannya sehingga memiliki

keleluasaan yang lebih dalam menurunkan harga pakan ternak hasil produksinya sehingga dapat meningkatkan akses peternak sapi perah terhadap pakan ternak yang berkualitas.

Beberapa permasalahan di atas adalah contoh dari masalah-masalah yang dihadapi oleh peternak dalam memproduksi susu segar dari sapi perahnya. Namun masih terdapat masalah lain sehubungan dengan hubungan peternak dan koperasi dengan industri pengolahan susu sebagai pihak utama yang melakukan konsumsi terhadap hasil susu segar dari para peternak. Industri pengolahan susu sangat dominan dalam penentuan harga dan cenderung bertindak semena-mena. Harga jual susu yang ditentukan industri pengolah susu sangat rendah jika dibandingkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Harga jual susu berkisar pada Rp 2.700 per liter ditambah beberapa subsidi pakan dan transportasi yang diberikan oleh industri pengolahan susu diperkirakan dapat mencapai Rp 3.200 hingga Rp 3.900 per liter. Sedangkan biaya produksi susu sapi perah yang dikeluarkan oleh peternak sapi dapat mencapai Rp 4.200 per liter jika ingin menghasilkan susu segar berkualitas. Transparansi penentuan komponen harga juga menjadi kendala tersendiri dikarenakan oleh penentuan harga yang tidak semata-mata didasarkan atas kualitas susu yang dipasok (www.pikiran-rakyat.com). Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Umum *Indonesian Agricultural Sciences Association*

Bargaining power Koperasi terhadap IPS masih sangat lemah saat ini. Dengan harga rendah-pun, koperasi terpaksa menjual susunya karena kalau tidak, peternak mau makan dengan apa pada hari itu dan cash flow unit-unit koperasi akan memburuk apabila tidak ada keuntungan yang masuk saat itu. Ini kondisi di lapangan yah. Belum tentu, di tingkat kementerian atau universitas mengetahui persis akan hal ini (Hasil wawancara Muhamad Nasrul Pradana, 21 Desember 2011)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa peternak sapi perah lokal tidak dapat berbuat apa-apa terkait dengan penentuan harga yang dilakukan oleh industri pengolahan susu karena bagaimanapun juga, peternak sapi lokal harus menjual komoditas susunya tersebut dalam upayanya untuk bertahan hidup sehingga para peternak tersebut cenderung akan menerima berapapun harga jual yang ditetapkan oleh industri pengolahan susu walaupun pada dasarnya dengan adanya hal tersebut akan sangat merugikan peternak sapi itu sendiri.

Dengan adanya berbagai permasalahan yang telah berusaha dijelaskan oleh peneliti di atas, maka tidaklah mengherankan apabila peternak sapi lokal baru mampu memenuhi sekitar 25% sampai 30% dari kebutuhan susu nasional. Oleh karena hal itu, industri pengolahan susu memilih untuk melakukan impor susu dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Susu impor selain memiliki kualitas yang lebih tinggi yang dikarenakan oleh kondisi iklim negara pengimpor seperti Australia maupun New Zealand, lebih mendukung dalam produksi susu dari sapi perah, juga dihasilkan dari peternakan dengan skala yang lebih besar dan juga lebih berpengalaman dalam menangani sapi perah sehingga syarat-syarat yang ditentukan oleh industri pengolahan susu dapat terpenuhi. Ditambah lagi dengan fasilitas yang diberlakukan oleh pemerintah lewat PMK no. 19/PMK.11/2009 yang mengatur tentang penetapan tarif bea masuk 0% bagi komoditas susu. Hal ini menyebabkan ketimpangan yang sangat besar apabila dilihat dari presentase perbandingan jumlah susu yang diimpor dengan susu yang diserap dari para peternak sapi perah lokal. Industri pengolahan susu tercatat mengimpor susu dari luar negeri dengan presentase 70%-75% dari total kebutuhan susu nasional.

Dalam menyikapi hal ini, pemerintah dalam usaha untuk melindungi warga negaranya, wajib melakukan sebuah tindakan nyata terkait permasalahan yang melanda dunia susu di Indonesia. Akademi Perpajakan FISIP Universitas Indonesia mengusulkan sebuah cara yang dipandang realistis lewat ucapannya

Oleh karena itu, dalam rangka untuk membuka pasar bagi peternak sapi susunya itu pemerintah harus mengatur suatu kerjasama bahwa pabrik-pabrik susu itu ada kewajiban yaitu membeli susu lokal sampai seberapa banyak gitu kan. Dia jangan mengandalkan impor, jadi kalau yang lokal nggak mencukupi baru dia impor itu. Ada proteksi seperti gitu ya (Hasil wawancara Prof. Gunadi, 21 Oktober 2011)

Kebijakan proteksi susu sebenarnya sudah dilakukan pemerintah pada jaman orde baru lewat Inpres nomor 2 tahun 1985. Pada Inpres tersebut diatur mengenai rasio perbandingan penyerapan susu lokal dengan susu impor dan ketentuan impor satu pintu yang mempersulit kegiatan impor dari industri pengolahan susu. Namun Inpres ini dihapus pada tahun 1998 seiring dengan masuknya Indonesia ke dalam kelompok GATT/WTO dimana kebijakan proteksi terhadap suatu

komoditas dianggap sebagai salah satu hambatan dalam melakukan perdagangan internasional.

Selain itu dalam susu yang dikhususkan untuk ibu hamil, terdapat zat-zat additif berupa tambahan nutrisi yang mendukung proses kehamilannya. Pada hal ini penambahan zat additif terhadap susu juga masuk dalam komponen biaya dalam memproduksi susu yang siap dilepaskan di pasaran.

Bagi masyarakat luas, konsumsi susu mungkin juga kurang dipandang kepentingan dan urgensinya. Hal ini telah dijelaskan oleh ilmu ekonomi dimana susu sebagai salah satu jenis minuman tentu terdapat barang yang dapat menjadi substitusi atau penggantinya. Di Indonesia sendiri dikenal luas konsumsi atas minuman teh dan kopi dengan harga yang jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan harga susu di pasaran. Selain itu faktor budaya juga dapat menjadi salah satu penyebab pemilihan untuk konsumsi susu maupun minuman-minuman lainnya.

Adanya pemberian insentif bagi industri pengolahan susu tidak serta merta dapat menjamin penurunan harga susu di level pasar, sehingga tidak ada jaminan akan adanya perluasan akses bagi masyarakat khususnya ibu hamil yang membutuhkan gizi dari susu tersebut. Hal ini terkait dengan perilaku produsen dalam menyikapi pemberian insentif pajak tersebut, seperti yang dikatakan oleh akademisi pajak FISIP UI

Hal ini harus dikembalikan pada prinsip ekonomi. Kalau dengan menerima fasilitas ini kan berarti ada tax savings, jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan tetapi dengan adanya fasilitas ini jadi tidak dibayarkan. Nah dari situ tergantung perilaku perusahaan, sisa uangnya mau dikonsumsi atau untuk investasi kembali. (Hasil wawancara Prof. Safri Nurmantu, 29 November 2011)

Pembangunan masyarakat secara terpadu, yang disesuaikan dengan target-target *Millenium Development Goals* menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia, khususnya dalam kapasitasnya sebagai tujuan mulia dalam mengentaskan kemiskinan, memajukan pendidikan serta meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Dalam penelitian ini, yang menjadi sorotan utama adalah bagian-bagian mengenai peningkatan kesehatan masyarakat yang tertuang dalam tujuan *Millenium Development Goals* tersebut khususnya dalam hal penurunan angka kematian bayi sampai pada umur 5 tahun (*infant mortality rate*) dan angka

kematian ibu (*Maternal Mortality Rate*). Saat ini, Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik khususnya dalam hal penurunan angka kematian bayi dimana angka tersebut telah menurun sejak dicanangkannya MDGs tersebut sampai pada tahun 2011 dimana angka tersebut telah melampaui target yang ingin dicapai di 2015 yaitu dari angka 97 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 1990 menjadi 27,95 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2011 dengan target MDGs di tahun 2015 sebesar 32 per 100.000 kelahiran hidup.

Perkembangan menggembirakan di bidang penurunan angka kematian bayi tidak serta merta diiringi oleh perkembangan angka kematian ibu di Indonesia yang terbilang masih cukup tinggi yaitu 228 kematian per 1000 kelahiran dengan target MDGs sebesar 102 kematian per 1000 kelahiran hidup. Dengan keadaan seperti ini, dan apabila tidak didukung dengan instrumen-instrumen khusus dari pemerintah, maka target tersebut dikhawatirkan tidak akan tercapai di 2015.

Berbagai permasalahan masih dihadapi di Indonesia terkait dengan usaha untuk menurunkan angka kematian ibu ini. Pada proses kelahiran, dibutuhkan adanya tenaga berpengalaman seperti bidan atau dokter sebagai pendamping ibu yang akan melahirkan guna menangani berbagai kondisi yang mungkin terjadi setelah proses melahirkan (keadaan pasca melahirkan). Pendarahan hebat menjadi ancaman yang paling serius dalam penanganan pasca kelahiran. Adanya akses masyarakat terhadap tenaga medis berpengalaman dan peralatan medis yang memadai sangat dibutuhkan dalam mengurangi kemungkinan ini. Persebaran tenaga medis yang terlatih secara merata di tiap daerah di Indonesia dapat menjadi solusi dalam hal ini karena dalam kenyataannya, salah satu faktor tingginya angka kematian ibu di Indonesia adalah disebabkan karena relatif masih rendahnya cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan (www.menegpp.go.id)

Selain masalah pasca kelahiran, terdapat pula masalah-masalah sebelum kelahiran atau pada masa sang ibu sedang menjalani masa kehamilannya terkait dengan pemenuhan kebutuhannya akan nutrisi yang meningkat. Susu merupakan salah satu produk yang dapat memenuhi peningkatan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Susu yang dikonsumsi oleh ibu hamil adalah merupakan susu dengan tambahan zat-zat tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi ibu hamil tersebut seperti zat besi (Fe) maupun asam folat yang berperan penting dalam

pengecanaan terjadinya anemia yang dapat mengganggu proses kehamilan maupun mencegah terjadinya kematian yang disebabkan oleh pendarahan pasca persalinan. Mengingat pentingnya peranan susu dalam peningkatan kualitas kesehatan ibu dalam usahanya untuk menurunkan angka kematian ibu, maka pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap industri susu di Indonesia.

Industri susu yang di dalamnya terdapat hubungan yang erat antara pihak peternak sapi perah, sebagai penghasil susu segar yang merupakan bahan produk susu, dan pihak industri pengolahan susu sebagai pihak pengolah produk susu segar menjadi produk susu yang memiliki nilai tambah tertentu seperti tambahan nilai gizi maupun daya tahan produk tersebut menjadi pilar yang sangat penting dalam hal pencapaian target MDGs ini. Peranan penting kedua pihak tersebut terkait dengan penyediaan produk susu dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat sehingga dapat menciptakan akses yang luas terhadap konsumsi masyarakat khususnya ibu hamil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan MDGs, khususnya dalam hal peningkatan kesehatan ibu hamil, tidak dapat dilepaskan dari pembangunan industri susu di Indonesia.

Pemberian insentif pajak berupa *investment allowance* melalui PP no. 1 tahun 2007 dan PP no. 62 tahun 2008 yang memberikan pengurangan beban kewajiban pajak terhadap penanam modal di bidang Industri Pengolahan Susu diharapkan dapat menambah jumlah industri pengolahan susu di Indonesia sehingga diharapkan akan menciptakan suatu kompetisi produk dan harga di pasar nasional. Harga produk susu yang kompetitif dan cenderung menurun akan semakin meningkatkan akses ibu hamil terhadap produk susu tersebut. Namun pemberian insentif pajak terhadap industri pengolahan susu tidak diimbangi dengan pemberian fasilitas bagi peternak sapi perah.

Permasalahan industri susu di Indonesia lebih banyak terjadi di pihak para peternak sapi perah. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan peternak sapi perah, seperti yang telah dipaparkan di atas, menyebabkan pasokan susu domestik hanya bisa mencukupi sekitar 25%-30% dari kebutuhan susu nasional sehingga sisanya harus dicukupi lewat kegiatan impor. Keadaan ini tidak akan berubah apabila tidak terjadi pembangunan infrastruktur dan peningkatan

kualitas kerja para peternak sapi lokal. Akibatnya adalah apabila terjadi penambahan jumlah industri pengolahan susu, sebagai konsekuensi diberlakukannya berbagai insentif pajak di bidang penanaman modal baik dalam bentuk *investment allowance* maupun *tax holiday*, dan terjadi penambahan produksi maka akan tercipta sebuah *excess demand* terhadap bahan produk susu mereka. *Excess demand* ini tidak akan dapat dipenuhi oleh produksi susu segar para peternak sapi perah lokal mengingat belum adanya perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas yang dapat berpengaruh pada peningkatan kuantitas produksi para peternak lokal. Keadaan ini akan menyebabkan industri pengolahan susu harus melakukan kegiatan impor bahan produk susu untuk memenuhi kebutuhan produksi industri pengolahan susu. Meningkatnya kegiatan impor dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi ini akan semakin membuat Indonesia berposisi sebagai *net consumer* di kancah perdagangan internasional.

Kondisi Indonesia sebagai salah satu negara importir bahan susu di dunia ini masih ditambah dengan rendahnya konsumsi susu di Indonesia. Konsumsi susu tersebut rata-rata baru mencapai 11,09 kg/kapita/tahun. Data konsumsi susu baik susu kental manis maupun susu bubuk di Indonesia menurut BPS dapat dilihat melalui tabel berikut

Tabel 5.2
Konsumsi Susu Rata-Rata Per Kapita Per Minggu

Jenis Makanan	Satuan	1993	1996	1999	2002	2005	2008
Susu Kental Manis	397 gram	0,028	0,042	0,029	0,044	0,057	0,061
Susu Bubuk	kg	0,008	0,009	0,008	0,014	0,018	0,025

Sumber: BPS


Angka tersebut terbilang sangat kecil dan bahkan berada jauh di bawah rata-rata negara ASEAN lainnya, yaitu Filipina sebesar 22kg/kapita/tahun, Malaysia 22 kg/kapita/tahun, Thailand 33 kg/kapita/tahun dan Singapura 32 kg/kapita/tahun (Hasil wawancara Bernadetha Mia Tri Mareta, 21 Desember 2011). Keadaan tersebut sebenarnya dapat menjadi peluang dan tantangan bagi seluruh pihak terkait untuk menggiatkan produksi susu dalam negeri. Industri pengolahan susu sebagai konsumen langsung dari produk susu segar peternak sapi perah dapat

menjadi pihak yang secara aktif berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas produk susu segar dari para peternak.

Hal ini sesuai dengan tujuan pemberian insentif pajak untuk penanaman modal menurut Holland dan Vann

...and that international investment brings with it modern technology and management techniques. (Thuronyi, 1998, hlm. 986)

Kegiatan penanaman modal bagi industri pengolahan susu yang digalakkan melalui pemberian insentif pajak ini diharapkan akan memicu adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan manajemen yang baik kepada para peternak sapi. Saat ini, kegiatan kemitraan antara industri pengolahan susu dan peternak sapi perah hanya terbatas pada kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari industri pengolahan susu. Namun apabila kegiatan kemitraan tersebut dapat menjadi kegiatan yang terpadu seperti pemberian bantuan peralatan serta pelatihan dan pendampingan bagi peternak sapi lokal maka peningkatan kualitas dan kuantitas susu segar dari peternak lokal dapat tercapai.



BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Adapun simpulan dari permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan non-fiskal yang ditetapkan pemerintah Indonesia atas industri susu di Indonesia dapat dinilai menguntungkan bagi para peternak sapi perah lokal. Pembuatan ketentuan tentang standardisasi bibit sapi perah yang boleh dimasukkan ke Indonesia sangat berguna agar sapi yang masuk ke Indonesia dari luar negeri terjamin kualitasnya dan tidak menyebarkan penyakit mematikan yang turut mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap produk-produk dari sapi tersebut. Selain itu, pembuatan Inpres No. 2 tahun 1985 dapat dinilai sangat memihak kepada para peternak sapi lokal lewat kebijakan proteksinya yang dapat dilihat dari penetapan rasio penyerapan susu segar dari peternak lokal dibandingkan dengan impor susu dengan pertimbangan bahwa harga susu impor lebih murah dibandingkan dengan harga susu lokal. Namun kebijakan penetapan rasio ini dicabut lewat Inpres 4 tahun 1998 sejalan dengan bergabungnya Indonesia di kancah perdagangan Internasional lewat GATT/WTO dikarenakan oleh kebijakan proteksi terhadap suatu komoditas yang dinilai akan menghambat kegiatan perdagangan nasional.
2. Kebijakan pajak yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan sektor-sektor prioritas yang diharapkan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan kebijakan penanaman modal di Indonesia yang didukung dengan perkembangan pemberian fasilitas pajak berupa *tax allowance* dan *tax holiday* yang baru dikeluarkan pada tahun 2011. Untuk industri pengolahan susu, pemberian *investment tax incentives* berupa *tax allowance* dilakukan melalui PP no. 1 tahun 2008. Meskipun demikian, menurut beberapa ahli kebijakan pemberian *investment tax incentives* tidak berpengaruh secara langsung terhadap penanaman

modal di suatu negara. Selain itu beberapa kebijakan pajak juga telah diberikan oleh pemerintah dalam mendukung industri susu di Indonesia, baik kepada industri pengolahan susu, berupa bea masuk impor bahan baku susu ditanggung pemerintah sampai penetapan tarif bea masuk 0% atas kegiatan impor bahan susu, maupun kepada peternak sapi perah berupa pembebasan pengenaan PPN atas pakan ternak.

3. Kegiatan pembangunan masyarakat terkait dengan pemenuhan target *Millenium Development Goals* di tahun 2015, khususnya dalam hal penurunan angka kematian ibu dan bayi, harus dijalankan secara bersamaan dengan pembangunan industri susu di Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh kegunaan susu sebagai tambahan asupan nutrisi yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan penurunan resiko kematian ibu dan bayi. Pemberian insentif pajak bagi penanaman modal di bidang industri pengolahan susu diharapkan menjadi instrumen dalam peningkatan akses ibu dan bayi terhadap susu. Namun pemberian insentif ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Selain dikarenakan baru satu industri pengolahan susu yang menggunakan fasilitas ini tetapi juga masalah fundamental lain yang masih terjadi pada para peternak sapi. Kebijakan pemberian fasilitas pajak berupa pembebasan PPN atas pakan ternak belum dapat dirasakan manfaatnya oleh para peternak dikarenakan oleh pemberian fasilitas ini tidak berhasil menurunkan harga pakan ternak sehingga tidak terjangkau oleh peternak sapi perah. Keterbatasan akses peternak sapi perah terhadap bahan pakan berkualitas berakibat pada tidak maksimalnya kualitas susu yang dihasilkan. Masalah lain juga terjadi berkaitan dengan kurangnya pengetahuan peternak pada proses pasca panen sehingga kualitas susu segarnya berada dibawah standar kualitas yang diinginkan oleh pihak industri pengolahan susu. Apabila dilihat dari permasalahan fundamental yang masih meliputi para peternak sapi perah lokal, maka pemberian insentif penanaman modal bagi industri pengolahan susu belum tepat sasaran.

6.1. Saran

Berikut adalah saran yang peneliti kemukakan berdasarkan analisis dan kesimpulan yang diangkat.

1. Sebelum menetapkan suatu kebijakan, hendaknya dilakukan perencanaan yang matang dalam pembuatan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal di bidang industri pengolahan susu. Pembuatan kebijakan tersebut sebaiknya tidak dilakukan terburu-buru untuk mengejar target waktu maupun target penanaman modal tertentu, tetapi dilakukan analisis mendalam terlebih dahulu mengenai kebijakan pajak yang akan ditetapkan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*.
2. Melihat keadaan faktual yang terjadi di lapangan, maka sebaiknya pemerintah memberikan kebijakan yang lebih mendukung para peternak sapi perah dalam usaha peningkatan kuantitas dan kualitas susu segar yang dihasilkan lewat pembangunan infrastruktur maupun lewat program pendidikan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peternak sapi perah. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan *Millenium Development Goals* yang hendak dicapai tidak dilakukan melalui kegiatan impor bahan susu secara terus-menerus sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara pengimpor susu untuk memenuhi kebutuhan susu nasional dan mengorbankan peternak sapi perah lokal.
3. Diperlukannya koordinasi yang baik antara Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Direktorat Minuman dan Tembakau Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian serta Koperasi Susu sebagai perwakilan para peternak sapi perah dalam memformulasikan kebijakan yang berkaitan dengan industri susu di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar dapat dibuat sebuah kebijakan pajak yang dapat mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak terkait dan tidak di waktu yang sama tidak merugikan konsumen.
4. Diperlukan adanya kerjasama yang terpadu dari industri pengolahan susu dengan koperasi maupun peternak sapi dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas produk susu segar dari peternak sapi perah sehingga dapat meningkatkan suplai susu lokal terhadap kebutuhan susu nasional.

DAFTAR REFERENSI

BUKU:

- Anderson, James E. 2000. *Public Policy Making 3rd ed.* Houston: Holt, Rinehart and Winston
- Bailey, Kenneth D. 1994. *Methods of Social Research 4th edition.* New York: The Free Press
- BPS, 2007. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007.* Jakarta: BPS
- _____, 2008. *Perkembangan Pengeluaran/Konsumsi Rumah Tangga.* Jakarta: BPS
- Budiarjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Chalk, Nigel A. 2001. "Tax Incentives in the Philippines: A Regional Perspective", IMF Working Paper. IMF
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach.* USA: SAGE Publication, Inc.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2011. *Public Policy.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Dye , Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy.* Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Easson, Alex. 2004. *Tax Incentives For Foreign Direct Investment.* Netherlands: Kluwler Law International
- Fauzi, Akhmad. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gibson, Rosalind S. 2005, *Principles of Nutritional Assessment*, 2nd ed. USA: Oxford University Press
- Heller, Jack and Kenneth M. Kauffman. 1993. *Tax Incentives of Industry in Less Develop Countries.* The Law School of Harvard University Cambridge
- Holland, David and Richard J. Vann. 1998. "Income Tax Incentives for Investment" dalam Victor Thuronyi (Editor), *Tax Laws Design and Drafting.* Washington D.C: International Monetary Fund
- Kountur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian.* Jakarta: PPM
- Lester, James P. and Joseph Stewart Jr. 1996 *Public Policy, An Evolutionary Approach* New York: West Publishing Company
- Mankiw, N. Gregory. 2004. *Principles of Microeconomics.* USA: Thomson South Wester
- Mansury, R. 1999. *Kebijakan Fiskal* Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan

- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Musgrave, Richard A. and Peggy B. Musgrave. 1993. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Kelima, alih bahasa Alfonsus Sirait. Jakarta: Penerbit Erlangga,
- Nazir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Neuman, Lawrence W. 2000. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon
- Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), 1965, *Fiscal Incentives For Private Investment in Developed Countries*, Paris
- Prasetyo, Bambang dan Lina M. Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Rosdiana, Haula & Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sugiyono 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suparno. 2005. *Pedoman Menjadi Penulis (Riset, Observasi, Penelitian)* Jakarta: Restu Agung Jakarta
- Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- UNCTAD. 2000. *Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey*. New York: United Nations Publication
- UNDP, 2007. *Let Speak Out for MDGs*. Jakarta: UNDP
- , 2010. *Report on the Achievement of the Millenium Development Goals Indonesia 2010*. Jakarta: UNDP
- Viherkentta, Timo. 1991. *Tax Incentives in Developing Countries and International Taxation*, The Hague: Kluwer Law International.
- Winarno, Budi dan Indra Ismawan. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Presindo

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Penambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing*

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Penambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan Dan Pengembangan Persusuan Nasional*
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1998 tentang Koordinasi Pembinaan Dan Pengembangan Persusuan Nasional*
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 tentang Fasilitas Perpajakan Atas Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Daerah-Daerah Tertentu*
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Perpajakan Atas Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Daerah-Daerah Tertentu*
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu*
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Bahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai*
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu*
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK .011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Pengolahan Susu Untuk Tahun Anggaran 2008*
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu*
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan*
- Republik Indonesia. *Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 751/KPTS/UM/10/1982 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Peningkatan Produksi Dalam Negeri*

Republik Indonesia. *Surat Keputusan Menteri Pertanian 750/KPTS/UM/10/1982 tentang Syarat-Syarat Pemasukan Bibit Ternak Dari Luar Negeri*

Republik Indonesia. *Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 752/KPTS/UM/1982 tentang Syarat-Syarat Teknis Bibit Sapi Perah Yang Dimasukkan Dari Luar Negeri*

Republik Indonesia. *Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 753/JPTS/UM/10/1982 tentang Kesehatan Bibit Sapi Perah Yang Akan Dimasukkan Dari Australia Dan Selandia Baru Ke Indonesia*

KARYA AKADEMIS:

Junaidi, 1993, *Dampak Kebijakan Substitusi Impor Susu Terhadap Pengembangan Industri Pengolahan Susu Di Indonesia*. Tesis Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Tidak Diterbitkan

Nurudin, 2006, *Analisis Sumber-Sumber Pertumbuhan Produksi Susu Segar Peternakan Sapi Perah Di Indonesia*. Tesis Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Tidak Diterbitkan

Sumber Referensi Lainnya

“Millenium Development Goals” 1 Agustus 2011
<http://www.undp.or.id/mdg/index.asp>

“Angka Kematian Ibu Hamil” (2007) 1 Agustus 2011 <http://www.menegpp.go.id>

“Pengusaha Sapi Perah Meminta Insentif Pajak” (2008, Oktober 10). Agustus 1, 2011. <http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?artid=3495>

“Insentif Gagal Pikat Industri Pengolahan Susu” (2008, April 23). Agustus 1, 2011 <http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=2029>

“Agribisnis Sapi Perah Indonesia“ (2009). November 22, 2011. www.iasa-pusat.org

“Permit License Mechanism” (2011). November 22, 2011
<http://www.bkpm.go.id/contents/general/12/permit-license-mechanism>

“Pengaruh Aturan Internasional Terhadap Perdagangan Komoditas” (2010, Juni 14). November 17, 2011. <http://www.binaukm.com/2010/06/pengaruh-aturan-internasional-terhadap-perdagangan-komoditas/> pada

“Pajak Bukan Untuk Mencari Investasi” (2011, Agustus 9). Januari 10, 2012
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/08/19/14261270/Pajak.Bukan.untuk.Mencari.Investasi>

“IMF Minta PPh Pakai Tarif Tunggal” (2003, Juli 15). Desember 22, 2011
<http://els.bappenas.go.id/upload/other/IMF%20minta%20PPh%20badan.htm>

- “*Tarif PPh Harus Diturunkan Lagi*” (2011, Februari 14). Desember 22, 2011
<http://bataviase.co.id/node/567593>
- “*Facts Of Indonesia*” (2011). Desember 20, 2011.
<http://www.bkpm.go.id/contents/general/4/sound-economy>
- “*Masuk Investment Grade Indonesia Kini Setara Negara Maju*” (2011, Desember 15) Desember 20, 2011. <http://finance.detik.com/read/2011/12/15/183041/1792268/4/masuk-investment-grade-indonesia-kini-setara-negara-maju>
- “*Pasca Panen Lalai, Kualitas Susu Terbengkalai*” (2008, Maret 17). Desember 12, 2011 <http://www.agrina-online.com/showarticle.php?rid=7&aid=1257>
- “*Mafia Impor Susu Tekan Peternak Lokal*” (2011, September 30)
<http://bataviase.co.id/node/820798>
- “*Peternak Sapi Perah Desak Pemerintah Kendalikan Harga Susu*” (2011, September 29). Desember 23, 2011. <http://www.pikiran-rakyat.com/node/160157>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : William Eiffel Mawengkang
Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 31 Maret 1989
Alamat : Jl. Pinang Tua 25 Malang
Jawa Timur - 65141
Nomor Telepon : (0341) 487644 / 081553186931
e-Mail : strayer_id@yahoo.com
Nama Orang Tua
Ayah : Arnold Mawengkang
Ibu : Anita Sohilait
Adik : Ronald Mawengkang

Riwayat Pendidikan Formal
Sekolah Dasar : SD Katolik Cor Jesu Malang
SMP : SLTP Negeri 3 Malang
SMA : SMA Negeri 4 Malang

Pedoman Wawancara

A. Badan Kebijakan Fiskal

1. Latar belakang pembuatan PP no. 1 tahun 2007 dan PP no. 62 tahun 2008
2. Faktor yang mempengaruhi pembuatan PP no. 1 tahun 2007 dan PP no. 62 tahun 2008
3. Tujuan pemerintah dalam pembuatan PP no. 1 tahun 2007 dan PP no. 62 tahun 2008.
4. Kebijakan fiskal yang diberika terhadap peternak sapi di Indonesia.
5. Kendala dalam pemberian fasilitas PP no. 1 tahun 2007 dan PP no. 62 tahun 2008.

B. Direktorat Minuman dan Tembakau, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

1. Perkembangan Industri Pengolahan Susu di Indonesia.
2. Potensi dari Industri Pengolahan Susu.
3. Latar belakang pemberian insentif kepada Industri Pengolahan Susu.
4. Hal yang masih harus dikembangkan dalam pengembangan Industri Susu Nasional.

C. Akademi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia

1. Peran pemberian fasilitas pajak dalam mendorong produksi susu di Indonesia.
2. Pemberian insentif kepada Industri dianggap merugikan peternak susu lokal.
3. Pemberian insentif saat Indonesia belum mencapai swasembad susu.
4. Peran pemberian insentif dalam penurunan harga susu untuk meningkatkan akses masyarakat.
5. Arah kebijakan pemerintah yang tepat.
6. Tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan usaha peternak sapi.
7. Akselerasi dalam peningkatan kualitas peternak sapi.

D. Indonesian Agricultural Sciences Association

1. Kondisi peternakan sapi perah dan susu di Indonesia.
2. Keadaan swasembada susu di Indonesia.
3. Perkembangan dan kendala yang dihadapi oleh para peternak sapi di Indonesia.
4. Pemberian fasilitas dari pemerintah pada peternak sapi.
5. Pemberian insentif pda Industri Pengolahan Susu disaat peternak sapi perah dalam keadaan yang tidak diuntungkan.
6. Fasilitas yang tepat bagi pengembangan peternakan sapi perah di Indonesia.

E. Koperasi Agro Niaga Malang

1. Kondisi peternakan sapi dan susu di Indonesia.
2. Arah distribusi hasil susu segar peternak sapi perah.
3. Perkembangan dan kendala yang dihadapi peternak sapi Indonesia.
4. Fasilitas yang dibutuhkan oleh peternak sapi perah.

F. Wawancara Akademisi Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

1. Resiko kematian pada ibu hamil.
2. Kecenderungan kekurangan gizi pada ibu hamil.
3. Sumber nutrisi ibu hamil.
4. Peranan susu dalam usaha menurunkan angka kematian ibu hamil.



**WAWANCARA ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK BAGI
PRODUSEN SUSU DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET MILLENIUM
DEVELOPMENT GOALS DI 2015**

Informan : Bapak Purwitohadi

Jabatan : Kepala Sub-Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Tanggal : 21 Oktober 2011 pukul 14.26 – 15.14 WIB

Tempat : Badan Kebijakan Fiskal

Peneliti : Apa latar belakang dibuatnya PP no. 1 tahun 2007 dan PP no. 62 tahun 2008?

Informan : Latar belakang dibuatnya PP no 1 tahun 2007 dan PP no 62 tahun 2008 adalah merupakan pelaksanaan dari Pasal 31A UU no 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang berisi tentang pemberian fasilitas kepada investor di bidang usaha tertentu atau di daerah tertentu. Bentuk-bentuk fasilitas yang diberikan antara lain penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, pengurangan penghasilan neto, pengurangan deviden dan tambahan kompensasi kerugian.

Peneliti : Faktor apa saja yang memengaruhi pembuatan PP tersebut?

Informan : Tujuan utama dari pembuatan insentif ini adalah untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Meskipun pada dasarnya investor tidak hanya melihat insentif sebagai penarik utama, tetapi dengan adanya insentif ini dapat menjadi daya tarik lebih apabila investor dihadapkan pada kondisi di antar dua pilihan tempat berinvestasi yang hampir sama.

Peneliti : Apa sebenarnya tujuan pemerintah terhadap pembuatan PP ini?

Informan : Pada dasarnya Kementerian Keuangan sebagai pembuat kebijakan di bidang keuangan hanya berperan sebagai *sweetener* atau pemanis. Di mana kementerian lain yang ingin memberikan fasilitas kepada pihak-pihak tertentu dan dengan tujuan tertentu tetapi bentuk fasilitas tersebut adalah dalam bidang keuangan, maka mereka akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan ini. Di samping itu, pemerintah saat ini sedang merasa percaya diri terhadap iklim investasi di Indonesia, dimana faktor-faktor pendukung seperti stabilitas ekonomi dan keamanan sudah tercapai sehingga Indonesia saat ini sedang berada dalam *investment grade*. Selain itu terdapat pula target penanaman modal di Indonesia yang hendak dicapai oleh pemerintah pada tahun ini.

Peneliti : Apa saja bentuk kebijakan fiskal terhadap peternak sapi perah di Indonesia di masa pemerintahan sebelumnya?

Informan : Sebenarnya pemerintah telah memberikan beberapa fasilitas berupa insentif pajak terhadap bidang peternakan sebagaimana pada PP no 7 tahun 2007 dan UU PPN pasal 4 A. Jadi makanan ternak gitu sudah dibebaskan dari PPN sehingga komponen harganya sudah tidak ada unsur dari PPN lagi. Selain itu susu hasil perahan dari sapi perah juga dibebaskan dari

pengenaan PPN. Hal ini supaya apabila industri pengolahan susu dapat membeli susu dari para peternak

Peneliti : Apakah menurut bapak fasilitas di bidang perpajakan yang diberikan oleh pemerintah ini sudah cukup untuk mendukung peternak sapi?

Informan : Kalau menurut saya, sebenarnya pemberian fasilitas kepada peternak sapi ini sudah cukup. Apabila nanti diberikan terlalu banyak, maka akan sektor usaha yang lain akan jadi iri.

Peneliti : Apa kendala dalam pelaksanaan pemberian fasilitas ini?

Informan : Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah ini sebenarnya menguntungkan bagi perusahaan, tetapi terdapat kendala dalam menjalankannya dimana terdapat beberapa prosedur tertentu yang harus dijalani, seperti pada saat mulai produksi harus dilakukan pemeriksaan pajak. Pada tahap tersebut terdapat beberapa perusahaan yang merasa alergi terhadap pemeriksaan pajak tersebut sehingga tidak semua perusahaan mau mengambil fasilitas ini



**WAWANCARA ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK BAGI
PRODUSEN SUSU DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET MILLENIUM
DEVELOPMENT GOALS DI 2015**

Informan : Bernadheta Mia Tri Mareta

Jabatan : Pelaksana, Direktorat Minuman Dan Tembakau, Kementerian Perindustrian Indonesia

Tanggal : 21 Desember 2011 (via email)

Tempat : Kementerian Perindustrian Indonesia

Peneliti : Bagaimana perkembangan Industri Susu di Indonesia

Informan : Perkembangan susu di Indonesia:

Sejak tahun 1967, Pemerintah mendorong pembangunan IPS dalam rangka memenuhi kebutuhan susu bagi penduduk. Saat itu peternakan sapi perah belum berkembang sehingga kebutuhan bahan baku masih bertumpu pada impor. Industri yang didirikan pada awal masa pemerintahan orde baru tersebut bertumpu pada teknologi rekombinasi (pencampuran kembali komponen-komponen susu) dengan bahan baku yang umumnya berasal dari Australia dan New Zealand. Dalam perkembangannya, IPS secara bertahap menampung susu segar yang diproduksi oleh peternakan rakyat, walaupun persentasenya masih kecil (kurang dari 25 %).

Saat ini, IPS mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya dari pencukupan gizi masyarakat. Industri ini mempunyai peluang besar dalam upaya penyediaan produk susu bagi 230 juta penduduk Indonesia yang saat ini konsumsi rata-rata baru mencapai 11,09 kg/kapita/tahun, masih jauh di bawah rata-rata negara ASEAN lainnya, yaitu Philipina (22 kg/kapita/tahun), Malaysia (22 kg/kapita/tahun), Thailand (33 kg/kapita/tahun) dan Singapura (32 kg/kapita/tahun).

Dalam peta perdagangan internasional produk-produk susu, saat ini Indonesia berada pada posisi sebagai net consumer. Jika kondisi tersebut tidak dibenahi dengan membangun sebuah sistem agribisnis yang berbasis peternakan, maka Indonesia akan terus menjadi negara pengimpor hasil peternakan, khususnya sapi.

Saat ini Produk susu olahan dalam negeri sekitar 2,6 juta ton dengan pasokan bahan baku susu segar dalam negeri 690.000 ton dan sisanya sebesar 1,94 juta ton masih harus diimpor dari berbagai Negara atau kemampuan produksi susu segar dalam negeri (SSDN) hanya mampu memasok 30%, sisanya 70% masih diimpor.

Kelompok Industri Susu dan Makanan dari Susu, Industri Susu (KBLI 15021) dengan cakupan produk susu bubuk, susu kental manis, dan susu cair, termasuk dalam bidang usaha yang mendapatkan fasilitas ini. (lampiran PP no 62 tahun 2008). Hal ini dilakukan dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung untuk industri susu.

Peneliti : Seberapa besar potensinya sehingga pemerintah merasa perlu untuk memberikan fasilitas ini?

Informan : Sesuai Peraturan Presiden RI No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional antara lain menerangkan bahwa Pengolahan Susu termasuk prioritas untuk dikembangkan.

Industri prioritas dipilih berdasarkan:

- a) potensi daya saing internasionalnya, dan
- b) potensi ke depan untuk berkembang (Luasnya Bentang Wilayah, Besarnya jumlah penduduk, Sumber Daya/Potensi Alam yang bisa di dayakan)

Industri pengolahan susu merupakan salah satu industri berbasis agro yang termasuk dalam industri prioritas maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri pengolahan susu.

Industri pengolahan susu merupakan bagian dari industri minuman dan tembakau yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian rakyat terutama peternak sapi perah dan upaya meningkatkan gizi masyarakat. Susu merupakan salah satu sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh masyarakat karena memiliki nilai nutrisi yang spesifik. Dengan demikian susu sangat diperlukan terutama oleh generasi muda usia sekolah yang mencakup 38% dari total jumlah penduduk Indonesia. Disamping itu dalam bidang perekonomian, agribisnis persusuan memegang peranan penting, yaitu merupakan industri peternakan berbasis pedesaan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan resiko rendah dan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat serta mengurangi kemiskinan.

Peneliti : Mengapa Pemerintah memberikan fasilitas ini?

Informan : Dalam peta panduan pengembangan klaster industri pengolahan susu Arah Pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai tambah, investasi, dan penyerapan tenaga kerja.
2. Optimalisasi dan peningkatan kapasitas produksi yang ada (eksisting).
3. Mengembangkan industri pengolahan susu (diversifikasi produk) dengan memanfaatkan potensi bahan baku.
4. Memantapkan program kemitraan antara industri pengolahan susu dengan peternak.
5. Meningkatkan produktivitas dan kualitas susu segar untuk menunjang pasokan bahan baku industri pengolahan susu.
6. Mengembangkan faktor pendukung berupa bahan baku, energi, dan prasarana.
7. Promosi investasi produk-produk olahan susu yang mempunyai nilai tambah tinggi.

Salah satu programnya adalah:

Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri susu. Pemberian fasilitas keringanan PPH merupakan salah satu upaya untuk menciptakan kondisi demikian.

Peneliti : Menurut Anda adakah hal yang masih harus dikembangkan dalam pengembangan industri susu nasional?

Informan : Hal lain yang masih perlu dikembangkan untuk pengembangan industri susu nasional adalah:

1. Mengembangkan industri pakan ternak skala kecil dengan memanfaatkan sumber bahan pakan dalam negeri serta meningkatkan kesinambungan ketersediaan pakan ternak dalam upaya meningkatkan produktivitas susu segar
2. Meningkatkan pasokan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) dari 30% menjadi 40%. Peningkatan kualitas susu segar melalui bantuan keterampilan cara perah, bantuan peralatan (cooling unit), dan penerapan Good Farming Practices (GFP) serta Good Handling Practices (GHP).
3. Peningkatan kemitraan antara Industri Pengolah Susu dengan peternak sapi perah baik langsung maupun tidak langsung



**WAWANCARA ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK BAGI
PRODUSEN SUSU DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET MILLENIUM
DEVELOPMENT GOALS DI 2015**

Informan : Profesor Gunadi

Jabatan : Akademisi Perpajakan FISIP Universitas Indonesia
 Tanggal : 2 Desember 2011 pukul 09.54 – 10.30 WIB
 Tempat : Kantor Djarum

Peneliti: Kalau menurut profesor, peran pemberian fasilitas pajak dalam mendorong produksi susu di Indonesia ini bagaimana? Kan ada perkataan dari David Holland dan Richard Vann di Tax Law Design and Drafting yang bilang kalau insentif pajak dalam penanaman modal seringkali gagal dalam pelaksanaannya. Bagaimana menurut pandangan Bapak?

Informan: Gini ya, kita bicara secara umum dulu, *revenue productivity* bahwa pajak itu kan umumnya, yang pertama untuk tujuan memperoleh revenue. Tapi juga dipakai untuk mengatur kegiatan social, ekonomi, dan politik masyarakat. Nah di dalam mengatur kegiatan social ekonomi itu harus ada pajak-pajak penerimaan yang dikorbankan. Nah itu bisa korban untuk jangka pendek, bisa untuk jangka panjang. Nah itu mengapa? Korban jangka panjang itu agar industri dapat tumbuh berkembang sehingga nanti pada suatu saat dia bisa membayar pajak dalam jumlah yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk memberikan suatu dorongan pada masyarakat yaitu untuk suatu kesejahteraan, kesejahteraan dalam arti kata kesejahteraan fisiknya sehingga nanti bisa bekerja, kan kalau masyarakat bekerja nanti jadi potensi pajak juga. Atau mungkin ekonomi masyarakat itu jadi berkembang, ini bisa jadi potensi pajak juga. Maka dalam jangka panjang, setiap insentif pajak walaupun dalam jangka pendek itu mengurangi penerimaan pajak itu akan memberikan tambahan penerimaan pajak di masa yang akan datang. Jadi tugasnya di dalam pertumbuhan ekonomi ya, itu pajak itu harus ikut meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pajak harus memperhatikan juga sector-sektor yang mempercepat pertumbuhan ekonomi itu. Kalau di dalam setiap pemberian insentif, tentu ada yang dikatakan tidak mencapai sasaran tetapi ada juga yang mencapai sasaran dengan baik. Tentu yang diharapkan pemerintah adalah memberikan sesuatu sasaran untuk mencapai tujuan yang dicapai dengan baik itu.

Peneliti: Pemberian insentif ini ditujukan kepada industri pengolahan susu dan juga ditambah dengan pemotongan bea masuk impor susu, hal itu dikeluhkan oleh peternak sapi pak, katanya akan mematikan industri susu di kalangan peternak sapi domestik, kalau menurut Bapak bagaimana?

Informn: Sebetulnya gini ya, sebetulnya kalau pemotongan bea masuk itu mungkin kan dilaksanakan di dalam kerangka mungkin pasaran ekonomi

bersama kayak AFTA atau mungkin juga GATT, kan juga harus memberikan akses hak-hak domestiknya untuk keharusan suatu Negara. Tentu Indonesia juga pasti ke mereka juga bea masuknya juga tentu dipotong. Jadi sebetulnya itu merupakan dorongan atau rangsangan kepada peternak-peternak atau industri domestik untuk bisa bersaing. Bisa bersaing, meningkatkan efisiensi ya sehingga nanti masyarakat diuntungkan gitu. Masyarakat diuntungkan dengan apa, dengan susu yang murah itu, tapi kualitasnya baik gitu. Mungkin dalam jangka panjang dirasa itu memberatkan bagi peternak-peternak sapi lokal, karena apa? Karena tentu mereka yang mungkin selama ini sudah merasa mapan dengan kegiatan industrinya sekarang datang pesaing baru. Ini dia harus meningkatkan kualitas susunya, ini kan tidak mudah. Jadi dalam rangka meningkatkan kualitas susunya itu kan harus dibutuhkan suatu investasi dan sebagainya suatu modernisasi di bisnis dia, tapi dalam jangka panjang ini juga merupakan suatu education buat mereka untuk meningkatkan eksistensi produksinya, dan juga meningkatkan mungkin model-model atau cara-cara berproduksi, kalau dulu Cuma tradisional, mungkin kalau sekarang jadi lebih maju lagi. Tujuannya apa, tujuannya juga meningkatkan kualitas konsumsinya oleh para konsumen, karena nanti juga akan memberikan keuntungan pada masyarakat banyak. Jadi jangan sampai konsumen dirugikan karena bikin proteksi yang berlebihan. Ya mungkin di dalam laju beberapa lama juga perlu diadakan suatu proteksi juga itu kan. Tapi sebetulnya kan, ya mungkin dari segi kalau dikenakan pajak pertambahan nilai atau pajak apa tentu harus disetarakan bersama. Tapi karena mungkin susu itu merupakan kebutuhan pokok lalu akan meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa barangkali nggak dikenakan PPh nah itu mungkin ya bisa dipahami begitu. Tentu yang industri lokal itu harus terpacu dan terpicu untuk meningkatkan kualitasnya itu.

Peneliti: Lalu apakah ini di saat yang tepat, di saat industri susu domestik sendiri belum mencapai suatu swasembada susu?

Informan: Nah gini, sebetulnya, ya ini kan yang dianggap sebagai domestik ini apa, kan perusahaan-perusahaan milik orang asing yang ada di sini kan jadi domestik juga.

Peneliti: Jadi itu maksudnya peternak susunya pak, peternak sapi yang menghasilkan susu.

Informan: Ya, peternak sapinya terus harus dibikin maju juga. Dia harus sebagaimana, dia harus menciptakan suatu spesialisasi, mungkin dia ternak cukup banyak sapinya, kemudian dia ya kalau cukup susu mentah saja, dia kan bisa coba jual di pabrik-pabrik susu gitu untuk diproses menjadi sesuatu yang sesuatu lebih berkualitas. Oleh karena itu, dalam rangka untuk membuka pasar bagi peternak sapi susunya itu pemerintah harus mengatur suatu kerjasama bahwa pabrik-pabrik susu itu ada kewajiban yaitu membeli susu lokal sampai seberapa banyak gitu kan. Dia jangan mengandalkan impor, jadi kalau yang lokal nggak mencukupi baru dia impor itu. Ada proteksi seperti gitu ya. Tapi, ya mungkin kalau pabriknya itu membongi kualitas tertentu, tentu pabriknya itu diminta

untuk memberikan dengan peningkatan kualitas itu, kualitas susu sapi itu. Mungkin kalau sapi kurang sehat, kan harus ada dokter hewan segala macam itu kan. Untuk meningkatkan kesehatan sapi sehingga sapi produktif itu.

Peneliti: Kalau menurut profesor, apakah pemberian fasilitas ini akan dapat mendorong penurunan harga jual produk susu sehingga nantinya dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap produk ini?

Informan: Gini, biasanya memang harus dievaluasi, pada tingkat suatu investasi, suatu fasilitas itu kan. Kadang-kadang ada fasilitas itu yang juga kebanyakan, ya tergantung pada motivasi suatu industrinya, kalau industrinya itu inginnya establish dan maju disini tentu dia itu memanfaatkan secara efektif fasilitas. Tapi kalau industrinya ini ada maksud-maksud lain, ya misalnya dia ingin mendapatkan suatu manfaat dari pajak ini tentunya lalu bisa disalahgunakan sehingga tidak efektif. Oleh karena itu, setiap pemberian insentif itu harus betul-betul selektif dan kira-kira memberikan suatu manfaat kepada yang pertama kepada produksi nasional ya, yang kedua kepada konsumsi masyarakat gitu. Jadi apakah dia bisa meningkatkan produksi nasional. Kalau perlu ada semacam pemantauannya gitu, semacam tes-tes atau kapan diminta laporan segala macam gitu. Kalau perlu ada penghentian juga kalau mungkin tidak mencapai target tertentu ya dia bisa dicabut atau dipotong fasilitasnya itu. Yang harus dicapai itu suatu dorongan agar mereka itu maju, untuk memanfaatkan betul-betul fasilitas pajak yang diberikan karena itu kan merupakan pengorbanan bagi Negara untuk tidak menerima uang pajak.

Peneliti: Kalau menurut Profesor kebijakan pemerintah dalam hal ini seharusnya lebih condong kemana, ke industri pengolahan susunya kah atau ke peternak sapi?

Informan: Ya tentu ke dua-duanya. Karena apa, karena Indonesia ini kan jumlah penduduknya berapa ratus juta, kita harus memberikan pekerjaan kepada masyarakat juga. Kalau masyarakat itu nggak ada kerjaan nggak ada penghasilan, ya tentu nanti akan menjadi ribut-ribut itu kan, akan terjadi ketidakadilan atau ketimpangan sosial dimana-mana. Nanti lama-lama dia bingung, dia protes ke pemerintah. Ini menggoyahkan stabilitas pemerintah, maka harus diberikan suatu proteksi juga. Yang kedua, kepada industri-industri ya, yang memakai teknologi-teknologi yang canggih itu harus diberikan suatu proteksi juga, kenapa? Kan kita sebagai Negara ingin maju juga, bukan saatnya kita tu dikuasai oleh masyarakat, atau proses-proses yang masih tradisional, nah kalau begitu terus kan kita tidak mencapai suatu level produksi yang mendunia. Kalau kita ingin maju, kita harus bisa memasarkan susu ini ke luar juga, kalau kita hanya di dalam negeri saja nanti kita nggak compete dengan Negara luar. Jadi kedua-duanya harus dibina untuk menjadi maju gitu. Jadi yang tadi dari peternak diproteksi tapi jangan berlebih-lebihan, nanti kalau diproteksi berlebih nggak maju dia. Kemudian ada dorongan usaha untuk bagaimana meningkatkan efisiensi usahanya gitu.

Peneliti: Apakah peningkatan usaha dari peternak sapi itu juga merupakan tanggungjawab pemerintah?

Informan: Iya itu juga menjadi tanggungjawab Negara ya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab masyarakat ini kan juga bukan hanya kelompok industri saja, tapi kan ada juga kelompok petani, peternak. Ya termasuk kewajiban Negara itu kan seperti orang-orang miskin dan terlantar seperti itu kan juga dipelihara oleh Negara. Tapi ya jangan sampai orang jadi pengangguran harus diproteksikan juga, atau suatu perlindungan gitu. Nanti kalau dimanja dia jadi kurang prihatin, kurang kreatif juga.

Peneliti: Jadi apakah pemerintah juga perlu memberikan akselerasi untuk peningkatan kualitas peternak sapi?

Informan: Iya, kualitas susunya harus dijaga oleh peternak itu, supaya dia itu acceptable untuk pabrik, jadi istilahnya itu ya menjadi “pabrikable” lah gitu, ya itu kalau perlu juga dijamin dengan pinjaman sehingga dia itu bisa “bankable”, dengan tingkat bunga ya yang tidak terlalu tinggi. Kalau mereka nggak pabrikable mereka nggak bisa diterima oleh pabrik kan jadi masalah, susunya kan jadi mubazir kan. Kalau susu itu Cuma direbus, lalu dibeli orang-orang, diminum-minum itu berapa orang kan, tentunya harus bisa diawetkan untuk menghasilkan produk-produk yang go pabrik atau go internasional produknya.

**WAWANCARA ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK BAGI
PRODUSEN SUSU DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET MILLENIUM
DEVELOPMENT GOALS DI 2015**

Informan : Profesor Syafri Nurmantu

Jabatan : Akademisi Perpajakan FISIP Universitas Indonesia
Tanggal : 29 November 2011 pukul 13.10 – 13.30 WIB
Tempat : Gd. Koentjaraningrat 25

- Peneliti : Apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat suatu kebijakan pajak?
- Informan : Secara umum, untuk membuat satu kebijakan yang baik, harus terlebih dahulu memperhatikan azas 3E seperti yang dikemukakan oleh Stiglitz, yaitu: *Economic Efficiency, Equity, dan Ease Of Administration*
- Peneliti : Kalau menurut profesor, peran fasilitas pajak dalam mendorong produksi susu di Indonesia ini bagaimana?
- Informan : Tidak ada *monoexplanation* terhadap hal itu. Kebijakan insentif pajak dalam penanaman modal dulu diatur dalam PMA no 1 tahun 1967. Dahulu di jaman Presiden Soeharto diberlakukan *tax holiday* lalu banyak pabrik dan perusahaan yang berdiri di Indonesia dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Tapi saya sendiri tidak melihat hubungannya secara langsung.
- Peneliti : Fasilitas yang diberikan kepada produsen susu ditambah dengan pemotongan bea masuk impor susu dikeluhkan oleh peternak sapi. Bagaimana menurut profesor?
- Informan : *There are two sides of everything who will gain and who will lose.* Kamu bisa tulis kalau itu dari saya. Kalau hal itu kembali lagi ke paradigma pemerintah. Apakah mau memihak kepada rakyat yang dalam hal ini adalah para peternak sapi atau kepada perusahaan susunya, Harus dilihat juga ada atau tidaknya tekanan dari pihak-pihak lain dari dalam dan luar negeri.
- Peneliti : Apakah pemberian fasilitas ini akan dapat mendorong penurunan harga jual produk susu sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat?
- Informan : Hal ini harus dikembalikan pada prinsip ekonomi. Kalau dengan menerima fasilitas ini kan berarti ada *tax savings*, jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan tetapi dengan adanya fasilitas ini jadi tidak dibayarkan. Nah dari situ tergantung pada perilaku perusahaan, sisa uangnya mau dikonsumsi atau untuk investasi. Selain itu masih ada yang lain seperti tingkat *supply* atau *demand*, ada atau tidaknya barang substitusi, adanya pendatang baru, dan yang jelas keadaan harus dalam *ceteris paribus*.

**WAWANCARA ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK BAGI
PRODUSEN SUSU DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET MILLENIUM
DEVELOPMENT GOALS DI 2015**

Informan : Muhamad Nasrul Pradana

Jabatan : Sekretaris Umum, *Indonesian Agricultural Sciences Association*

Tanggal : 21 Desember 2011 (via email)

Tempat :

Peneliti : Bagaimana kondisi peternakan sapi perah dan susu di Indonesia menurut Anda?

Informan : Saya akan sedikit bercerita tentang sejarah sapi perah dan susu di Indonesia dilanjutkan dengan kondisi umum di lapangan. Peternakan sapi perah telah dimulai sejak jaman colonial Belanda yaitu dengan pengimporan sapi-sapi bangsa Fries-Holland (FH) dari Belanda. Kemudian, *Ayrshire*, *Jersey*, dan *Milking shorthorn* dari Australia. Sapi perah yang dewasa ini dipelihara di Indonesia pada umumnya adalah sapi FH yang memiliki produksi susu tertinggi dibandingkan sapi jenis lainnya. Kondisi peternakan sapi perah di Indonesia saat ini adalah skala usaha kecil (dua sampai lima ekor), motif usahanya adalah rumah tangga, dilakukan sebagai usaha sampingan atau usaha utama, masih jauh dari teknologi serta didukung oleh manajemen usaha dan permodalan yang masih lemah. Ini adalah realiy yang ada di lapangan. Namun, apabila kita melihat produk susu di supermarket, langsung muncul nama ULTRA MILK, INDOMILK, FRISIAN FLAG, GREEN FIELD, dll. Rata-rata perusahaan-perusahaan ini menampung susu sapi murni yang di-supply oleh unit-unit koperasi pengolahan susu sapi dari masing-masing daerah. Misalnya koperasi di Lembang, Bandung Selatan/Pangalengan. Sedikit tambahan, rata-rata pada saat peternak kecil membutuhkan uang, maka dengan mudahnya ternak dijual. Terutama untuk biaya anak masuk sekolah, masuk universitas atau biaya pesta pernikahan, hajatan, dan lain sebagainya. Nanti, apabila mereka mempunyai rezeki kembali, mereka kembali ambil kredit ternak di koperasi (Namun ini sangat terbatas sekali kesempatannya dan harus melalui Sistem Pengundian). Sepertinya ada masalah dalam manajemen aliran dana bantuan kredit untuk para peternak di desa-desa. Mungkin menarik juga apabila diselediki mulai dari downstream kemudian naik ke upstream. Mungkin ada sesuatu masalah disitu. Namun, saya tidak bisa menyebut masalah tersebut adalah KKN di level atas, karena tidak ada bukti. Namun perlu ditinjau ulang. Setelah Indonesia masuk pada era reformasi dimana terdapat perubahan tatanan pemerintahan dan politik, sehingga sedikit banyak mempengaruhi keberadaan dan kinerja koperasi. Pada saat tersebut juga koperasi dianggap sebagai sisa-sisa produk orde baru yang harus ditinggalkan. Kondisi tersebut lebih diperburuk lagi dengan dibukanya pintu perdagangan bebas, sehingga dengan demikian IPS tidak merasa wajib lagi untuk membeli susu dari peternak dan koperasi susu yang ada di Indonesia. Segala kondisi dan faktor yang ada

baik dari internal dan eksternal menurunkan minat koperasi dan peternak untuk mengembangkan usaha susu sapi, karena tidak memperoleh insentif yang tinggi. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan produksi susu sapi perah namun sampai tahun 2011 ini, Indonesia masih belum bisa memenuhi demand dalam negeri.

Peneliti : Apakah Indonesia sendiri saat ini sudah dalam keadaan swasembada susu?

Informan : Belum dan Belum pernah terjadi sejak Indonesia merdeka. Saat Zaman Kolonial Belanda, tidak ada yang me-record kondisi statistik produksi saat itu, adapun, dokumennya tidak ada. Saya sudah coba gali sampai ke IPB dan juga Kementerian Pertanian. Kebetulan, papah saya adalah ahli breeding dairy cows nomor 2 atau 3 di Indonesia saat ini (kalau tidak salah hanya ada 3 orang saja). Papah saya adalah mantan dosen di IPB, Fakultas Peternakan dan belajar mengenai teknologi breeding di University of Wisconsin (USA) saat S2 dan S3. Tanpa ahli breeding ini dan juga manajemen yang baik di seluruh lini (level Kementerian hingga peternak di desa). mustahil kita dapat mencapai swasembada susu. Bahkan sampai 30 tahun kedepan masih cukup sulit apabila dengan melihat kekuatan produksi saat ini.

Peneliti : Bagaimana perkembangan atau kendala yang dihadapi oleh para peternak sapi di Indonesia ini?

Informan : Kendalanya adalah Kedisiplinan akan 5S (SEIRI, SEITON, SEIKETSU, SEISOU, SHITSUKE). Aliran dana Kredit tidak merata penyalurannya di lapangan. Kekurangan ahli breeding junior di unit-unit koperasi. Tanpa ahli breeding yang handal, kita tidak bisa meningkatkan kualitas sapi perah di Indonesia. Kita juga tidak bisa selalu mengandalkan bantuan dari luar negeri seperti JICA (Jepang), Canada, Belanda dan sebagainya. IPS (Industri Pengolahan Susu) harus lebih transparan dalam memberikan hasil Incoming test yang dibawa oleh truk-truk koperasi saat melakukan penyerahan susu di pabrik IPS. Saya percaya, para ahli laboratory di IPS menjunjung tinggi nilai kejujuran, namun tetap keputusan dari para atasan. Bargaining power Koperasi terhadap IPS masih sangat lemah saat ini. Dengan harga rendah-pun, koperasi terpaksa menjual susunya karena kalau tidak, peternak mau makan dengan apa pada hari itu dan cash flow unit-unit koperasi akan memburuk apabila tidak ada keuntungan yang masuk saat itu. Ini kondisi di lapangan yah. Belum tentu, di tingkat kementerian atau universitas mengetahui persis akan hal ini.

Peneliti : Apakah menurut Anda pemberian fasilitas dari pemerintah pada peternak sapi selama ini sudah cukup? Seperti pembebasan PPN atas bahan pakan ternak dan susu lewat PP no 7 tahun 2007 dan pemberian KUPS (Kredit Usah Peternak Sapi) lewat PMK nomor 131 tahun 2009?

Informan : Di tahun 2009 saat saya melakukan penelitian di lapangan (KPSBU, Lembang), informasi pembebasan PPN ini hampir tidak ada yang mengetahuinya di level peternak. Mungkin di level koperasi hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Sosialisasinya sangat kurang saat itu. Yang diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan besar yang memang membeli bahan pakan ternak tersebut. Untuk peternak di desa,

mereka mencari di pegunungan atau masuk ke dalam hutan untuk mencari RUMPUT GAJAH sejak pagi hingga sore terkadang, sedangkan yang pemerah susu adalah istri-istri peternak ataupun anak-anak mereka. Ini untuk yang skala kecil dan menengah (90% di KPSBU adalah skala kecil dan menengah). Dan saya berpendapat sama untuk koperasi di daerah lainnya. Apabila William pergi ke Jawa Tengah, rumah peternak itu menyatu dengan kandang ternak mereka bayangkan betapa bau-nya rumah peternak apabila hewan ternaknya ada di dalam rumah. Beginilah kondisi sebenarnya yang ada di lapangan. Pemerintah harus menargetkan kepada peternak kecil dan menengah (90%), jangan ke perusahaan karena tidak mungkin bisa meningkatkan kesejahteraan para peternak. Next, untuk KUPS lewat PMK 131, 2009, mungkin sudah berjalan namun belum merata proses penyebarannya. Pemerintah pusat dan daerah serta koperasi harus mengeluarkan energi semaksimal mungkin untuk menjalankan program KUPS ini.

- Peneliti : Apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk memberikan fasilitas bagi industri pengolahan susu sedangkan di lain pihak para peternak sapi perah masih dalam keadaan yang tidak diuntungkan?
- Informan : TIDAK TEPAT. Koperasi harus didahulukan sebelum IPS agar kualitas susu peternak serta sapi perah di desa-desa dapat meningkat. Dengan begitu, harga susu yang dijual ke IPS bisa lebih tinggi dari harga saat ini dengan meningkatkan kualitas. Jangan menguntungkan IPS (yang saat ini sudah sangat untung). Silahkan cek P/L atau Balance Sheet beberapa perusahaan IPS di Indonesia yang mereka sharing ke publik. Angka-nya sangat memprihatinkan apabila Anda perlihatkan kepada peternak di desa.
- Peneliti : Apa fasilitas dari pemerintah yang menurut Anda tepat bagi pengembangan peternakan sapi perah di Indonesia?
- Informan : BREEDING CENTER. LABORATORY dengan peralatan yang lengkap berstandar ISO-Internasional, TRAINING CENTER, BIAYA PENDIDIKAN GRATIS untuk setiap PETERNAK MUDA (Beginner level) dalam menempuh pendidikan teknologi ternak sapi perah (misal selama 3-6 bulan) di setiap koperasi susu di Pulau Jawa. Mungkin bisa triliunan biaya yang dikeluarkan, namun hanya ini satu-satunya cara untuk mengembangkan peternakan sapi perah di Indonesia.

**WAWANCARA ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK BAGI
PRODUSEN SUSU DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET MILLENIUM
DEVELOPMENT GOALS DI 2015**

Informan : Huda

Jabatan : Bagian Pengembangan Peternakan dan SDM Anggota, Koperasi Agro Niaga Jabung

Tanggal : 22 Desember 2011

Tempat : Koperasi Agro Niaga Jabung Malang Jawa Timur

Peneliti : Bagaimana kondisi peternakan sapi dan susu di Indonesia menurut bapak?

Informan : Kalau untuk Indonesia saya tidak bisa bilang karena terlalu luas. Jadi saya akan bilang di Malang saja khususnya di KAN Jabung ini. Koperasi ini berdiri tahun 79 kemudian baru ada unit peternakan sapi perah tahun 89 akhir. Pada waktu itu kita mendapatkan kredit sapi perah dari pemerintah sebanyak 720 ekor dan kita sebar ke masyarakat yang mendaftar sebagai calon peternak waktu itu. Karena waktu itu belum jadi peternak dan berkembang sampai saat ini sudah 29,5 ton per hari. Peternak kita kurang lebih 1600 orang yang aktif. Populasi sapi akan kita kasih data saja. Kita dalam 5 tahun terakhir ini ada di grade 1 di bidang kualitas sebagai supplier nestle. Jadi kita mendapat penghargaan best supplier nestle itu sudah 3 kali dalam beberapa kurun waktu terakhir. Itu kondisi disini, kemudian

Peneliti : Apakah susu hasil dari para peternak disini diserap langsung oleh perusahaan? Kalau tidak, kemana susu ini dijual?

Informan : Kemudian apakah hasil susu dari peternak diserap langsung oleh perusahaan, iya. Jadi malah kita untuk Jawa Timur saja dari kapasitas yang dipasang baru bisa diserap sekitar 40%nya saja sehingga masih ada kesempatan yang sangat besar untuk mengembangkan sapi perah. Sekarang ini untuk Jawa Tengah saya pikir produksinya masih kurang karena masih dipasok juga dari Jawa Timur termasuk di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Bahkan di dalam beberapa tahun yang akan datang, Nestle akan mendirikan juga pabrik susu di Bandung kalau tidak salah. Kemudian di Jawa Timur itu kalau tidak ada salah ada Danone. Banyak sebenarnya banyak peluang jadi masih sangat kurang patokan bahan baku susu untuk industri.

Peneliti : Bagaimana perkembangan atau kendala yang dihadapi oleh para peternak sapi di Indonesia ini?

Informan : Masih ada kendala di peternakan kami yaitu ketersediaan makanan ternak sangat terbatas, karena peternak lebih besar hanya mengandalkan lahan perhutani kerjasama dengan perhutani. Kendala yang dihadapi peternak utamanya adalah pakan. Jadi harga pakan semakin setiap tahunnya terjadi kenaikan sementara harga susu, tidak diimbangi dengan harga susu. Itu kendalanya. Untuk di Indonesia secara umum, sudah sangat baik, sudah ada perkembangan yang cukup bagus. Namun belum mencapai swasembada susu karena produksi susu segar di Indonesia itu

masih kurang lebih 25-30% dari kebutuhan susu nasional jadi yang 75% itu masih impor. Jadi jauh dari swasembada susu masih jauh.

Peneliti : Menurut Anda fasilitas-fasilitas apa saja yang masih dibutuhkan oleh para peternak sapi perah?

Informan : Saya bercerita kronologisnya saja. Peternak sapi perah itu berafiliasi dengan koperasi. Yang lebih banyak itu. Ada beberapa peternak sapi perah yang berafiliasi dengan trader. Tapi yang paling banyak berafiliasi dengan koperasi. Kemudian koperasi ini memberikan profit and benefit untuk peternak. Profitnya jelas kemudian kalau benefit berarti manfaatnya untuk usahanya dan untuk dirinya dan keluarganya, karena koperasi tidak hanya berpikir untuk ekonomi tetapi juga sosial budayanya juga. Nah semua koperasi ini kan memiliki badan hukum. Secara otomatis pajaknya sama dengan perusahaan yang lain. Nah fasilitas-fasilitas yang diharapkan peternak, karena saya ada di bidang teknis, pertama adalah pengendalian penyakit menular, jadi pengendalian dan pencegahan penyakit menular. Kami tidak, sangat berat kalau ini harus ditanggung sendiri oleh peternak. Kemudian fasilitas yang lain adalah perluasan lahan untuk hijauan makanan ternak. Yang ketiga ketersediaan air bersih dan yang keempat pengelolaan limbah, pengelolaan limbah itu ada dua, yang pertama itu limbah kotoran ternak segar, yang kedua adalah pengelolaan limbah biogas. Sebenarnya dulu ini sudah kami sampaikan kepada kementerian pertanian tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Fasilitas kredit itu juga dibutuhkan oleh peternak. Fasilitas kredit sementara yang diberikan oleh pemerintah adalah untuk pembibitan dan sapi produksi. Tapi koperasi kami, memberikan fasilitas dua itu, kemudian ada fasilitas pengadaan lahan hijauan, kemudian ada fasilitas lahan dan peralatan, untuk biogas kami juga memberikan fasilitas. Oke itu fasilitas yang kami sediakan untuk kredit investasi dan modal kerja. Kita menyebutnya disini fasilitas kredit untuk meningkatkan kapasitas produksi. Nah, untuk fasilitas khususnya fasilitas di bidang pajak, karena peternak ini bergabung dengan koperasi, sesungguhnya yang dikenakan kredit adalah koperasi, apakah peternak menanggung pajak yang dikenakan oleh koperasi saya pikir iya. Kalau urusan pajak ini kan rumit.

**WAWANCARA ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK BAGI
PRODUSEN SUSU DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET MILLENIUM
DEVELOPMENT GOALS DI 2015**

Informan : Windi Widyanti

Jabatan : Akademisi Bidang Gizi, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya

Tanggal : 10 Agustus 2011

Tempat : Graha Medika, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya

Peneliti : Mengapa kematian beresiko tinggi pada ibu hamil?

Informan : Sebenarnya di masyarakat target sasaran yang rentan terhadap penyakit itu salah satunya adalah ibu hamil. Jadi ibu hamil itu sudah rentan penyakit kemudian rentannya itu berakibat dari malnutrisi jadi biasanya malnutrisinya itu memang karena intake nya kurang atau karena kelainan fisiologis dari ibu hamil tersebut

Peneliti : Lalu kecenderungan kekurangan gizi yang mana yang mengakibatkan kematian ibu hamil?

Informan : Sebenarnya banyak untuk yang khusus pada ibu hamil itu kebutuhan fe nya pada ibu hamil meningkat. Sebenarnya kebutuhan vitamin, mineral dan mikronutrien lain pada ibu hamil itu meningkat dari standard yang biasanya. Tapi yang paling penting terkait dengan resiko kematian ibu hamil itu Fe dan Asam folat karena beresiko menyebabkan anemia pada ibu hamil. Yang lain memang perannya masih lebih kecil apabila dibandingkan dengan Fe.

Peneliti : Dari mana saja sumber nutrisi untuk ibu hamil tersebut dapat diperoleh?

Informan : Kalau untuk Fe memang diutamakan dari makanan. Namun misalnya kalau ibu hamil sendiri itu kan ada fase-fase dimana nggak doyan makan atau misalnya sensitif. Sehingga kalau diharapkan dari makanannya sendiri itu masih kurang. Biasanya untuk menggantikan makanan itu kita bisa peroleh dari susu, makanan enteral, pokoknya selain dari makanan yang biasa dikonsumsi ibu hamil itu bisa dari susu.

Peneliti : Kemudian bagaimana peranan susu dalam usaha menurunkan angka kematian ibu hamil tersebut

Informan : Jadi begini, di dalam susu itu, dia sudah dipertimbangkan kandungan zat gizinya lebih tinggi dari makanan-makanan lainnya. Salah satu yang dibutuhkan oleh ibu hamil itu zat besi. Fe ini dia sangat membantu naiknya level kadar Fe dari ibu hamil. Ibu hamil itu kecenderungan untuk mengalami pendarahan itu tinggi sehingga dia akan mengalami anemia. Kalau misalnya dia sudah mengalami anemia, disitu level Fe nya akan sangat rendah. Jadi bisa terbantu dari susu ini.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan / atau daerah-daerah tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.
2. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
3. Perluasan dari usaha yang telah ada adalah suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kuantitas/ kualitas produk, diversifikasi produk, atau perluasan wilayah operasi dalam rangka pengembangan kegiatan dan produksi perusahaan.
4. Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
5. Daerah-daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.

Pasal 2

- (1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada:
 - a. bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini; atau
 - b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini,

dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

- (2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30 (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5 (lima persen) per tahun;

b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
i. Bukan Bangunan : Kelompok I	2 tahun	50	100 (dibebankan sekaligus)
	4 tahun		
	8 tahun	25	50
	10 tahun	12,5	25
	Kelompok II	10 tahun	10
ii. Bangunan : Permanen	10 tahun	10	-
	Tidak Permanen	5 tahun	20

c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10 (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan

d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat;
 - 2) tambahan 1 tahun : apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - 3) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 4) tambahan 1 tahun : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5 (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 5) tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70 (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).
- (3) Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 3

Wajib Pajak yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebelum lewat jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh :

- a. menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau
- b. mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru.

Pasal 4

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, maka :

- a. fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
- b. terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
- c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 6

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000, maka atas kegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 265 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4066), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,
ttd
YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 1



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN
MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK

PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka :

- a. fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
- b. dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri semen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, yang melakukan rekonstruksi akibat bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dapat memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan dievaluasi dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
5. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 132